

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGEMBANGAN WAKAF MELALUI
CROWDFUNDING PADA GENERASI Z
MUHAMMADIYAH RIAU DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

DISERTASI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr) Pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

HENDRI SAYUTI
NIM. 31890510001

Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag.

Co. Promotor


Dr. Helmi Basri, Lc., MA

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H / 2023 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Hendri Sayuti
 Nomor Induk Mahasiswa : 31890510001
 Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
 Judul : Pengembangan Wakaf Melalui Crowdfunding Pada Generasi Z Muhammadiyah Riau Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Tim Penguji

Prof. Dr. Hairunas , M, Ag
 Ketua / Penguji I

Dr.Aslati,M.Ag.
 Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
 Utama /Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 Penguji IV

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 Promotor /Penguji V

Dr.H. Helmi Basri, Lc., MA
 Co-Promotor/ Penguji VI

Dr.Khairunnas Jamal,M.Ag.
 Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 04 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 a. Penguji bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Penguji bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG UJIAN TERTUTUP**

Disertasi yang berjudul: *Pengembangan Wakaf Melalui Crowdfunding Pada Generasi Z Muhammadiyah Riau Dalam Perspektif Maqasid Syariah*, yang ditulis oleh saudara Hendri Sayuti NIM. 31890510001 Program Studi Hukum Keluarga telah diuji pada UJIAN TERTUTUP pada tanggal 02 Februari 2023, dan dapat disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

TIM PENGUJI

Ketua / Penguji I
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag

Tgl :

Sekretaris / Penguji II
Dr. Aslati, MA

Tgl :

Penguji Eksternal / Penguji III
Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA

Tgl :

Promotor / Penguji IV
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag

Tgl :

Co-Promotor / Penguji V
Dr. Helmi Basri, Lc., MA

Tgl :

Penguji VI
Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag

Tgl :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEMINAR HASIL DISERTASI**

Disertasi yang berjudul: *Pengembangan Wakaf Melalui Crowdfunding Pada Generasi Muhammadiyah Riau Dalam Perspektif Maqasid Syariah*, yang ditulis oleh mahasiswa Hendri Sayuti NIM. 31890510001 Program Studi Hukum Keluarga pada seminar hasil disertasi pada tanggal 20 Januari 2023 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tertutup pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Ketua / Reviewer I
Prof. Dr. Ilyas Husti, M.Ag

Tgl :

Sekretaris / Reviewer II
Dr. Aslati, MA

Tgl :

Promotor / Reviewer III
Prof. Dr. Ilyas Husti, M.Ag

Tgl :

Co-Promotor / Reviewer IV
Dr. Helmi Basri, Lc., MA

Tgl :

Reviewer V
Dr. Agustiar, M.Ag

Tgl :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Kami yang bertandatangan di bawah ini, selaku Promotor dan Co Promotor disertasi, dengan ini nmenyetujui bahawa Disertasi yang berjudul : **"PENGEMBANGAN WAKAF MELALUI CROWDFUNDING PADA GENERASI Z MUHAMMADIYAH RIAU DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH"**, yang ditulis oleh :

Nama : HENDRI SAYUTI
 Nim : 31890510001
 Program Study : Hukum Keluarga /Akhwalus Syakhshiyiyah
 Konsentasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang **TERTUTUP** pada program Pascaserjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Uin Suska Riau)

Pekanbaru, Januari 2023
 Co. Promotor

Promotor


Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP.196112301989031002


Dr. Helmi Basri, Lc, MA
 NIP.19740704200641003

Mengertahui,
 Ketua Prodi Ahwalus Syakhshiyiyah
 (Hukum Keluarga)


Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag
 NIP. 19731105200031003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Prof. Dr. Ilyas Husti, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi

An. Hendri Sayuti

Kepada Yth :

Direktur Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -

Pekanbaru

Assalamu'alaikum WrWb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Hendri Sayuti

NIM : 31890510001

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul : *Pengembangan Wakaf Melalui Crowdfunding Pada Generasi Z Muhammadiyah Riau Dalam Perspektif Maqasid Syariah*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan sidang ujian Terbuka Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Februari 2023
Promotor,

Prof. Dr. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 196112301989031002



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Helmi Basri, Lc., MA
 DOSEN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi

An. Hendri Sayuti

Kepada Yth :

Direktor Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -

Pekanbaru

Assalamu'alaikum WrWb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Hendri Sayuti

NIM : 31890510001

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul : *Pengembangan Wakaf Melalui Crowdfunding Pada Generasi Z Muhammadiyah Riau Dalam Perspektif Maqasid Syariah*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan sidang ujian Terbuka Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU
 Pekanbaru, Februari 2023
 Co. Promotor,

Dr. Helmi Basri, Lc., MA
 NIP. 19740704200641003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendri Sayuti
NIM : 31890510001
Fakultas : Pascasarjana
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pengembangan Wakaf Melalui *Crowdfunding* Pada
Generasi Z Muhammadiyah Riau Dalam Perspektif
Maqasid Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



Hendri Sayuti
NIM. 31890510001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGHARGAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam dipersembahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun umatnya menuju jalan kebenaran, dan semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Atas ridha Allah Swt. penulis skripsi dengan judul

yang tidak pernah berhenti mendoakan segala urusan penulis termasuk dalam proses penyelesaian skripsi ini agar selalu lancar dan mudah. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hairunas, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D., yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. H. Kadar, M. Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I Dr. H. Zarkasih, M. Ag, Wakil Dekan II Dr. Zubaidah Amir MZ., M. Pd, Wakil Dekan III Dr. Amirah Diniaty, M. Pd. Kons., beserta staf dan karyawan yang telah memberikan fasilitas dan mempermudah segala urusan penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Idris, M.Ed., Ketua jurusan Pendidikan Agama Islam dan Dr. Nasrul HS, MA, sekretaris jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hj. Nurzena, M.Ag., pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dengan memberikan pengarahan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Nurhayati Zein, S.Ag., M.Sy., Penasehat Akademik (PA) yang selalu membimbing dan membantu penulis dalam proses perkuliahan serta memberikan dukungan dan motivasi agar penulis menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan cepat.
6. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan pengajaran kepada penulis selama kuliah di perguruan tinggi ini.
7. Kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan literatur yang penulis butuhkan untuk melaksanakan penelitian ini.
8. Kepala tata usaha, Kasubag, dan seluruh staf di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini yang namanya tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Penulis berdoa semoga semua bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah disisi Allah Swt. Akhirnya kepada Allah Swt. jualah kita berserah diri dan mohon ampunan serta pertolongan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal'alamin.*

Pekanbaru, 13 Oktober 2022
Penulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Segala puji dan syukur kuhaturkan kepadaMu ya Allah
Dengan limpahan rahmat dan kasih sayangMu
saya bisa terus melangkah hingga menghantarkan pada titik awal
Pencapaian dalam hidup

Tak lupa shalawat dan salam teruntuk
Insan Mulia kekasih Allah yang berhati mulia
Nabi Muhammad Sholallahu ‘Alaihi Wa Salam

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PENGUJI	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMHAS	
PERSETUJUAN	
NOTA DINAS PROMOTOR	
NOTA DIANS CO. PROMOTOR	
SURAT PERNYATAAN	
PENGHARGAAN.....	i
PERSEMBAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Defenisi Operasional.....	19
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	20
A. Wakaf	20
1 Pengertian.....	20
2. Dasar Hukum Wakaf.....	26
3. Jenis Wakaf	30
4. Sejarah Wakaf	34

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Wakaf pada Masa Rasulullah	34
b. Wakaf Masa Dinasti-dinasti Islam	36
5. Perkembangan Wakaf di Indonesia	43
a. Wakaf di Zaman Kesultanan	43
b. Wakaf pada Zaman Kolonial.....	45
c. Wakaf di Zaman Kemerdekaan	52
6. Regulasi Wakaf di Indonesia	59
7. Perbandingan Regulasi Wakaf di Indonesia	62
a. Konsep Wakaf	62
b. Konsep <i>Nâzhir</i>	69
c. Konsep Sanksi Pidana	76
8. Wakaf Produktif	82
B. <i>Maqasid Syariah</i>	87
1. Konsep Dasar.....	87
2. Perkembangan <i>Maqasid Syariah</i>	121
3. Pembagian <i>Maqasid Syariah</i>	136
4. Maqashid: Sebuah Pendekatan Sistem	157
C. <i>Crowdfunding</i>	169
1. Perkembangan <i>Crowdfunding</i>	169
2. Wakaf <i>Crowdfunding</i> di Indonesia	175
3. Skema Wakaf Melalui <i>Crowdfunding</i>	177
BAB III METODE PENELITIAN	180
A. Jenis Penelitian.....	180
B. Lokasi Penelitian.....	181
C. Populasi dan Sampel	181
D. Sumber Data.....	182
E. Teknik Pengumpulan Data.....	182
F. Metode Analisis	183
G. Hipotesis.....	184

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	186
	A. Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Generasi Z	
	Muhammadiyah Riau Berwakaf Melalui <i>Crowdfunding</i>	186
	1. Analisis Deskriptif Responden.....	186
	a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin. ...	187
	b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	188
	c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengeluaran	189
	2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	190
	a. Gambaran Umum Variabel <i>Perceived Ease of Use</i> (PEOU).	191
	b. Gambaran Umum Variabel <i>Perceived Usefulness</i> (PU).	
	c. Gambaran Umum Variabel <i>Trust</i>	193
	d. Gambaran Umum Variabel Literasi Wakaf	194
	e. Gambaran Umum Variabel <i>Religiosity</i> REI.....	197
	f. Gambaran Umum Variabel INT.....	198
	3. Analisis Data dengan SEM-PLS	200
	a. Pengujian Outer Model (Evaluasi Model Pengukuran Refleksif).....	201
	b. Pengujian Inner Model (Evaluasi Model Struktural).....	210
	4. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis Penelitian.....	218
	a. Pengaruh <i>Perceived Ease of Use</i> (PEOU) terhadap <i>Perceived Usefulness</i> (PU).....	219
	b. Pengaruh <i>Perceived Usefulness</i> (PU) terhadap <i>Trust</i>	221
	c. Pengaruh <i>Perceived Ease of Use</i> (PEOU) terhadap <i>Trust</i>	223
	d. Pengaruh <i>Perceived Usefulness</i> (PU) terhadap <i>Behavioural Intention</i> (INT).....	226
	e. Pengaruh <i>Perceived Ease of Use</i> (PEOU) terhadap <i>Behavioural Intention</i> (INT).....	227
	f. Pengaruh <i>Trust</i> terhadap <i>Behavioural Intention</i> (INT)	229
	g. Pengaruh Literasi Wakaf (LW) terhadap <i>Behavioural Intention</i> (INT).....	231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Pengaruh <i>Religiosity</i> (REL) terhadap <i>Behavioural Intention</i> (INT)	233
B. Model Pengembangan Wakaf <i>Crowdfunding</i> Generasi Z	
Muhammadiyah Riau	235
1. Model Pengembangan Wakaf Uang	238
2. Model Pengembangan Wakaf Melalui Uang	240
3. Model Pengembangan Asset Wakaf Benda Tidak Bergerak	242
C. <i>Crowdfunding</i> Wakaf dalam Perspektif <i>Maqasid Syariah</i>	243
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	250
A. Kesimpulan	250
B. Saran	253
DAFTAR PUSTAKA	255
LAMPIRAN	
RIWAYAT PENULIS	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	186
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	187
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pengeluaran.....	188
Tabel 4.4	Kategori Penilaian Skala Likert 1 sampai dengan 4.....	189
Tabel 4.5	Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Variabel Perceived Ease of Use	191
Tabel 4.6	Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Variabel Perceived Usefulness	192
Tabel 4.7	Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Variabel Trust	194
Tabel 4.8	Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Variabel Literasi Wakaf (LW)	195
Tabel 4.9	Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Variabel Religiosity	197
Tabel 4.10	Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Variabel Religiosity	199
Tabel 4.11	Loading Factor	202
Tabel 4.12	Nilai Average Variance Extracted (AVE)	205
Tabel 4.13	Fornell-Lacker Criterion.....	206
Tabel 4.14	Cross Loading.....	207
Tabel 4.15	Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha	209
Tabel 4.16	Koefisien Determinasi Konstruk (R ²).....	212
Tabel 4.17	Path Coefficients (Koefisien Jalur)	217

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Penggunaan Tanah Wakaf	4
Gambar 1.2	Jumlah Pengguna Internet	8
Gambar 1.3	Komposisi Penduduk Menurut General Hasil Sensus Penduduk 2020	9
Gambar 2.1	Skema Crowdfunding	172
Gambar 2.2	Skema Wakaf Crowdfunding	178
Gambar 3.1	Rumusan Hipotesis	185
Gambar 4.1	Outer Model (Model Pengukuran)	204
Gambar 4.2	Inner Model (Model Struktural) PLS-SEM.....	211
Gambar 4.3	Model Pengembangan Crowdfunding Wakaf Uang.....	238
Gambar 4.4	Model Pengembangan Crowdfunding Wakaf Melalui Uang	240
Gambar 4.5	Model Pengembangan Asset Wakaf Benda Tidak Bergerak Melalui Crowdfunding Wakaf	242

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam disertasi ini didasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 054/b/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A guide to Arabic transliteration). INIS Fellow 1992

A. Kongsosnan

NO	ARAB	LATIN
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	Ts
5	ج	J
6	ح	H
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Dz

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ش	Sh
15	ذ	Dh
16	ث	Th
17	ظ	Zh
18	ح	‘
19	غ	Gh
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

26	و	W
27	ه	H
28	ء	‘
29	ي	Y

Hamzah (ء) terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftog dan vocal rangkap atau diftog.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

C Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>Dammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاءٌ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْلٌ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

adalah [t] sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* di ikuti oleh kata yang menggunakan sandang *al-* serta bacaaankedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh: الْحِكْمَةُ:al-hikmah

E. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasdid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh: رَبَّنَا : *rabbanā*

Jika huruf ع ber-*tasdid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia di transliterasi seperti huruf maddah (ī). contoh: عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak diikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh: الشَّمْسُ :al-Syamsu (bukan asy-syamsu)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: شَيْءٌ :syai’un

H. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya *Al-Qur’an* (dari *al-Qur’an*) *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilāl al-Qur’ān, Al-Sunnah qabla al-tadwīn*.

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينًا لِلَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenai huruf capital (*all Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis awal nama dari (orang, tempat dan bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan Dr. contoh: Wa mā Muhammadun illā rasūl. Al-Gazālī.



ABSTRAK

Penelitian **Pengembangan Wakaf Melalui Crowdfunding Pada Generasi Z Muhammadiyah Riau Dalam Perspektif Maqasid Syariah** ini dilatarbelakangi oleh kenyataan wakaf dalam waktu yang cukup lama, termasuk di Muhammadiyah, dipraktikkan secara sempit baik dari segi bentuk maupun peruntukannya. Wakaf benda tidak bergerak dengan peruntukan ibadah lebih berkembang dibandingkan wakaf produktif untuk kepentingan sosial ekonomi dan kesejahteraan. Potensi wakaf produktif di Indonesia, khususnya wakaf uang, mencapai Rp. 180 Triliun, namun baru terealisasi Rp. 860 Milyar. *Crowdfunding* wakaf sebagai salah satu produk teknologi finansial dinilai dapat menjadi strategi alternatif untuk proses penggalangan dana dari sejumlah besar orang dengan menggunakan platform berbasis web atau internet untuk memodali program pengembangan wakaf, sehingga dapat mengurangi *gap* antara potensi dan realiasi wakaf itu sendiri. Generasi Z yang lahir dalam rentang tahun 1996 - 2012, merupakan segmen demografis terbesar dari penduduk Indonesia (27,94%) sesungguhnya sangat potensial menjadi pelaku wakaf (*crowdfunder*) melalui *crowdfunding* wakaf. Hal itu didukung pula oleh data bahwa generasi ini termasuk pengguna tertinggi dari total 210 juta pengguna internet di Indonesia. **Permasalahan** dalam penelitian ini adalah apa faktor yang mempengaruhi Generasi Z Muhammadiyah Riau untuk berwakaf melalui *Crowdfunding*, bagaimana model pengembangan wakaf *crowdfunding* serta bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap pengembangan wakaf *crowdfunding* tersebut. **Metode** yang digunakan dalam penelitian ini *Mixed Methode* yaitu dengan menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan dengan rancangan tertentu untuk menjawab permasalahan penelitian. **Temuan Penelitian** bahwa *crowdfunding* wakaf sangat bermanfaat untuk pengembangan wakaf, khususnya pada Generasi Z Muhammadiyah Riau. Penelitian ini membuktikan bahwa faktor yang mempengaruhi generasi Z Muhammadiyah Riau untuk berwakaf adalah faktor kemudahan penggunaan (*Perceived Eases of Use*, PEOU), faktor Literasi Wakaf dan faktor Religiusitas. Sementara itu, PEOU ((*Perceived Eases of Use*) dan PU (*Perceived Usefulness*) berpengaruh positif pada *Trust* (kepercayaan), sedangkan *Trust* berpengaruh pada *Intention* (keinginan untuk berwakaf). Penelitian ini juga menemukan tiga model pengembangan wakaf melalui *crowdfunding*, yaitu a) model penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang, b) wakaf melalui uang dan c) model pengembangan asset wakaf benda tidak bergerak. Pengembangan wakaf *crowdfunding* sangat relevan dengan teori *Maqasid Syariah* dengan kerangka metodologis maqasid sebagai sebuah pendekatan sistem yang mendorong tercapai tujuan wakaf untuk ibadah dan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci : *Wakaf, Crowdfunding, Generasi Z, Maqasid al-Syariah*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

موضوع البحث تنمية الوقف من خلال التمويل الجماعي في أجيال Z مُجَدِّية برياو من حيث الوصف المقاصيد الشرعية

خلفية هذا البحث أن الوقف للمدة يودى بها ضيقا من حيث النوع والتصنيف للمدة الطويلة ودخلت هنا جمعية مُجَدِّية. إن الوقت أمر جامد للعبادة حيث أنه أشد تطورا من الوقف الإنتاجي للمقتضيات الاجتماعية والرفاهية. وكان محتمل الوقف الإنتاجي في إندونيسيا ولا سيما النقود وصل إلى مائة وثمانين تيرليون لكن الوقف الإنتاجي المطبق مازال بمدى ثمانمائة وستين مليارا. إن التمويل الجماعي إنتاجي تكنولوجيا مالي يتأسس بالإنترنت حيث أنه إستراتيجي خياري لنقصان الفرق بين المحتمل وتحقيق الوقف. إن جيل Z الصادر بين سنة ألف وتسعمائة وستة وتسعين حتى ألفين وإثنا عشر قطعة العلم السكاني الكبير من سكان إندونيسيا (سبعة وعشرون بشولة أربعة وتسعين في المائة) بالنسبة إليه فهناك محتمل للواقف المالي من خلال التمويل الجماعي على الوقف. هذا أكد بالبيانات التي دلت على أن هذا الجيل مستعمل أعلى من عدد المائتين وعشرة ملايين مستعمل الإنترنت في إندونيسيا. ومشكلات هذا البحث ما يأتي : ما العوامل التي تؤثر جيل Z مُجَدِّية برياو لأداء الوقف من خلال التمويل الجماعي، كيف نموذج تنمية وقف التمويل الجماعي، وكيف نظرة المقاصيد الشرعية على تنمية وقف التمويل الجماعي. ومنهجية البحث المستخدمة منهجية مخلوطة من خلال الإندماج بين النوعي والكمي مترابطين بالخطة المعينة هدفها إلى إجابة مشكلة البحث. ومن اكتشافات البحث أن التمويل الجماعي على الوقف نافع في تنمية الوقف ولا سيما لأجيال Z مُجَدِّية برياو. هذا البحث دل على أن العوامل التي تؤثر أجيال Z مُجَدِّية برياو لأداء الوقف سهولة الاستعمال، والمعرفة على القراءة ما يتعلق بالوقف، والعامل الديني. وهذا العاملان (سهولة الاستعمال و محسوس الاستعمال) لهما أثر إيجابي في الثقة، والثقة تتأثر في الوعي على أداء الوقف. هذا البحث استخدم أيضا ثلاثة نماذج تنمية الوقف من خلال التمويل الجماعي، منها (أ) الجمع وتنظيم الوقف النقدي، (ب) الوقف النقدي، (ج) تنمية الشيء الثمين من بين الوقف الجامد. وأن تنمية التمويل الجماعي مطابق بنظرية المقاصيد الشرعية باطار منهجي المقاصيد حيث أنه مدخل النظام الذي يؤيد الحصول على غاية الوقف للعبادة والرفاهية الاجتماعية.

الكلمات الرئيسية: الوقف، التمويل الجماعي، أجيال Z، المقاصيد الشرعية



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Hendra Sayuti, (2023): Expanding Waqf through Crowdfunding at Z Generation of Muhammadiyah Riau in the Perspective of *Maqasid Syariah*

The research is conducted by the fact that *waqf* has limited both in terms of form and designation for quite a long time, including in Muhammadiyah. Immovable *Waqf* for religious purposes is more common than productive *waqf* for socio-economic interests and welfare. The potential for productive *waqf* in Indonesia, especially cash *waqf*, should reaches IDR 180 trillion, but reality, it only reaches IDR 860 billion. Crowdfunding *waqf* as an internet-based financial technology product is considered to be an alternative strategy to reduce the gap between the potential and amount real of the *waqf*. Z Generation, who were born 1996 - 2012, is the largest demographic segment of the Indonesian population (27.94%). It has the potential to become *waqf* representative through crowdfunding *waqf*. It is also supported by data that this generation is the highest users of a total of 210 million internet users in Indonesia. The research problem is what are the factors that influence Z Generation of Muhammadiyah Riau to donate *waqf* through crowdfunding. How is the crowdfunding *waqf* expansion model and what is *Maqasid Syariah's* review of the crowdfunding *waqf* expansion. The research is Mixed Method by combining quantitative and qualitative research sequentially with a specific design to answer research problems. Research findings proved that crowdfunding *waqf* is very beneficial for the expansion of *waqf*, especially at Z generation of Muhammadiyah Riau. The study proved that the factors that influenced the Z generation of Muhammadiyah Riau to donate *waqf* are the Perceived Eases of Use (PEOU), the Waqf Literacy factor and the Religiosity factor. Meanwhile, PEOU ((Perceived Eases of Use) and PU (Perceived Usefulness) have a positive effect on Trust, while Trust has an effect on Intention (desire to donate *waqf*). This study also found three models of *waqf* expansion through crowdfunding; a) a model for collecting and managing cash *waqf*, b) cash *waqf* and c) a model for developing immovable *waqf* assets. The expansion of crowdfunding *waqf* is very relevant to the theory of *Maqasid Syariah*. The *maqasid* methodological framework as a system approach that encourages the achievement of *waqf* goals for religious purposes and social welfare.

Keywords: Waqf, Crowdfunding, Z Generation, *Maqasid al-Syariah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlakunya *Sustainable Development Goals* (SDGs) sejak tahun 2016 sebagai rencana aksi global bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan melaksanakan pembangunan yang inklusif secara berkelanjutan.¹ Pemberlakuan SDGs sebagai penyempurna dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir tahun 2015, memiliki 17 agenda utama pembangunan global antara lain mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas dan lain-lain.

Kerangka program dan tujuan utama SDGs tersebut sangat *compatible* dengan substansi dan etos tujuan utama disyariatkan hukum Islam (*Maqasid al- Syariah*). Menurut Mohammad Abdullah, kerangka dan pendekatan SDGs tersebut sudah *ter-cover* oleh etos dan tujuan yang dimiliki oleh satu instrument filantropi Islam, yaitu Wakaf.² Sehingga, poin yang menjadi tujuan dan program utama SDGs itu dapat terfasilitasi oleh wakaf dengan perangkat *maqasid*-nya untuk mewujudkan kemaslahatan sosial bagi warga dunia. H ini diperkuat lagi dengan adanya

¹Tika Widiastuti, dkk, *Ekonomi dan Maanajemen Ziswaf* (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf), Airlangga University Press, 2022, hal. 138

²Mohammad Abdullah, *Waqf, Suistanable Development Goals (SDGs) and Maqashid al-Shariah*”, International Journal of Social Economics. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>, hal. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transformasi paradigma wakaf modern yang dipromosikan dalam kerangka *Maqashid al-Syariah* dengan menggunakan pendekatan sistem.³

Substansi dan misi wakaf yang berdimensi kesejahteraan seperti ini sebenarnya dapat dirujuk pada proses awal pensyariaan wakaf pada tahun ke-6 H Ketika itu, Umar Ibnu Khattab meminta saran kepada nabi bagaimana cara tentang pemanfaatan lahan di Khaibar yang baru diperolehnya. H ini sebagaimana tergambar dalam salah satu hadits:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad untuk meminta saran. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?’ Nabi bersabda: “Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.”⁴

Berangkat dari kasus ini, maka para fuqaha menyusun konsepsi wakaf dengan rumusan antara lain:

تحبيس الاصل وتسييل المنفعة

³Lihat Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah os Philosophy of Islamic Law a System Approach*, London, The International Institute of Islamic Thought, 2007

⁴Lihat Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 2, hal. 285

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Menahan pokoknya dan mengambil manfaatnya”⁵

حبس مال يمكن الانتفاع مع بقاء عينه

”Menahan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan tetap mengekal fisiknya”⁶

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004, Wakaf dirumuskan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah⁷

Dari rumusan di atas, dapat dipahami bahwa wakaf merupakan bagian filantropi⁸ Islam yang selain berdimensi ritual-ibadah juga memiliki dimensi sosial ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemaslahatan yang lebih luas.

Pada tataran praktis empiris, wakaf yang sejak awal memiliki misi ibadah dan kesejahteraan, ternyata dalam waktu yang cukup lama dipraktikkan secara sempit baik itu dilihat dari aspek tujuan maupun dari segi peruntukannya. Wakaf dalam bentuk konvensional berupa benda tidak

⁵Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid VI, Beirut, Dar al-Fikri, hal. 206

⁶Al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaji Ila Ma'rifati Ma'ani al-Faz al-Minhaji*, Jilid III, Darul Kutub al-Ilmiah, 1994, hal. 522

⁷Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁸Filantropi berasal dari kata Yunani, yaitu “Pphilos” yang berarti cinta dan “antrophos” manusia. Karena itu, secara sederhana filantropi seperti yang tertera dalam kamus Merriam Webster sebagai *the practice of giving money to help make life better for other people* (praktek menumbangkan uang dan waktu untuk membuat hidup orang lain menjadi lebih baik. Lihat Arif Mahuhin, *Filantropi Islam, Penganatar Teori dan Praktek*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2002, hal. 2. Filantropi Islam merupakan bentuk kabajikan hakiki yang terwujud dalam sikap dan tindakan yang mendatangkan kabajikan dan kemaslahatan bagi manusia lainnya, Trisna Laila Yunita, *Kebijakan Negara Terhadap Filantropi Islam, Studi Undang-Undang Wakaf*, Penerbit A-4, Banjarmasin, 2016, hal. 22


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergerak, terutama wakaf tanah, lebih dominan peruntukannya untuk kepentingan ibadah dibanding untuk peningkatan kesejahteraan sosial.⁹ Pemanfaatan tanah wakaf itu sebagian besar dimanfaatkan terbatas pada 3 M saja yaitu pembangunan Masjid, Madrasah dan Makam.

Hal itu terbukti dari data yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah ini:

Gambar 1.1 Penggunaan Tanah Wakaf



Sumber : Sistem Informasi Wakaf Kemenag RI 2022

Data di atas menunjukkan bahwa penggunaan wakaf tanah untuk pembangunan masjid mencapai 43.55% dan Musholla 27,91%. Disusul oleh peruntukan pembangunan Sekolah dan Pesantren masing-masing 10,76% dan 4,08%. Sisanya diperuntukkan untuk makam sebesar 4,35%.

⁹Ascarya, *Determining The Characteristics of Waqf-Based Islamic Financial Institution and Proposing Appropriate Models for Indonesia*, <https://www.emerald.com/insight/2514-9360.htm>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pola pelaksanaan wakaf seperti di atas tidak jauh berbeda dengan praktik wakaf yang terjadi di Muhammadiyah Riau. Berdasarkan data Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau diketahui bahwa asset wakaf terbesar adalah berupa tanah dengan luas mencapai 1.332.781 meter persegi yang tersebar di 13 Kabupaten / Kota di Riau.¹⁰ Dilihat dari segi peruntukannya, pada umumnya asset wakaf tanah tersebut digunakan untuk pembangunan Masjid, Sekolah dan Madrasah, Pondok Pesantren, Panti Asuhan dan Fasilitas Kesehatan.

Di sisi lain, secara sosiologis masyarakat terus mengalami perkembangan. Dinamika sosial ekonomi yang terjadi serta pergeseran kebutuhan terhadap pembangunan inklusif yang didukung oleh kemajuan teknologi digitalisasi yang otomatis menuntut terjadinya perubahan paradigma wakaf konvensional menjadi pola wakaf yang lebih modern.

Melalui instrumen wakaf produktif, ruang lingkup dan pendayagunaan harta wakaf sangat memungkinkan untuk dikembangkan lebih luas. Pada gilirannya nanti akan terjadi transformasi pengelolaan wakaf dari yang bersifat konvensional berubah menjadi pengelolaan secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk menambah nilai manfaat wakaf, dimulai dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat yang lebih luas (*social benefit*). Hal ini tentunya juga akan diikuti oleh perubahan tatakelola dan desain pola pengembangan wakaf oleh Nadzir yang lebih profesional.

¹⁰Majlis Wakaf dan Kehartabendaan PWM Riau, *Laporan Tahunan*, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Skema wakaf produktif ini akan berkontribusi mengatasi masalah sosial terutama dapat mengentaskan kemiskinan di dunia Islam.¹¹ Hal ini dapat dirujuk pengalaman beberapa Negara seperti Malaysia, Turkey, dan Bangladesh, dan beberapa negara Arab yang telah menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen untuk pembangunan sosial ekonomi tersebut.

Sementara di Indonesia, berlakunya undang-undang wakaf tahun 2004 dinilai sebagai suatu terobosan regulatif dalam pengembangan wakaf yang mengakomodir bentuk wakaf produktif. Dalam undang-undang ini mulai dikembangkan wakaf produktif berupa harta benda waqaf bergerak yang terdiri dari:

1. Uang
2. Logam mulia
3. Surat berharga
4. Kendaraan
5. Hak atas kekayaan intelektual
6. Hak sewa
7. Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangan yang berlaku.

Potensi wakaf produktif di Indonesia, terutama wakaf uang, sebenarnya sangat besar. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang mencapai Rp. 180 Triliun pertahun. Dari potensi besar tersebut yang dapat terealisasi baru sebesar Rp. 860

¹¹Buerhan Saiti, et al, *The Global Cash Waqf, a Tool Against Poverty in Muslim Countries*, Qualitative Research In Financial Markets, Vol.13 No. 3, pp 227-294, <http://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0085>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Miliar.¹² Data ini menunjukkan kepada kita bahwa masih tingginya *gap* (kesenjangan) antara potensi dan realisasi wakaf uang di Indonesia, yang tentunya membuka peluang adanya terobosan secara konseptual dan aplikatif untuk mengatasi masalah kesenjangan ini.

Salah satu solusi alternatif untuk memperkecil *gap* antara potensi dan realisasi wakaf tersebut adalah dengan mengoptimalkan penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf melalui pemanfaatan salah satu produk teknologi keuangan (Fintech) yaitu *Crowdfunding*.

Crowdfunding secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu platform intermediasi keuangan berbasis internet untuk mengumpulkan dana dari masyarakat umum untuk membiayai satu proyek atau unit usaha.¹³ Dengan kata lain, *crowdfunding* berarti praktik untuk mendapatkan sejumlah besar orang untuk memberikan sejumlah kecil uang guna menyediakan pembiayaan untuk proyek bisnis¹⁴ atau untuk tujuan sosial..¹⁵

Dengan demikian, karakteristik utama *crowdfunding* adalah penggalangan dana dari banyak orang dalam jumlah kecil untuk membiayai program tertentu dengan memanfaatkan platform internet. Dalam konteks wakaf, *crowdfunding* menjadi platform yang dapat

¹²Lihat <https://www.bwi.go.id/8451/2022/11/14/wakaf-uang-tunai-dalam-perspektif-hukumislam/#:~:text=Menurut%20perhitungan%20Badan%20Wakaf%20Indonesia,sebesar%20Rp100%20ribu%20per%20bulan> diunduh 11/01/2023

¹³Ade Ghozaly dkk, *Memaknai Kebijakan Berorientasi Manusia, Sepuluh Pelajaran Berharga Pasca Pandemi Covid- 19*, Jakarta, Yayasann Obor Indonesia, 2022, hal. 242

¹⁴Seperti dikutip Hartina Fattah dkk, *Fintech Dalam Keuangan Islam, Teori dan Praktik*, Jakarta, Publica Indonesia Utama, 2022, hal. 156 Bandingkan dengan Jurry Hutammini dkk, *Menjadi Wirausaha Digital*, Yogyakarta, Dandra, 2022, hal. 96

¹⁵ Id.wikipedia.org/wiki/Urun-dana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanfaatkan untuk penghimpunan dana wakaf dari masyarakat luas untuk dikelola melalui program pengembangan wakaf yang manfaatnya diberikan langsung kepada penerima manfaat (*maukuf alaih*).

Pemanfaatan *Crowdfunding* wakaf yang berbasis internet di Indonesia saat ini tentunya sangat strategis dan potensial dalam upaya penghimpunan dan pengembangan wakaf karena didukung oleh faktor besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia.

Asosiasi penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengeluarkan data terkini pengguna internet tahun 2022 sebagai berikut:

Gambar 1.2 Jumlah Pengguna Internet



Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pengguna jasa internet di Indonesia pada tahun 2022 mencapai angka 210 juta orang. Angka ini merupakan potensi yang sangat besar bagi calon wakif *crowdfunder* untuk melakukan wakaf melalui platform *crowdfunding*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama bagi Generasi Z Hal ini tentunya tidak terlepas dari karakteristik Generasi Z yang sangat dekat dengan dunia digital dan perkembangan teknologi informasi dibanding generasi lainnya.

Generasi Z,¹⁶ atau dikenal juga dengan istilah *Post-Millennial* atau *Information Generation* adalah generasi yang lahir dalam rentang waktu antara tahun 1996 sampai dengan 2012, menempati komposisi terbesar dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan sensus 2020 diketahui bahwa persentase komposisi penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori Generasi Z / Gen Z tersebut mencapai 27,94% atau setara 74,93 juta jiwa. Lebih rinci dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 1.3 Komposisi Penduduk Menurut Generasi Hasil Sensus



¹⁶Generasi Z adalah singkatan dari Generasi Zers, yaitu mereka yang lahir dari tahun 1996 sampai 2012. Gen Z merupakan salah satu dari klasifikasi penduduk dunia berdasarkan urutan atau kronologi kelahiran dan situasi yang mereka hadapi. Secara umum, para ahli membagi generasi, yaitu generasi Baby Boomers yang lahir dari tahun 1940 sampai 1960. Generasi X (Xers) yaitu yang lahir dari 1960 sampai 1980. Generasi Y atau dikenal juga dengan generasi Millennial yang lahir tahun 1980 sampai 1995. Generasi Z lahir dari 1996 sampai 2012. Selanjutnya generasi Post Z atau juga disebut generasi Alpha yang lahir antara 2012 sampai 2025. Lihat Jiří Bejtkovský, *The Current Generations: The Baby Boomers, X, Y and Z in the Context of Human Capital Management of the 21st Century in Selected Corporations in the Czech Republic*, *Littera Scripta*, 2016, Volume 9, Issue 2. Bandingkan dengan Sezin Baysal Berkup, *Working With Generations X And Y In Generation Z Period: Management Of Different Generations In Business Life*, *Mediterranean Journal of Social Sciences* MCSER Publishing, Rome-Italy, August 2014, Vol 5 No 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data di atas, komposisi kedua adalah generasi Millennial yaitu sebesar 25,87% atau 69,38 juta jiwa. Sementara Generasi X mencapai angka 21,88% yang diikuti oleh generasi *Baby Boomer* sebesar 11,56%. Sisanya, 10,88% penduduk Indonesia termasuk dalam kategori generasi *Post Gen Z*.

Dengan demikian, selain dekat dan tumbuh berkembang bersama teknologi digital, generasi Z juga menjadi bagian dari bonus demografi¹⁷ bagi Indonesia. Hal itu tentunya membuat kelompok ini sangat potensial untuk menjadi pelaku gerakan pengembangan wakaf *crowdfunding* pada saat ini dan kedepan, terlebih lagi didukung oleh faktor kultural di mana masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang memiliki sikap kedermawanan yang tinggi. Bahkan laporan *The Caf World Giving Index* tahun 2021 yang kembali menobatkan Indonesia sebagai *The World's Most Generous Countries* yaitu Negara paling dermawan di dunia dengan indeks 69%.¹⁸

Namun demikian, berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian sebelumnya, ternyata masih sedikit sekali penelitian untuk memetakan *behavior intention* (perilaku untuk berwakaf) pada Generasi Z dengan memanfaatkan *platform* teknologi *crowdfunding*, apalagi jika dikaitkan dengan generasi Z yang berbasis organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah.

¹⁷ Bonus demografi terjadi ketika struktur penduduk dengan usia produktif sangat besar dibanding dengan usia tidak produktif. Lebih lanjut baca Cory Marlina dkk. Kepemimpinan Pemerintahan Di Era Bonus Demografi, *Jurnal Inovasi Penelitian (JIP)*, Volume 3 No. 1 Juni 2022 hal. 4321

¹⁸ Lihat *Caf World Giving Index* 2021, A Global Pandemic Report June 2021, hal. 7



Untuk mengisi kesenjangan ilmiah ini, maka penulis menilai disinilah letaknya urgensi penelitian tentang pengembangan wakaf melalui *crowdfunding* pada Generasi Z Muhammadiyah Riau yang dianalisis dari perspektif *Maqasid al-Syariah*

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mempengaruhi keputusan generasi Z Muhammadiyah Riau untuk berwakaf melalui *Crowdfunding*
2. Bagaimana model pengembangan wakaf *Crowdfunding* pada generasi Z Muhammadiyah Riau
3. Bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap pengembangan wakaf *crowdfunding* pada generasi Z Muhammadiyah Riau

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian adalah untuk menjawab permasalahan penelitian.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara objektif faktor yang mempengaruhi keputusan generasi Z untuk berwakaf melalui *Crowdfunding*
2. Untuk mengetahui model pengembangan wakaf *crowdfunding* pada generasi Z Muhammadiyah Riau
3. Untuk mengetahui perspektif Maqasid Syariah pengembangan wakaf *crowdfunding* pada generasi Z Muhammadiyah Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis berguna untuk mengembangkan informasi dan khazanah keilmuan terkait dengan objek yang dikaji, yaitu pengembangan wakaf *crowdfunding*.

Secara praktis berguna untuk membuat kerangka kebijakan dan model pengembangan wakaf di Riau sesuai dengan tujuan utama pensyariaatan wakaf itu sendiri. Apalagi dikaitkan dengan pengembangan wakaf pada generasi Z yang menjadi bonus demografi penduduk Indonesia, di mana segmen ini termasuk jumlahnya sangat besar.

Selain itu, penelitian ini berguna menyelesaikan tugas akhir (Disertasi) program Doktorat Hukum Keluarga pada Pascasarjana UIN SUSKA Riau.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian kepustakaan yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Antara lain:

No	Penulis	Judul	Metode dan Temuan Penelitian
1	Thaker, M.A.M.T., Mohammed, M.O., Duasa, J. and Abdullah, M.A. (2016),	<i>“The Behavioral Intention Of Micro Enterprises To Use The Integrated Cash Waqf Micro Enterprise</i>	Penelitian ini mengungkapkan niat perilaku usaha mikro untuk menggunakan ICWMEI sebagai platform menggalang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>Investment (ICWME-I) Model As A Source Of Financing</i>	dana.
2	Mohamed Asmy Bin Mohd Thas Thaker, dkk (2016)	<i>Developing Cash Waqf Model As An Alternative Source Of Financing For Micro Enterprises In Malaysia</i>	Penelitian ini mencoba mengungkapkan bagaimana mengembangkan model wakaf uang sebagai salah satu alternatif pembiayaan usaha mikro, khususnya di Malaysia. Dengan demikian, akan terjalin kemitraan yang baik antara dua Lembaga yaitu Lembaga non profit dengan Lembaga bisnis usaha mikro
3	Mohamed Asmy Mohd Thas Thaker (2020)	<i>Cash Waqf Model For Micro Enterprises' Human Capital Development</i>	Penelitian ini berupaya untuk mengembangkan Integrated Cash Waqf Micro Enterprises Investment (ICWME-I) dalam mengintegrasikan wakaf uang dalam mengembangkan usaha mikro. Temuannya adalah ternyata wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			uang merupakan salah satu upaya yang sesuai dalam mengembangkan usaha mikro yang diikuti oleh adanya pelatihan dan penguatan system wakaf tunai itu sendiri.
4	<u>Masrizal., Sukmana, R., Trianto, B. and Zaimsyah, A.M. (2022),</u>	<i>"Determinant factor of crowdfunders' behavior in using crowdfunding waqf model in Indonesia: two competing models",</i>	Penelitian ini mengungkapkan faktor yang mempengaruhi perilaku calon wakif melalui crowdfunding dengan menggunakan dua model, yaitu TAM
5	Ascarya	<i>Determining The Characteristics of Waqf-Based Islamic Financial Institution and Proposing Appropriate Models for Indonesia,</i>	Penelitian memfokuskan pada wakaf berbasis lembaga keuangan syariah serta mempromosikan model yang sesuai dengan Indonesia
6	Ascarya dkk (2021)	<i>Designing Simple Productive Waqf Models For</i>	Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>Indonesia</i>	melalui FGD, serta wawancara mendalam terhadap ahli dan juga praktisi wakaf. Penelitian ini menemukan bahwa Lembaga wakaf dan pengembangan asset wakaf dengan membangun kemitraan dengan pihak eksternal dan Sukuk merupakan model pengembangan wakaf
7	Hasanatul Ahwal	<i>Wakaf Tunai Berbasis Crowdfunding: Persepsi Generasi Z & Y</i>	Penelitian ini amengungkapkan persepsi generasi Z dan Y terhadap zakat berbasis <i>crowdfunding</i>
8	Fahmi Medias, dkk	<i>Crowdfunding Platform as Waqf Land Financing Model: A Case of Muhammadiyah Riau Waqf Institution</i>	Penelitian ini berfokus pada penggunaan <i>crowdfunding</i> sebagai model pembiayaan waqaf tanah di Muhammadiyah Riau, terutama di Jawa Barat. Muhammadiyah Riau berpeluang untuk mengembangkan model ini sebagai upaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			untuk membiayai pengembangan program yang terkait dengan wakaf
9	Risyda Nurul Qolbi	<i>Gerakan Wakaf Kampus: Optimalisasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Di Lingkungan Kampus Menuju SDGs</i>	Penelitian ini memfokuskan pada model gerakan wakaf uang berbasis perguruan tinggi di Indonesia
10	Mohammad Abdullah (2017)	<i>Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid al-Shariah</i>	Fokus penelitian ini mengungkap hubungan antara wakaf, Sdgs dan maqasid syariah. Peneliti menemukan bahwa 17 agenda SDGs memiliki hubungan yang sesuai dengan Gerakan wakaf. Wakaf dapat dijadikan instrument strategis untuk mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan dunia.
11	Khed Nour Aldeen, dkk (2021)	<i>Cash Waqf From The Millennials' Perspective: A</i>	Penelitian ini dilakukan di pulau Jawa dengan menggunakan metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>Case Of Indonesia</i>	angket dan wawancara mendalam terhadap para ahli wakaf dari berbagai lembaga. Temuan penelitian ini mengungkapkan adanya kesadaran yang tinggi di kalangan kelompok millennial terhadap wakaf uang. Di samping itu perlunya peningkatan tingkat kepercayaan kepada pengelola wakaf melalui tranfaransi dan pengawasan oleh BWI.
12	Achsania Hendratmi, dkk (2019)	<i>Developing Islamic Crowdfunding Website Platform For Startup Companies In Indonesia</i>	Penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep <i>Islamic Crowdfunding</i> sangat direkomendasikan sebagai solusi pembiayaan usaha kecil dan menengah serta perusahaan startup di Indonesia
13	Muhammad Usman, dkk (2020)	<i>Funding Higher Education Through Waqf: A Lesson From Pakistan</i>	Penelitian ini menemukan bahwa ternyata <i>Private Awqaf</i> ternyata lebih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			berpeluang untuk dikembangkan dalam pembiayaan Lembaga Pendidikan Tinggi di bandingkan <i>Public Awqaf</i> di Pakistan.
14	Ibrahim Ari & Muammer Koc (2021)	<i>Towards Sustainable Financing Models: A Proof-Of-Concept For A Waqf-Based Alternative Financing Model For Renewable Energy Investments</i>	Ibrahim dalam penelitiannya menawarkan model pengembangan wakaf sebagai alternatif pembiayaan proyek energi terbarukan di Turki`
15	Abdul Hamid Mar Iman dkk (2017)	<i>Waqf As A Framework For Entrepreneurship</i>	Peneliti mengungkapkan bahwa wakaf dapat dijadikan sebagai model dan pola pembiyaan untuk pengembangan kewirausahaan. H itu dimungkinkan sebagai upaya untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan di Malaysia.

F. Defenisi Operasional



1. Wakaf Produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf
2. *Crowdfunding* adalah proses penggalangan dana dari sejumlah besar orang dengan menggunakan platform berbasis web atau internet untuk memodali proyek tertentu, usaha bisnis atau untuk tujuan sosial
3. Generasi Z adalah generasi yang dalam rentang waktu tahun 1996 sampai dengan tahun 2012
4. Maqasid Syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. WAKAF

1. Pengertian

Secara bahasa, wakaf diambil dari kata wakaf (berasal dari bahasa Arab: وقف, [waqf]; plural Arab: أوقاف, *awqāf*; bahasa Turki: vakıf, bahasa Urdu: وقف) yang artinya “menahan” atau “berhenti”. Sebagai satu istilah dalam syaria Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-‘ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa‘ah*). Dalam bahasa Arab terdapat tiga kata-kata yang mempunyai makna yang mirip, yaitu, التسييل, التحييس, والوقف. Semuanya berarti menahan.¹⁹

Disebut menahan karena benda wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas peruntukan wakaf tersebut.²⁰

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3. Bairut: Dar al-Fikr, tt., h. 515. Lihat juga Juhaya S. Praja (1995). Perwakafan di Indonesia: *Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. (Bandung: Yayasan Piara), hlm. 6. Lihat juga Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Wakaf fi asy-Syari,ah al-Islamiyah*, (Jakarta: IIMaN Press), h. 37 dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Februari,2007), hal. 12

²⁰ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila ditelaah lebih jauh, kata wakaf disebutkan di dalam al-Qur'an, diantaranya:

1. Dalam bentuk *fi'il amar* (perintah), terdapat di dalam surat ash-Shaffat ayat 24.

وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ۝

Artinya: *Tahanlah mereka (di tempat perhentian). Sesungguhnya mereka akan ditanya (tentang keyakinan dan perilaku mereka).*”

2. Dalam bentuk *fi'il madhi bina li al-majhul*, terdapat di dalam surat al-An'am ayat 27.

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَدِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا

وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Seandainya engkau (Nabi Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, “Seandainya kami dikembalikan (ke dunia), tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami menjadi orang-orang mukmin.”*”

3. Dalam bentuk kata موقوفون, terdapat di dalam surat Saba' ayat 31.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ

الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ

اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Orang-orang yang kufur berkata, “Kami tidak akan pernah beriman kepada Al-Qur’an ini dan tidak (pula) kepada (kitab) yang sebelumnya.” (Alangkah mengerikan) jika engkau (Nabi Muhammad) melihat orang-orang zalim ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya (saat) sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain (saling berbantah). (Para pengikut) yang dianggap lemah berkata kepada (para pemimpin) yang menyombongkan diri, “Seandainya bukan karenamu, niscaya kami menjadi orang-orang mukmin.”*

Menurut terminologi syara’ wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa dimanfaatkan hasilnya dengan tetap mempertahankan atau mengabadikan hartanya itu sendiri.

Dalam peristilahan syara’ secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbis al-ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digantikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.

Pada saat mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada para Imam Mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan imam-imam lainnya.²¹ *Pertama*, definisi menurut Mazhab Hanafi, wakaf yaitu menahan benda waqif (orang yang berwakaf) dan menyedekahkannya untuk kebaikan.

²¹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hal 39; Pada kenyataannya definisi itu adalah karangan ahli fikih yang datang sesudah mereka, sebagai aplikasi kaidah umum masing-masing imam mazhab yang mereka anut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mazhab Hanafi, mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan atau melepaskan hak milik secara mutlak, waqif boleh menarik kembali hartanya kapan saja dan boleh diperjualbelikannya. Harta wakaf juga berpindah menjadi hak ahli waris apabila sang waqif meninggal dunia. Adapun pengecualiannya, apabila wakaf itu dilakukan dengan cara wasiat berdasarkan keputusan hakim, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk masjid, maka menurut Mazhab Hanafi wakafnya tidak boleh ditarik kembali.²²

Kedua, definisi wakaf menurut Mazhab Maliki adalah menjadikan manfaat harta waqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak waqif. Selanjutnya juga disebutkan bahwa kepemilikan harta tetap pada waqif, serta masa berlakunya wakaf tidak selamanya, terbatas dalam waktu tertentu sesuai keinginan waqif sendiri.²³

Ketiga, definisi wakaf menurut Mazhab Syafi'i adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan.²⁴

²² Suhrawardi K.Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.4

²³ Suhrawardi K.Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan*, hal.5; bandingkan dengan Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hal.55; dalam kalimat "kepemilikannya tetap dipegang oleh pemberi wakaf" mengandung maksud bahwa orang yang diberikan wakaf ibarat hamba yang melayani tuannya hingga meninggal., artinya penerima tidak mempunyai hak milik atas benda wakaf yang dijaganya, tetapi boleh menjualnya jika diijinkan oleh si pemberi (waqif).

²⁴ Mazhab Syafi'i lebih menampakkan ketegasan dalam hal status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan beralih menjadi milik Allah, dengan pengertian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hambali yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah.

Definisi menurut Mazhab Hambali ini memiliki kesamaan dengan Mazhab Syafi'i bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan, diwariskan kepada siapapun.²⁵ Dari definisi keempat Mazhab yang telah dikemukakan (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) terdapat kejelasan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Adapun perbedaannya adalah dalam hal apakah kepemilikan terhadap harta yang telah diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf, atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh waqif.²⁶

Definisi lain yang lebih sederhana diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, artinya putuslah hubungan antara sang waqif dengan harta yang telah ia wakafkan. Surahwadi K.Lubis,dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan*.,hal.5

²⁵ Surahwardi K.Lubis,dkk.,*Wakaf dan Pemberdayaan*., hal.6

²⁶ Surahwardi K.Lubis,dkk.,*Wakaf dan Pemberdayaan*., hal.6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah

Bertolak dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 Undang-undang No 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dari beberapa pengertian wakaf di atas, dapat ditarik cakupan wakaf, meliputi:

- a. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang,
- b. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis bila dipakai,
- c. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya,
- d. Harta tersebut tidak dapat dihibahkan, diwariskan atau diperjual belikan, dan
- e. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar utama pensyariaan wakaf adalah berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah: Adapun dalil Al-qur'an adalah firman Allah dalam Al-qur'an.

a. Surat Ali-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “ Kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebaikan (sempurna) sebelum kamu menafkahkan Sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya”.

b. Surah al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Surah al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

Adapun dasar hukum dari hadits antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه الجماعةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw, Bersabda: “Apabila manusia mati, maka terputuslah (paha) amalnya, kecuali dari perkara: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sheh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).²⁷

Maksud sedekah jariah adalah wakaf. Makna hadits tersebut adalah paha tidak lagi mengalir kepada mayat kecuali tiga perkara yang berasal dari usahanya di atas. Anak yang sheh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariahnya, semua itu berasal dari usahanya.

Selain dari al-Quran dan Hadits diatas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyaratkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang

²⁷ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang. Dalam hadist lain:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَ بِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَسْتَأْ مِرْفِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ نِتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَهَا غُ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا... (رواه البخارى)

Artinya: “Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi’ telah menceritakan kepadaku Ibn Umar R.A., ia berkata, bahwa Umar ibn al-Khaththab memperbolehi sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Rasulullah SAW. Untuk mohon petunjuk, Umar berkata : “Ya Rasulullah, saya mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda : “Bila engkau mau engkau dapat menahan fisik tanah itu, lalu sedekahkan manfaatnya. Kemudian Umar mensedekahkan manfaat (tanah itu), dia tidak menjual, tidak menghibahkan dan tidak mewariskannya. (H.R. al-Bukhari).²⁸

Umar bin Khattab juga demikian hatinya tergerak untuk menyerahkan tanah-tanah perkebunan yang paling berharga di kawasan Khaibar kepada Nabi sebagai wakaf. Selanjutnya para sahabat yang lain seperti Abu Bakar mewakafkan sebidang tanah di Makkah yang beruntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi thib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’adz bin Jabal mewakafkan

²⁸ Ibid. hal. 13.



rumahnya yang populer dengan sebutan “Dar al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Zaid bin Haritsah dan Abdullah bin Umar menyerahkan hartanya yang paling berharga untuk amal wakaf.

Objek wakaf sebenarnya sangat luas dan tidak terbatas pada jenis tanah seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan NO. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Oleh sebab itu, terbitnya undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dianggap sangat baik karena undang-undang ini mengatur semua jenis harta wakaf baik wakaf yang tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak. Undang-undang ini menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

Dengan undang-undang wakaf yang baru ini wakaf tersebut tidak lagi terbatas pada tanah milik saja. Begitu pula dengan jangka waktu pemanfaatan wakaf, undang-undang baru ini membenarkan pemanfaatan wakaf dalam jangka waktu tertentu walaupun sebaiknya penyerahan wakaf itu adalah untuk selamanya. Setidaknya dua hal ini merupakan sesuatu yang baru dan sekaligus menunjukkan perbedaan nyata jika dibandingkan dengan definisi wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Milik yang berlaku sebelumnya. Dengan kata lain undang-undang baru ini telah memberi corak tersendiri tentang eksistensi dan prospek harta wakaf di Indonesia pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang terlebih-lebih setelah disahkannya tindakan wakaf tunai. Undang-undang ini menjadi acuan yang kuat, sehingga prospek dan perkembangan harta wakaf di Indonesia semakin baik dan dinamis.

3. Jenis Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa jenis yakni berdasarkan peruntukan, tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya:

- a. Berdasarkan peruntukan. Ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1) Wakaf ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang hasilnya diperuntukan bagi orang-orang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga atau anggota keluarga dan keturunan si *waqif*. Oleh karna itu wakaf ini seringkali disebut wakaf *zurri* yang secara harfiah berarti wakaf untuk sanak keluarga (*dzurri* berarti keturunan dalam arti geneologis).²⁹

Dalam satu sisi, wakaf ahli ini baik sekali karena *waqif* akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan amal ibadah waqafnya, juga kebaikan dari silaturrahminya dengan orang yang diberi amanah wakaf. Akan tetapi di sisi lain, wakaf ahli ini sering

²⁹ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indosenia Sejarah, Pemikiran Hukum, dan perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), cet. ke. 1, hal. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan masalah, seperti bagaimana kalau anak yang ditunjuk sudah tidak ada lagi keturunan, siapa yang berhak mengambil manfaat dari harta tersebut. Lebih-lebih pada saat akad wakafnya tidak disertai dengan bukti tertulis yang dicatatkan kepada negara.³⁰

Menghadapi kenyataan ini di beberapa negara yang dalam persoalan mengurus perwakafan telah memiliki sejarah panjang, lembaga wakaf ahli itu diadakan peninjauan kembali. Hasilnya adalah pertimbangan penghapusan lembaga wakaf ahli. Mesir misalnya, pada tahun 1946 telah mengeluarkan undang-undang di mana semua wakaf keluarga diubah bersifat sementara. Kemudian pada tahun 1952 dekrit baru dikeluarkan untuk mengatur tentang tidak diperbolehkan wakaf ahli kecuali untuk tujuan-tujuan derma. Sebelum pada tahun 1949, sria telah melarang wakaf keluarga.³¹

2) Wakaf *khairi*

Wakaf khairi dalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebaikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan yatim piatu.³²

³⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2006), cet. ke. 3, hal. 42.

³¹ Abdul Mannan, M, *Sertifikasi Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Al-Bahasa Tjasmijanto dan Rozidyanti, (Depok: UI, 2001), cet. ke. 1, hal. 34.

³² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Fikih Wakaf*, cet. ke. 5, hal. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf dalam bentuk seperti ini jelas lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatasnya orang atau kelompok yang bisa mengambil manfaatnya, dan ini yang sesungguhnya semangat yang diajarkan oleh wakaf itu sendiri.

Para ulama mazhab Imamiyah sepakat bahwa jenis ini tidak boleh dijual dan tidak boleh pula diganti, sekalipun rusak dan hampir binasa atau ambruk. Sebab bagi ulama mazhab Imamiyah sebagian besar dari mereka wakaf tersebut tidak punya pemiliknya. Artinya ia telah keluar dari pemiliknya yang pertama menuju keadaan tanpa pemilik. Sesudah barang-barang tersebut diwakafkan, keadaan persis sama dengan keadaan barang-barang umum yang mubah lainnya yang boleh dimanfaatkan siapa saja. Adalah jelas yang boleh dijual hanyalah barang-barang yang punya milik. Hail ini berbeda dengan barang-barang wakaf ahli, di mana dalam wakaf jenis ini pemiliknya beralih dari wakaf kepada pihak yang diwakafi.³³

b. Berdasarkan Tujuan

- 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
- 2) Wakaf keluarga (*dzurri*) yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya,

³³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf*, cet. ke. 1, hal. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.

- 3) Wakaf gabungan (*musytarak*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
- c. Berdasarkan Batasan Waktunya.³⁴
- 1) Wakaf abadi yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
 - 2) Wakaf sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
- d. Berdasarkan Penggunaannya³⁵
- 1) Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit dan lain sebagainya.

³⁴ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khifa, 2004), cet. ke. 1, hal. 161.

³⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Menurut Sayyid Sabiq, wakaf itu ada dua macam, yakni wakaf ahli (*zurri*) dan *wakaf khairi* (*kebajikan*). Wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan bagi anak cucu atau kaum kerabat, atau para fakir-miskin. Sedangkan *wakaf khairi* adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum. Baik *wakaf ahli* maupun *wakaf khairi* berkembang di hampir seluruh negara Islam maupun negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bahkan di negara yang penduduk Islamnya minoritas juga ada praktik kewakafan. *Wakaf ahli* pada prinsipnya, tidak berbeda dengan *wakaf khairi*. Keduanya bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan sebagian realisasi perintah Allah kepada manusia untuk membelanjakan sebagian hartanya.³⁶

4. Sejarah Wakaf

a. Wakaf pada Masa Rasulullah

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut

³⁶ Said Agil Husin Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penebar, 2005), cet. ke. 2, hal. 141.

sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.

Rasulullah SAW pada tahun ketiga hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah; di antaranya ialah kebon A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khathab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Yang artinya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ وَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ

مُتَمَوِّلٍ

Artinya: “Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (H.R. Bukhari).³⁷

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khathab disusul oleh Abu Thhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’adz bin Jabbal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW.

b. Wakaf Masa Dinasti-dinasti Islam

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan

³⁷ Ahmad Sarwat, Fiqih Waqaf, hal. 13.



mahasiswanya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sector untuk membangun solidaritas social dan ekonomi masyarakat.³⁸

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan orang untuk berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur pewakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.³⁹

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy pada masa khifah hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan perkembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh Negara Islam. Pada saat itu, hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf dibawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.⁴⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Bimas Islam, 2003), hal. 6.

³⁹ *Ibid.* hal. 7.

⁴⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “Shadr al-Wuqquf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.⁴¹

Pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembarakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola Negara dan menjadi milik Negara (baitul mal). Ketika Slahuddin al-Ayyubiyah memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik Negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan social sebagaimana yang dilakukan oleh Dinasti Fathimiyyah sebelumnya, meskipun secara Fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitul mal masih berbeda pendapat diantara para ulama. Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik Negara (baitul mal) kepada yayasan keagamaan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu ‘Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik Negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan Negara. Sebab

⁴¹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta yang menjadi milik Negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan.⁴²

Shalahuddin al-Ayyubiyah banyak mewakafkan lahan milik Negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab syafi'iy di samping kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-fil.⁴³

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqohaa") dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi Diansti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, ialah mazhab sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Di mana harta milik Negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab sunni dan menggesur mazhab syi"ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.⁴⁴

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat besar dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.* hal. 8



boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Seperti mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah ini pertama kali dilakukan oleh penguasa Dinasti Utsmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid. Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan social, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syi'ar Islam adalah wakaf untuk sarana di Haramain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan raja Sheh bin Al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarinya tiap lima tahun sekali.⁴⁵

Perkembangan selanjutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan wakaf pada masa dinasti Mamluk dimulai sejak raja Al-Dzahir Bibers Al-Bandaq (1260-1277 M./658-676 H) di mana dengan undang-undang tersebut raja Al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab sunni. Pada orde Al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategori: pendapatat Negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu Haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum.⁴⁶

Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas kerajaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah Negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh Dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, diantaranya adalah peraturan perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikat wakaf, dan cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundangundangan.⁴⁷

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang untuk menjelaskan kedudukan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di Negara-Negara Arab

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*



masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktekan sampai saat sekarang.⁴⁸

Sejak masa Rasulullah, masa kekhifahan dan masa dinastidinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu kewaktu di seluruh Negeri Muslim, termasuk di Indonesia. H ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Di samping itu suatu kenyataan pula di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun benda tak bergerak.⁴⁹

Kalau kita perhatikan di Negara-Negara Muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal social yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf tunai, wakaf HAKI dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf mendapat perhatian yang cukup serius dengan dikeluarkannya undang-undang wakaf sebagai upaya pengintegrasian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang terpisah-pisah.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.* hal. 9

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.* hal. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Perkembangan Wakaf di Indonesia

Wakaf di Indonesia sebagai lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat Indonesia, telah dikenal sejak sebelum kemerdekaan yaitu sejak Islam masuk Indonesia. Adapun sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia sebagai berikut:

a. Wakaf di Zaman Kesultanan

Banyak bukti-bukti ditemukan bahwa pada masa kesultanan telah dilakukan ibadah wakaf, h ini dapat dilihat pada peninggalan sejarah, baik berupa tanah dan bangunan masjid, bangunan madrasah, komplek makam, tanah lahan baik basah maupun kering yang ditemukan hampir di seluruh Indonesia terutama yang di zaman dulu Kesultanan / Susuhan atau pernah diperintah oleh Bupati yang beragama Islam. Bukti itu antara lain tanah-tanah yang diantaranya berdiri masjid seperti:

- 1) Masjid Al Falah di Jambi berasal dari tanah Sultan Thah Saifudin;
- 2) Masjid Kauman di Cirebon wakaf dari Sunan Gunung Jati;
- 3) Masjid di Demak wakaf dari Raden Patah;
- 4) Masjid Menara si Kudus wakaf dari Sunan Muria;
- 5) Masjid Jamik Pangkalan wakaf dari Sultan Abdul Qodirun;
- 6) Masjid Agung Semarang wakaf dari Pangeran Pandanaran;
- 7) Masjid Ampel di Surabaya wakaf dari R. Rochmat Sunan Ampel;
- 8) Masjid Agung Kauman di Yogya wakaf dari Sultan Agung;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Masjid Agung Kauman di Solo wakaf dari Susuhunan Paku Buwono X.⁵¹
- 10) Untuk Masjid Agung Banten dan madrasah-madrasahny mendapat tanah wakaf dari Maulana Hasanudin, Maulana Yusuf, Maulana Pangeran Mas dan Hartawan Muslim yang luasnya ratusan hektar;
- 11) Masjid Agung Demak dan pesantrennya dibiayai dari hasil tanah wakaf sawah seluas kurang lebih 350 hektar wakaf dari Raden Patah;
- 12) Masjid Agung Semarang dibiayai dengan tanah wakaf Bupati Semarang pertama yakni Pangeran Sember nyawa seluas kurang lebih 19 hektar.

Pengaturan wakaf pada jaman kesultanan terutama di Jawa (khususnya Jawa Tengah) pada saat itu telah diatur pada Staatsblad No. 605, *jo.* Besluit Governen General Van Ned Indie ddp. 12 Agustus 1896 No. 43, *jo* ddo. 6 November 1912. No. 22 (Bijblad 7760), menyatakan bahwa masjid-masjid di Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak memiliki tanah sawah bondo masjid (5% Moskeemtsvendem) sebagai food untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan masjid, haman dan makam keramat dari wali yang ada dilingkungan masjid-masjid tersebut.⁵² H tersebut menunjukkan pada

⁵¹ HM Munir SA, *Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Pekan Baru: UIR Pres Pekan Baru, 1991), hal. 140-143.

⁵² Agus Fathuddin Yusuf, *Melacak Bondo Masjid yang Hilang*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2005), hal. 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaman kesultanan telah ada peraturan harta wakaf sekalipun dalam hal yang masih terbatas.

b. Wakaf Pada Zaman Kolonial

Pada zaman pemerintah kolonial telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan wakaf, antara lain:⁵³

- 1) Surat edaran Sekretaris Gubernur pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang *Toezicht op den houw van Muhammedaansche bedehuizen*. Surat edaran ini ditujukan kepada para kepala wilayah di Jawa dan Madura kecuali wilayah-wilayah di daerah Swapraja di mana sepanjang belum dilakukan supaya para Bupati membuat daftar rumah-rumah ibadah Islam yang ada di Kabupaten masing-masing. Dalam daftar itu harus di catat asal-usul tiap-tiap rumah ibadat, dipakai untuk salat jum'at atau tidak, ada pekarangan atau tidak, ada wakaf atau tidak. Disamping itu setiap Bupati diwajibkan pula untuk membuat daftar yang membuat keterangan tentang segala benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya (orang bumi putra) ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau nama lain.⁵⁴
- 2) Peraturan ini ternyata menimbulkan reaksi dari pergerakan-pergerakan dari umat Islam karena orang yang berwakaf dalam prakteknya harus minta ijin kepada Bupati, walaupun katanya

⁵³ Munir, *Wakaf Tanah Menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Bimas Islam, 2004), hal. 59.

⁵⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya bermaksud untuk mengawasi reaksi tersebut sebenarnya merupakan penentangan terhadap campur tangan Pemerintah Kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Oleh karena itu Pemerintah Kolonial mengeluarkan surat edaran lagi pada tahun 1931.⁵⁵

- 3) Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1931 No. 12573, tentang *Toizich Van de Regeering op Mohammedaan schebedehuizen, Vrijdagdienstten en wakaf*.⁵⁶

Meskipun sudah ada sedikit perubahan dalam surat edaran yang kedua ini, namun masih tetap ada reaksi dari pergerakan-pergerakan dari umat Islam, dengan alasan bahwa menurut Umat Islam perwakafan adalah suatu tindakan hukum privat (*materiil privaatrecht*). Mereka beranggapan bahwa perwakafan adalah pemisahan harta benda dari pemiliknya dan ditarik dari peredaran, dan ini termasuk dalam hukum privat. Oleh karena itu untuk sahnya tidak perlu izin dari pemerintah, bahkan pemerintah tidak perlu campur tangan.⁵⁷

Kemudian Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan surat edaran lagi, yakni Edaran Gubernemen tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A sebagaimana Bijblad tahun 1934 No. 13390 tentang *Toezicht Van de Regeering op Mohammedaansche bedehuizen, Verijdogdiesten*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ HM Munir SA, *Op.Cit.*, hal. 143.

en wakaf. Surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan dalam surat edaran sebelumnya di mana Bupati boleh memimpin usaha untuk mencari penyelesaian seandainya persengketaan dalam masyarakat dalam pelaksanaan shat jum'at, asalkan pihak-pihak yang bersangkutan memintanya. Oleh karena itu Bupati haru mengamankan keputusan itu, jika salah satu pihak tidak mematuhi.⁵⁸

Ketiga surat edaran itu kemudian disusul dengan surat edaran Sekretaris Gubernur tanggal 27 Mei 1935 No.1273/A, sebagaimana yang termuat dalam *Bijblad* 1935 No.13480 tentang *Teozijh Vande Regeering Muhammedaansche bedehuizen en Wakafs*. Dalam surat edaran ini diberikan beberapa penegasan tentang prosedur perwakafan di samping itu dalam surat edaran ini juga disebutkan bahwa setiap perwakafan harus diberitahukan kepada Bupati dengan maksud supaya Bupati dapat mempertimbangkan atau meneliti peraturan umum atau peraturan tempat yang dilanggar agar Bupati dapat mendaftarkan wakaf itu di dalam daftar yang disediakan untuk itu.⁵⁹

Peraturan-peraturan tersebut pada jaman kemerdekaan masih tetap berlaku terus karena belum diadakan peraturan perwakafan yang baru. Pemerintah Republik Indonesia juga tetap mengakui hukum agama mengenai soal wakaf, namun campur tangan terhadap wakaf itu

⁵⁸ Soeprapto, Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf dari Sudut Agraria, Mimeo, Makalah disampaikan Temu Wicara Perwakafan Tanah Milik Departemen Agama RI. (Jakarta, 19-20 September 1987), hal. 4.

⁵⁹ *Ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya bersifat menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf. Pemerintah sama sekali tidak bermaksud mencampuri, menguasai atau menjadikan barang wakaf menjadi tanah milik Negara. Dasar hukum, kompetensi dan tugas mengurus soal-soal wakaf oleh Kementerian Agama adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 Jo. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1980 serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 tahun 1952. Peraturan Menteri Agama No 9 dan No. 10 tahun 1952, menyatakan bahwa Jawatan Urusan Agama dengan kantor-kantor saluran vertikal di daerah-daerah KUA Pusat, KUA Kabupaten dan KUA Kecamatan mempunyai salah satu kewajiban menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi atau menyelenggarakan pemilihan wakaf.⁶⁰

Menurut peraturan tersebut perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten.⁶¹

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bersama antar Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria tertanggal 5 maret 1956 No. Pem.19/22/23/7.SK/62/Ka/59, maka pengesahan perwakafan tanah milik yang semula menjadi wewenang Bupati dialihkan kepada Kepala Pengawas Agraria. Pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Surat Pusat

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawatan Agraria Kepala Pusat Jawatan Agraria tanggal 13 februari 1960 No. 2351/34/11.⁶²

Dari peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, tampak adanya usaha-usaha untuk menjaga dan melestarikan tanah wakaf yang ada di Indonesia, bahkan usaha penertiban juga diperlihatkan oleh pemerintah RI. Disamping beberapa peraturan yang telah dikemukakan, Departemen Agama pada tanggal 22 Desember 1953 juga mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai wakaf. Tugas bagian D (ibadah sosial) jawatan urusan agama surat edaran jawatan urusan agama tanggal 8 Oktober 1956, No. 3/D/1956 tentang wakaf yang bukan milik kemasjitan.⁶³

Meskipun demikian peraturan-peraturan yang ada tersebut kurang memadai. Oleh karena itu dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria di Negara Indonesia, Persoalan tentang perwakafan tanah diberi perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yakni UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bab II, Bagian XI, pasal 49.⁶⁴

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia yang pada umumnya berupa tanah milik, erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia, kebutuhan tanah baik untuk memenuhi kebutuhan perumahan perorangan maupun untuk pembangunan-

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hal. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan prasarana umum seperti jalan, pasar, sekolahan, fasilitas olah raga, dan industri meningkat pula. Kondisi yang demikian menyebabkan pemerintah mulai memikirkan usaha-usaha untuk memanfaatkan tanah yang ada secara efisien dan mencegah adanya pemborosan dalam memanfaatkan tanah. Dari data-data tanah menunjukkan bahwa masih ada daerah terdapat peta-peta dengan gambaran tanah rusak terutama di daerah-daerah yang penduduknya padat dan status tanahnya bukan tanah-tanah orang-orang yang menggarapnya.⁶⁵

Disamping hal di atas ada keluhan masyarakat dan instansi yang mengelola tanah wakaf bahwa sebelum dikeluarkan PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik, Pengurusan dan pengelolaan tanah-tanah wakaf kurang teratur dan kurang terkendali, sehingga sering terjadi penyalahgunaan wakaf.⁶⁶ Kondisi demikianlah yang mendorong pemerintah untuk mengatasi masalah yang muncul dari praktek perwakafan di Indonesia. Hal ini tergambar dari latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.

Di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam hal perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat. dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) di bawah bab Agama, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁶⁵ Soeprapto, *Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf dari Sudut Agraria, Mimeo*, Makalah disampaikan Temu Wicara Perwakafan Tanah Milik Departemen Agama RI. (Jakarta, 19-20 September 1987), hal. 4.

⁶⁶ Suharmadi dan Muhda Hadisaputra dan Amidhan, *Pedoman Praktis Perwakafan*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990), hal. 129.



Menurut Hazairin, norma dasar yang tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain bermakna bahwa “Negara Republik Indonesia” wajib menjalankan syari’at Islam bagi orang Islam, syari’at Nasrani bagi orang Nasrani, syariat Hindu bagi orang Bali sekedar menjalankan syari’at (norma hukum agama) itu memerlukan perantaraan Kekuasaan Negara.⁶⁷

Kekuasaan Negara yang wajib menjalankan syari’at masing-masing agama yang diatur dalam Negara Republik Indonesia ini adalah kekuasaan Negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh syari’at yang berasal dari agama yang dianut warga Negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya. Disamping itu pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas juga menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dilihat dari ayat (1) dan ayat (2) pasal 29 UUD 1945 tersebut jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadat kepada Allah yang termasuk ibadah alamiah yaitu ibadah berupa penyerahan harta (mal) yang dimiliki seseorang menurut cara-cara yang ditentukan.⁶⁸

Wakaf adalah ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat agar hak dan kewajiban serta kepentingan masyarakat itu

⁶⁷ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hal. 34.

⁶⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit UI Press, Jakarta 1998), hal. 98-99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat berjalan dengan baik, sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk mengatur masalah wakaf dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan itu ketertiban dalam praktek perwakafan ini dapat terwujud hingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

c. Wakaf di Zaman Kemerdekaan

Perwakafan umum di Indonesia belum diatur dalam bentuk perundang-undangan, karena perwakafan masuk cakupan hukum Islam, maka pelaksanaan hukum itu berlaku berdasarkan hukum Islam, dalam hal ini fiqh Islam. Di Indonesia sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang berlaku yang mengatur masalah perwakafan tanah milik, seperti dimuat dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, maka dalam uraian ini dapat dikemukakan aturan-aturan itu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 49 ayat (1) memberi isyarat bahwa “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah karena peraturan ini berlaku umum, maka terdapat juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 tentang permintaan dan pemberian izin pemindahan Hak Atas Tanah Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 23 September 1961.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah Dikeluarkannya PP No. 38 tahun 1963 ini adalah sebagai satu realisasi dari apa yang dimaksud oleh pasal 21 ayat (2) UUPA yang berbunyi Pasal 1 PP No. 38 tahun 1963 selain menyebutkan bank-bank negara, (huruf a) dan perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian, (huruf b) sebagai badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, selanjutnya disebutkan pula (huruf c) badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanahan setelah mendengar Menteri Kesejahteraan sosial.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, seperti dinyatakan dalam konsiderennya pada bagian menimbang huruf c, maka peraturan pemerintah ini dikeluarkan untuk memenuhi yang telah ditentukan oleh pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 49 ayat (3) UU No. 5/ 1960.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- 7) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977 Perwakafan Tanah Milik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978 tentang Penambahan ketentuan mengenai biaya pendaftaran tanah untuk Badan-badan hukum tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1978 pasal 4a ayat (2).
- 9) Permendagri No. 12 Tahun 1978 ini menentukan “Untuk Badan-badan hukum sosial dan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri yang bersangkutan, berlaku ketentuan biaya pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat sebagai yang ditetapkan, sepanjang tanah yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan sosial atau keagamaan”. Yang dimaksud tanah untuk keperluan kegiatan sosial dan keagamaan tersebut diatas, tentu termasuk tanah wakaf. Dan seperti ditegaskan oleh ayat (1) pasal 4a ini, maka biaya pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat sebesar 10 kali tarif yang ditetapkan dalam Bab II.\
- 10) Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Instruksi ini ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama seluruh Indonesia.
- 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 348 Tahun 1982 tentang penyertifikatan tanah bagi Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum sosial dan lembaga pendidikan yang menjadi objek proyek operasi nasional Agraria. Dalam keputusan Menteri dalam Negeri



ini dengan jelas disebutkan bahwa dalam penyertifikatan tanah secara masal, maka tanah-tanah yang dikuasai atau dipunyai oleh Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum Sosial, dan lembaga Pendidikan yang dipergunakan secara langsung untuk kepentingan di bidang keagamaan, sosial dan pendidikan dapat dijadikan objek proyek nasional agraria.

- 12) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/78 tanggal 18 April 1978 tentang formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 13) Keputusan Menteri Agama No.73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ setingkat diseluruh Indonesia untuk mengangkat atau memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW).
- 14) Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978.
- 15) Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/5Ed/14/1980 tanggal 25 Juni 1980 tentang pemakaian bea materai dengan lampiran Surat Dirjen Pajak No. S-629/Pj.33/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir mana yang dikenakan bea materai, dan berapa besar materainya.
- 16) Surat Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji No. DII/5Ed/14/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur Daerah Tingkat I di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh Indonesia, tentang Pendaftaran Perwakafan tanah milik dan permohonan keringanan atau pembebasan biaya.

17) Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.DII/5ED/14/1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada formulir Perwakafan Tanah Milik. Selain sebagai peraturan instruksi dan edaran seperti disebutkan terdahulu, secara khusus masih ada instruksi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengenai pendaftaran tanah wakaf di daerah masing-masing.

18) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengenai pendaftaran Tanah Wakaf di daerah masing-masing.⁶⁹

Disamping itu peraturan-peraturan yang langsung berkenaan dengan masalah perwakafan, sebagaimana telah disebutkan ada juga beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak langsung yakni peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang perwakafan tanah milik. Peraturan per Undang-Undang itu antara lain sebagai berikut:

- 1) UU No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanggal 24 September Tahun 1960. Pasal 49 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 memberi isyarat bahwa “Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

⁶⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Perwakafan Prosedur dan Prosesnya*, (Naskah Makalah Lokakarya Pemberdayaan Masjid Se Jawa Tengah di IAIN Walisongo Semarang, 28 September 2000), hal. 1-5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) PP No. 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah Peraturan ini berlaku umum, artinya semua tanah Oleh karena itu peraturan ini juga berlaku untuk tanah wakaf.
- 3) Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan Pemberian ijin Pindahan Hak Atas Tanah Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 23 September Tahun 1961.
- 4) PP No. 38 Tahun 1963 tentang penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1978 tentang Biaya Pendaftaran Tanah
- 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 348 Tahun 1982 tentang Penyerfikatan Tanah Bagi Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum Sosial dan Lembaga Pendidikan yang menjadi objek Proyek Operasi Nasional Agraria.
- 7) Surat Menteri Dalam Negeri No. SK.178/DJA/1982 tentang penunjukan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.⁷⁰

Di Indonesia, pada awalnya bentuk wakaf yang dikenal masyarakat secara luas hanya dalam wakaf tanah, namun kini setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai, masyarakat telah mengenal bahwa wakaf tidak hanya tanah, tetapi wakaf dapat berbentuk uang. Perbincangan tentang

⁷⁰ Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 324-325.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf sejak awal memang selalu diarahkan pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Sedangkan untuk wakaf benda tidak bergerak baru mengemuka belakangan ini. Di antara wakaf benda bergerak yang sedang banyak dibicarakan adalah bentuk wakaf yang dengan sebutan *Cash Waqf*, yang diterjemahkan dengan wakaf uang.⁷¹ Namun jika melihat objek wakafnya yang berupa uang, maka wakaf ini lebih tepat kalau diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁷²

Sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam pengertian tersebut, yang dimaksud dengan uang adalah surat-surat berharga.⁷³

Wakaf tunai ini termasuk salah satu wakaf produktif. Seorang ahli zakat K.H Didin Hafiduddin menjelaskan bahwa wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diupayakan

⁷¹ Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 324-325.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Lihat Keputusan Komisi Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002, yang ditandatangani oleh K.H Ma'ruf Amin (sebagai Ketua) dan Drs. Hasanuddin, M.Ag (sebagai Sekretaris). Perlu diketahui juga bahwa di sana juga terdapat definisi baru tentang wakaf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Mengenai bentuknya bisa berupa uang maupun surat-surat berharga.⁷⁴

Di Indonesia sendiri, wakaf uang memang tergolong masih baru. Salah satu contoh wakaf uang di Indonesia adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhu'afa Republika. Lembaga otonom Dompot Dhu'afa Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhu'afa. Dengan adanya layanan kesehatan ini, golongan masyarakat miskin bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti hanya rumah sakit konvensional.

6. Regulasi Wakaf di Indonesia

Regulasi wakaf dapat dilihat dari karakter wakaf di Indonesia. Wakaf yang dipraktikkan di berbagai negara termasuk Indonesia memiliki karakter tersendiri, meskipun bila ditelusuri lebih mendalam memiliki kesamaan tujuan. Ada beberapa istilah khas Indonesia tentang wakaf ini. Di Banten, dikenal istilah "Huma Serang" yang merupakan ladang-ladang yang dikelola bersama-sama dan hasilnya pun dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Di Lombok, ada istilah "Tanah Pareman" yang merupakan tanah negara yang dibebaskan dari pajak "Landrette". Hasil tanah itu diserahkan ke desa-desa, subak, dan Candi untuk digunakan kepentingan umum.⁷⁵

Selain itu, di Jawa Timur, ada istilah tanah "Perdikan" yang merupakan tanah pemberian raja kepada seseorang atau kelompok

⁷⁴ Tim Penyusun Buku, *Op.Cit.*, hal. 95-96.

⁷⁵ Achmad Djunaidi, dkk., *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hal. 15-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang berjasa. Tanah ini mempunyai kemiripan dengan wakaf ahli (wakaf untuk keluarga) dari segi fungsi dan pemanfaatannya. Tanah perdikan pun tidak boleh dijualbelikan.¹⁶ Dari sini dapat disimpulkan bahwa wakaf di Indonesia memiliki corak khas sesuai dengan daerahnya.⁷⁶

Dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada masa penjajahan dinyatakan masih berlaku kecuali bila sudah ada aturan barunya. Hal ini sesuai dengan pasal peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal wakaf, Departemen Agama telah mengeluarkan petunjuk tentang wakaf pada tanggal 22 Desember 1953. Perwakafan dijadikan salah satu wewenang dari Jabatan Urusan Agama, yakni bagian D atau ibadah sosial.¹⁷ Surat Edaran Nomor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 1956. Surat ini menindaklanjuti peraturan sebelumnya yang dianggap belum memberikan kepastian hukum di bidang wakaf.⁷⁷

Selanjutnya, aturan tentang wakaf dijabarkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Pada pasal 49 ditemukan ketentuan sebagai berikut.

- a. *Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*



b. *Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah*

Pasal ini memberikan penegasan bahwa pemerintah harus memberikan aturan jelas tentang wakaf dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Sayangnya PP yang ditunggu-tunggu itu baru lahir 17 tahun kemudian setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pada tanggal 17 Mei 1977. Dengan demikian, selama rentang waktu tersebut, peraturan yang dipakai tentunya adalah peraturan yang sudah berlaku sebelumnya.¹⁸ Beberapa peraturan telah disesuaikan dengan disahkannya PP No 28 Tahun 1977. Di antaranya adalah adanya definisi wakaf yang berbunyi: *wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat diperuntukkan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila*. Peraturan yang ada sebelum lahirnya PP ini dianggap belum memenuhi kebutuhan tentang cara-cara perwakafan yang benar dan membuka kemungkinan timbulnya berbagai masalah wakaf. Oleh sebab itu, pemberlakuan PP ini meniscayakan ketidakberlakuan peraturan-peraturan sebelumnya, khususnya yang bertentangan dengan PP tersebut. Hal-hal yang belum diatur dalam PP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan tugas masing-masing.⁷⁸

Dengan adanya PP No 28 Tahun 1977, umat Islam mendapat dukungan legal formal dan terperinci mengenai wakaf. PP ini tentu saja berlaku lebih luas tidak hanya wilayah Jawa dan Madura melainkan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Umat Islam di seluruh penjuru tanah air akan menundukkan diri kepada PP ini.⁷⁹

7. Perbandingan Regulasi Wakaf di Indonesia

Pada bagian ini diuraikan tentang perbandingan beberapa konsep penting antara beberapa regulasi wakaf. Di antaranya adalah konsep wakaf, konsep *nâzhir*, dan sanksi pidana.⁸⁰

a. Konsep Wakaf

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (berikutnya disingkat UU No 5/1960)

Mengawali pembahasan ini, peraturan wakaf yang menjadi landasan wakaf di Indonesia pasca kemerdekaan adalah Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Pada pasal 49 ditemukan ketentuan sebagai berikut.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Sudirman, "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan ditinjau dari Statute Approach", dalam *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2014, hal. 196.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
- b) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah

Pasal ini menegaskan bahwa tanah yang digunakan untuk kepentingan peribadatan, seperti lokasi pembangunan masjid dan madrasah, mendapat pengakuan secara resmi. Jenis tanah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan tersebut ada dua macam: yakni tanah hak pakai dan tanah hak milik. Tanah hak pakai berasal dari tanah yang dikuasai negara sedangkan tanah hak milik berasal dari tanah pribadi. Untuk menjalankan wakaf, Undang-Undang ini mengamanatkan untuk lahirnya peraturan pemerintah yang mengatur tentang wakaf tanah milik.⁸¹

2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 (berikutnya disingkat PP No 28/1977)

Setelah menunggu sekitar 17 tahun, peraturan pemerintah yang dinantikan baru disahkan tanggal 17 Mei 1977. Peraturan itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Hak Milik. PP ini secara resmi mengganti Bijblad-bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, Nomor 12573 Tahun 1931,

⁸¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 13390 Tahun 1934, dan Nomor 13480 Tahun 1935 beserta ketentuan pelaksanaannya.⁸²

Peraturan Pemerintah ini terdiri dari VII bab dan 18 Pasal. Bab I adalah Ketentuan Umum. Bab ini berisi satu pasal. Pasal ini menjelaskan definisi wakaf, *wâkif*, ikrar, dan *nâzhir*. Pada pasal 1 ayat (1) memberikan definisi wakaf sebagai berikut:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Definisi ini merupakan terobosan baru yang menegaskan bahwa wakaf dapat dilakukan baik perorangan maupun badan hukum dengan memberikan tanah miliknya untuk kepentingan keagamaan. Tanah wakaf yang sudah diserahkan tidak dapat ditarik kembali karena peraturan ini menegaskan wakaf untuk selama-lamanya.⁸³

3) Kompilasi Hukum Islam (berikutnya disingkat KHI)

Dalam KHI pasal 215 ayat (1), wakaf didefinisikan sebagai berikut: *Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna*

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Definisi wakaf dalam KHI tidak jauh berbeda dengan definisi wakaf dalam PP 28 Tahun 1977. Hal ini disebabkan oleh posisi KHI dalam tata urutan perundang-undangan yang memang lebih rendah dari PP. Meskipun begitu, ada sedikit perbedaan redaksi definisi wakaf antara PP dan KHI. Perbedaan itu terletak pada frase tambahan “atau kelompok orang”, frase “sebagian dari benda miliknya” menggantikan “harta kekayaannya yang berupa tanah milik”, dan frase “guna kepentingan ibadat” menggantikan “untuk kepentingan peribadatan”. Secara substansi kedua definisi memiliki makna yang sama. Hanya pada tambahan “atau kelompok orang” dapat memberikan makna bahwa KHI mengakomodasi kemungkinan wakaf yang dilakukan oleh beberapa orang dalam satu kelompok.⁸⁴

4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (berikutnya disingkat UU No 4/2004)

Dalam UU No 41/2004 pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa *Wakaf adalah perbuatan hukum wâkif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadat dan/atau kesejahteraan*

⁸⁴ *Ibid.*

umum menurut syariah Definisi yang tercantum dalam UU ini memuat frase yang belum pernah muncul sebelumnya, yakni “untuk jangka waktu tertentu”. Frase ini menunjukkan perubahan yang signifikan dalam fiqh wakaf Indonesia. Sebelumnya, wakaf selalu identik dengan penyerahan harta untuk selama-lamanya, namun dalam fiqh terbaru Indonesia, wakaf bisa berjangka. Artinya, seseorang bisa memberikan hartanya kepada pengelola wakaf untuk dimanfaatkan dalam rentang waktu yang dipersyaratkan, misalnya satu tahun. Setelah berlalu satu tahun, harta tersebut kembali kepada *wâkif*.⁸⁵

Perubahan cara pandang di atas tidak lepas dari dinamika wakaf yang terjadi dalam fiqh. Dalam fiqh Syafi’i, wakaf adalah penyerahan harta kepada Allah sehingga hak milik manusia berpindah kepada hak milik Allah. Karena bukan lagi milik manusia, maka tidak ada alasan untuk mengembalikan harta itu kepada manusia. Penyerahan harta untuk Allah berlangsung sekali dan tidak dapat ditarik kembali.¹⁹ Berbeda dengan itu, fiqh Maliki menegaskan bahwa harta yang diwakafkan tidak menghilangkan hak kepemilikan manusia atau *wâkif*. Harta wakaf memang tidak boleh dimanfaatkan (di-*tasharruf*-kan) oleh *wâkif* selama masa

⁸⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf. Namun, bila sudah selesai masanya, *wâkif* berhak menggunakan harta itu seperti sediakala.⁸⁶

Sejalan dengan fiqh Maliki, fiqh Hanafi menegaskan bahwa wakaf itu seperti pinjam-meminjam. Jika masa peminjaman telah terlampaui, harta wakaf kembali menjadi milik *wâkif*.²¹ Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi wakaf yang tercantum dalam PP 28/1977 dan KHI dipengaruhi oleh fiqh Syafi'i sedangkan definisi wakaf dalam UU 41/2004 dipengaruhi oleh fiqh Maliki dan Hanafi. Dengan demikian, hukum wakaf di Indonesia sangat dinamis seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman. Penggunaan fiqh Maliki pada masyarakat yang lebih cenderung pada fiqh Syafi'i menunjukkan kedewasaan umat Islam Indonesia dalam merespon dinamika zaman.⁸⁷

5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (berikutnya disingkat PP 42/ 2006)

Dalam PP 42/2006 pasal 1 ayat (1), definisi wakaf sama dengan definisi wakaf dalam UU 41/2004. *Wakaf adalah perbuatan hukum wâkif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.* Hal ini wajar karena posisi PP 42/2006 adalah penjelasan

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*



dari UU 41/2004. Jika ada perbedaan, tentunya akan menunjukkan inkonsistensi dalam perundang-undangan Indonesia. Meskipun begitu jika dicermati dari huruf ke huruf, ada perbedaannya kecil antara UU 41/2004 dan PP 42/2006, yakni pada kata ibadah dan ibadat. UU 41/2004 menyebut ibadat sedangkan PP 42/2006 menyebut ibadah. Hal ini bisa saja terjadi karena salah ketik atau proses transliterasi yang tidak tuntas.⁸⁸

Bila dikonfirmasi ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata kedua istilah tersebut sama-sama diakui meskipun memiliki penekanan yang berbeda. Ibadah diartikan sebagai perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Adapun ibadat dimaknai sebagai segala usaha lahir dan batin sesuai dengan perintah Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keseimbangan hidup, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun terhadap alam semesta. Dari definisi KKBI, nampak jelas bahwa ibadah lebih dikhususkan kepada ritualitas umat Islam sedangkan ibadat bermakna lebih umum untuk segala jenis agama dan kepercayaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa redaksi PP yang menggunakan kata “ibadah” dapat dimungkinkan untuk

⁸⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberikan penekanan pemanfaatan wakaf khusus untuk kepentingan umat Islam.⁸⁹

b. Konsep *Nâzhir*

1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

Dalam UU ini belum ada penjelasan tentang *nâzhir*.

2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 77

Dalam PP 28/77, konsep *nâzhir* dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) sebagai berikut. *Nâzhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.* Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jenis *nâzhir* ada dua, yakni *nâzhir* kelompok orang dan badan hukum. Hal ini akan berbeda dengan perkembangan selanjutnya bahwa selain kedua jenis *nâzhir* di atas, ada jenis ketiga yakni *nâzhir* organisasi. Kemudian, tugas utama *nâzhir* adalah memelihara dan mengurus benda wakaf. Persyaratan menjadi *nâzhir* diatur dalam pasal 6. Pasal ini menjelaskan persyaratan dua jenis *nâzhir*. Jika *nâzhir* kelompok orang, maka syaratnya sebagai berikut: a) warganegara Republik Indonesia; b) beragama Islam; c) sudah dewasa; d) sehat jasmaniah dan rohaniyah; e) tidak berada di bawah pengampuan; f) bertempat tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Namun bila berbentuk badan hukum, maka

⁸⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan yang harus dipenuhi adalah: a) badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; b) mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa persyaratan *nâzhir* kelompok orang lebih banyak daripada *nâzhir* badan hukum. Hal ini disebabkan karena *nâzhir* perseorangan melekat pada diri seseorang sehingga unsur personalitas menjadi pertimbangan penting. Adapun *nâzhir* badan hukum lebih fleksibel dan tidak menekankan pada persyaratan personalitas. Pada poin ini, *nâzhir* badan hukum nampak lebih mudah dan lebih aman dalam penjagaan benda wakaf karena keterlibatan individu lebih rendah.⁹⁰

Lebih lanjut, tentang kewajiban dan hak-hak *nâdzir*, pasal 7 dan pasal 8 menjelaskan sebagai berikut. Pasal 7 menyebutkan: (1) *Nâdzir* berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf; (2) *Nâdzir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); (3) Tatacara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2), diatur

⁹⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih lanjut oleh Menteri Agama. Pasal 8 menyebutkan Nâzhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama.⁹¹

Kedua pasal di atas menjelaskan tentang kewajiban dan hak *nâzhir*. Kewajiban utama adalah mengawasi dan mengurus benda wakaf yang kemudian dilaporkan secara berkala. Setelah itu, *nâzhir* baru berhak mendapatkan haknya yang besarnya belum ditentukan.⁹²

3) Kompilasi Hukum Islam

Dalam hal *nâzhir*, KHI banyak mengadopsi dari PP 28. Termasuk dalam persyaratan *nâzhir* kelompok orang dan badan hukum serta tugas kewajibannya. Yang sedikit berbeda adalah persoalan hak. Hak *nâzhir* termaktub dalam pasal 222 yang berbunyi:

Nâzhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Kalau dalam PP 28, hak *nâzhir* menunggu ketentuan menteri agama, namun dalam KHI hak *nâzhir* didasarkan pada saran majelis ulama kecamatan dan KUA. Dengan demikian,

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musyawarah antara *nâzhir*, majelis ulama, dan KUA menentukan besaran hak *nâzhir* yang layak.⁹³

4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Dalam UU No 41/2004, *nâzhir* dibahas detail pada pasal 9, 10, 11, dan 12. Dalam pasal 9, jenis *nâzhir* terbagi dalam tiga kategori, yaitu perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Pasal 10 menjelaskan persyaratan *nâzhir* perseorangan, yakni harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) Warga negara Indonesia; b) Beragama Islam; c) Dewasa; d) Amanah; e) Mampu secara jasmani dan rohani; dan f) Tidak terhang melakukan perbuatan hukum.⁹⁴

Adapun tugasnya dipaparkan dalam pasal 11 dijelaskan bahwa *Nâzhir* mempunyai tugas sebagai berikut: a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Ketika *nâzhir* sudah melaksanakan kewajibannya, maka ia berhak mendapatkan haknya yang lebih jelas, yaitu 10%. Hal ini tercantum dalam pasal 12 berikut ini.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nâzhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Hal yang harus digarisbawahi dalam memahami pasal 12 ini adalah bahwa *nâzhir* akan berhak mendapatkan 10% setelah memanfaatkan aset wakaf secara produktif. Dengan kata lain, jika *nâzhir* tidak mampu mengelola harta benda wakaf, maka ia tidak akan pernah mendapatkan bagian apapun karena ia tidak boleh mengambil aset wakaf untuk dirinya. 10% yang merupakan hak *nâzhir* diambil dari hasil bersih usahanya. Misalnya, aset wakaf berjumlah 1 milyar, kemudian diputar secara produktif baik dalam sektor keuangan maupun sektor riil dan menghasilnya 100 juta. Maka, dalam kasus ini, *nâzhir* boleh mengambil haknya maksimal 10% atau dalam kasus ini maksimal 10 juta.

Aturan tentang hak *nâzhir* ini adalah sebuah tantangan bagi *nâzhir* profesional yang memiliki kemampuan manajerial tinggi. Saat ini profesi *nâzhir* masih dipandang sebelah mata. Seiring dengan waktu, profesi *nâzhir* menjadi sebuah profesi menjanjikan yang sederajat dengan profesi populer lainnya.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 terlihat memposisikan *nâzhir* sebagai pembahasan utama. Tidak kurang dari 13 pasal secara berurutan mulai pasal 2 sampai pasal 14 menjelaskan tentang jenis *nâzhir*, tugas dan kewajiban *nâzhir*, serta yang paling penting adalah masa bakti *nâzhir*.⁹⁶

Pasal 2 menjelaskan jenis *nâzhir* yang terdiri dari *nâzhir* perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Pasal 4 menjelaskan antara lain tentang jumlah *nâzhir* perseorangan yang terdiri minimal 3 orang dan salah satunya harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada. Selanjutnya Pasal 5 menjelaskan berhentinya satu *nâzhir* dengan alasan: a) meninggal dunia; b) berhangus tetap; c) mengundurkan diri; atau d) diberhentikan oleh BWI.⁹⁷

Adapun *nâzhir* Organisasi dijelaskan dalam Pasal 7. Pasal ini menegaskan bahwa *nâzhir* organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. *Nâzhir* organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan *Nâzhir* perseorangan; b) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*



benda wakaf berada; c) memiliki: 1) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; 2) daftar susunan pengurus; 3) anggaran rumah tangga; 4) program kerja dalam pengembangan wakaf; 5) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan 6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.⁹⁸

Pasal 11 menjelaskan tentang *Nâzhir* Badan Hukum. *Nâzhir* badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. *Nâzhir* badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a) badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam; b) pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan *Nâzhir* perseorangan; c) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada; d) memiliki: 1) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang; 2) daftar susunan pengurus; 3) anggaran rumah tangga; 4) program kerja dalam pengembangan wakaf; 5) daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan 6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

⁹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 14 menjelaskan masa bakti *Nâzhir* yang dibatasi hanya 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali *Nâzhir* dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.⁹⁹

c. Konsep Sanksi Pidana

1) Undang-Undang No 5 Tahun 1960

Tidak ada ketentuan pidana dalam UU No 5 Tahun 1960, khususnya tentang wakaf. Aturan pidana yang ada adalah pasal 52 tentang pidana untuk orang yang melanggar pasal 15. Pasal 15 itu berbunyi:

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Adapun pasal 52 berbunyi:

(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.

⁹⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49 ayat 3 dan 50 ayat 2 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.

(3) Tindak pidana dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran.¹⁰⁰

Dari kedua pasal di atas, terlihat jelas bahwa aturan pidana itu bukna untuk wakaf. Ketentuan pidana itu diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pengrusakan dan penghancuran lingkungan, khususnya berkaitan dengan tanah Ancamannya adalah penjara 3 bulan atau denda 10.000,-.¹⁰¹

2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977

Ketentuan pidana sudah diatur dalam PP 28/1977 pasal 14-15. Pasal 14 berbunyi: *Barangsiapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5, pasal 6 ayat (3), pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pasal 9, pasal 10 dan pasal 11, dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).*

Adapun Pasal 15 berbunyi:

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Ibid.

Apabila perbuatan yang dimaksud dalam pasal 14 dilakukan oleh atau atas nama badan hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya.

Ketentuan pidana dalam PP ini dikaitkan dengan pasal 5, pasal 6 ayat (3), pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pasal 9, pasal 10 dan pasal 11. Pasal 5 berisi tentang keharusan mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nâdzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pasal 6 (3) keharusan nâdzir didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan. Pasal 7 berisi tentang kewajiban nâzhir. Pasal 9 tentang tatacara perwakafan tanah milik, pasal 10 tentang pendaftaran perwakafan tanah milik, dan pasal 11 tentang perubahan perwakafan tanah milik. Dengan demikian, ancaman pidana dalam PP ini dikhususkan bagi pengelola wakaf agar berhati-hati dalam menjaga, mengelola, dan mengawasi harta benda wakaf.¹⁰²

¹⁰² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum Islam, tidak ditemukan pengaturan atau ketentuan pidana.

4) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

UU ini menegaskan tentang ketentuan pidana wakaf dalam satu pasal, yakni pasal 67. Bunyi pasal ini adalah sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁰³

Pasal ini memberikan tiga kategori pidana dalam wakaf. Pertama adalah pelanggaran berat, yakni sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Ancamannya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kedua adalah pelanggaran sedang, yaitu sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin.¹⁰⁴

Ancamannya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Adapun pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran ringan, yaitu sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan. Ancamannya adalah pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UU 41/2004 ini mempunyai semangat untuk menertibkan pengelolaan wakaf secara profesional. Ancaman pidana maupun denda diharapkan akan mendorong para *nâzhir* wakaf untuk berhati-hati dalam

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan wakaf. Dengan demikian, harta benda wakaf akan terjaga keabadian manfaatnya sesuai dengan niat *wâkif*.

5) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

Tidak ada aturan tentang hukuman pidana dalam PP 42/2006. Hal ini bisa jadi karena PP ini bersifat menjelaskan hal-hal yang belum disinggung dalam UU. Meskipun begitu, PP ini memuat sanksi administratif bagi LKS-PWU yang tidak melakukan tugasnya dengan baik yang termaktub dalam Pasal 57. Bunyi pasal 57 adalah sebagai berikut: 1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; 2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda; 3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis; 4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.¹⁰⁵

Secara garis besar perbandingan tiga konsep: wakaf, *nâzhir*, dan ketentuan pidana dalam UU 5/1960, PP 28/1977, KHI, UU 41/2004, dan PP 42/2006 dapat dicermati dalam tabel berikut.

¹⁰⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain – lain.¹⁰⁶

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik *dibidang* pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.¹⁰⁷

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Di mana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf.

Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁰⁷ Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Niriah, 2008), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama, yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nazir dan asas transformasi dan tanggungjawab.¹⁰⁸ Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Asas kesejahteraan nazir menuntut pekerjaan nazir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahun.

Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu:¹⁰⁹

- a. Asas keabadian manfaat
- b. Asas pertanggungjawaban
- c. Asas profesionalitas manajemen
- d. Asas keadilan sosial

Secara teori untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari pengelolaan tanah wakaf maka didalam pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut:¹¹⁰

- a. Lembaga wakaf yang terakreditasi

¹⁰⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hal. 35-

36

¹⁰⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006, hal. 117.

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 35.



Lembaga wakaf yang dinyatakan layak beroperasi hingga bermanfaat bagi lapisan masyarakat.

b. Programnya yang bervariasi

Program dalam sistem persekolahan di mana hanya mempersiapkan sejumlah mata pelajaran yang diperuntukan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh anak didik dari waktu yang lebih singkat dari biasa. Adapun metode penyusunan bahan program yang tersusun berupa keterangan pendek dengan menggunakan tes pilihan berganda.

c. Optimalisasi manfaat

Dapat memanfaatkan peluang yang ada bertujuan untuk menjadikan yang paling baik tanpa merugikan pihak manapun.

d. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akuntabel.

Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain sehingga membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi misalnya memberikan pengawasan pada semua h yang terlibat dalam kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

e. Sistem pengawasan yang baik

Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Rencana strategis (*Strategis Planing*)

Rancangan sesuatu yang akan dikerjakan tanpa membutuhkan waktu yang banyak.

Indikator wakaf di atas akan berkembang lebih baik melalui konsep pengelolaan yang terstruktur, terprogram, terencanakan dengan tujuan yang jelas dalam pengelolaan harta wakaf berdasarkan manajemen strategi pengelolaan wakaf.

Selanjutnya, wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

Dari Wahbah Az-Zuhaily, dalam kitab *Al-Fiqh Islamy Wa Adilatuha*, menyebutkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama mengandung banyak manfaat untuk kemaslahatan umat.¹¹¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang tunai pada tanggal 11 Mei 2002 sebagai berikut:¹¹²

- a. Wakaf uang (*cash wakaf / waqf al – Nuqut*) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat – surat berharga.
- c. Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh)

¹¹¹ Diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Tahun 2007, hal, 70

¹¹² Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002*.



- d. Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk h – h yang dibolehkan secara syar,i
- e. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibah kan atau diwariskan.

Selain fatwa MUI di atas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan Undang –Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

Wakaf uang sangat erat kaitannya dengan profesionalisme *Nazhir*. Karena itu sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:

- a. Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial
- b. Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.
- c. Wakaf Saham, Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil – hasil yang dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didedikasikan untuk umat, bahkan dengan modal yang besar, saham justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

Dengan demikian, pengelolaan wakaf tunai ditujukan untuk mendapatkan hasil melalui tata kelola yang baik untuk:

- a. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf, sehingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin.
- b. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf.
- c. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan.
- d. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakaf.
- e. Memberi penjelasan kepada dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru.

B. MAQASID SYARIAH

1. Konsep Dasar

Sebagai sumber utama ajaran Islam, ada ulama yang membagi *al-Qurân* dalam tiga kelompok besar: *aqîdah*, *khuluqiyyah*, dan *'amaliyah*. *Aqîdah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. Sedangkan *'amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan (*aqwâl*) dan perbuatan-perbuatan (*af'âl*) manusia. Kelompok



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketiga ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi dalam dua bagian besar, yaitu (1) ibadah, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan, dan (2) muamalah yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.¹¹³

Al-Qurân selaku sumber ajaran, tidak memuat aturan-aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Buktinya, hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum.¹¹⁴ Ini berarti, bahwa sebagian masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Allah swt. hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya saja dalam *al-Qurân*. Dasar-dasar atau prinsip-prinsip ini, dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi saw. melalui hadis-hadisnya. Berdasarkan sumber-sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang muamalah dikembangkan dengan mengaitkannya dengan *maqâshid al-syarî'ah*

Secara etimologi (bahasa), *maqâshid al-syarî'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqâshid* dan *syarî'ah*. *Maqâshid* adalah bentuk plural dari *maqshad* dan *maqsud*¹¹⁵ yang merupakan bentuk kata dari *qashada* *yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah,

¹¹³ Abdul Wahhab Khlaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikr, [t.t]), hal. 32. Bandingkan dengan M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qurân* (Cet. XVI; Bandung: Mizan, 2004), hal. 40.

¹¹⁴ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 7. Jumlah ini bukanlah suatu yang disepakati. Ada beberapa pendapat tentang jumlah ayat hukum. Ibn al-'Arabi menyebut jumlahnya lebih dari 800 ayat. Imam Al-Ghazali dan Ulama Ushul Syafi'iyah menyebut sekitar 500 ayat. Al-Shan'ani mengatakan sekitar 200 ayat. Sedangkan Ibn al-Qayyim mengatakan sekitar 150 ayat. Baca dalam Muhammad Sulaiman al-Fara, *Muqaddimah fi tafsîr ayât al-ahkâm wa manâhij al-mufasssîrîn*, hal. 5

¹¹⁵ Kata ini juga semakna dengan kata *qashdan*. Lihat Ahmad bin Muhammad bin 'Ali Abi al-Abbas al-Hamawi al-Fuyumi, *al-Mishbah al-Munîr fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, (Kairo : Dar al-Ma'arif, tth), hal. 504-505., Sya'iqi Dhaif, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith* (Kairo : Maktabah al-Syua'iq al-Dawliyah, 2004), hal. 738

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.

Kata *al-maqasid* berasal dari bahasa Arab sebagai *isim masdar mimi* yang diawali dengan huruf mim, asal kata kerjanya adalah *قَصَدَ* *يُقَصِدُ قَصْدًا وَمُقَصِدًا*, lafazh ini secara etimologi (bahasa) memiliki beberapa makna yaitu: *pertama, qasadtuhu, qasadtu lahu* dan *qasadtu qasdahu* artinya aku mendatangi sesuatu atau seseorang, *kedua, qasadtu al-'uda qasdan* artinya aku mematahkan sebuah tongkat, *ketiga, taqasada al-kalbu wa ghairuhu*, artinya anjing dan sebagainya mati, *keempat, aqsada al-sahmu* artinya panah itu mengenai sasaran, *kelima, al-qasid* artinya kumpulan sajak atau daging kering, *keenam, bainana wa baina al-mai lailatun qasidah* artinya kami dekat dengan air, *ketujuh, fulanun muqtasidun fi al-nafaqah* artinya si fulan sederhana dalam memberi nafkah, *kedelapan*, seperti kata seorang penyair (Abu Li'am at-Taghlibi atau Abdurrahman bin al-Hakam): “*‘Ala al-hakami al-ma’ti yauman idha qada // qadiyyatahu an la yajura wa yaqsida* artinya seorang arbiter (penengah) jika mengadili hendaklah tidak menzalimi dan berlaku adil.”¹¹⁶

Makna-makna tersebut dapat dijumpai dalam penggunaan kata *qashada* dan derivasinya dalam *al-Qurân*. Ia bermakna mudah, lurus,

¹¹⁶ Lihat dalam Ismail bin Hammad al-Jauhari, *Al-Sihah Tajwîd al-Lughah wa Sihah al-‘Arabiyyah*, (Beirut, , Dar al-‘Ilmi li al-Malayin, 1990 M), cet. 4, hal. 525; dan Ahmad Imam Mayardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari konsep kependekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010) hal. 178-179. Dari delapan makna *al-maqasid* secara etimologi, makna keempat lebih mendekati kepada maksud penggunaannya dalam penelitian ini yaitu yang artinya mengenai sasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sedang-sedang saja seperti kalimat dalam surat al-Taubah ayat 42,

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۗ
وَسَيُخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ
لَكََاذِبُونَ [٩:٤٢]

Artinya: “Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-samamu". Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.”¹¹⁷

Pertengahan dan seimbang seperti kalimat dalam surat Fathir ayat 32,

ثُمَّ أَوْثَرْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۗ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ
مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۗ يُأْذِنُ اللَّهُ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ
[٣٥:٣٢]

Artinya: “Kemudian Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.”¹¹⁸

Dan dengan makna lurus seperti kalimat dalam surat al-Nahl ayat 9,

¹¹⁷ Lihat Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an*hal. 194

¹¹⁸ Lihat Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an*hal. 438

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ [١٦:٩]

Artinya: “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).”¹¹⁹

Serta bermakna tengah-tengah di antara dua ujung seperti kalimat yang terdapat dalam surat Luqman ayat 19.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ [٣١:١٩]

Artinya: Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.¹²⁰

Selain itu, ia juga bermakna tuntutan dan kesengajaan.¹²¹

Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Kata *syari'ah* banyak terdapat dalam ayat al-Qur'an dengan beberapa bentuk *tashrif*, di antaranya adalah pada surah al-Maidah: 48 (dalam bentuk *syir'ah*), al-Syura: 13 (dalam bentuk *syara'a*) dan al-Jatsiah: 18 (dalam bentuk *syari'ah*), yang mempunyai arti *thariqah* (jalan), *sunnah* (jalan kebiasaan) dan *minhaj* (jalan yang nyata dan jelas). *Syir'ah* dan *syari'ah* memiliki makna yang sama. Tetapi jamak dari *syari'ah* adalah *syarai'u* dan jamak dari *syir'ah* adalah *syira'an*.

¹¹⁹ Lihat Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an*hal. 268

¹²⁰ Lihat Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an*.... hal. 412

¹²¹ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), (London: Mac Donald & Evans LTD, 1980), hal. 767. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan makna *lughawi* ini, pengertian syariat adalah pedoman yang harus dijadikan pegangan oleh manusia dalam menjalani kehidupan di dunia menuju kehidupan akhirat yang abadi seperti mereka yang bepergian ke suatu tempat harus melalui jalan-jalan tertentu. Apabila jalan ini tidak dilalui, mereka akan tersesat. Demikian juga orang yang tidak melalui syariat, akan menemui kebuntuan dalam meraih kebahagiaan.¹²² Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.¹²³

Dapat dipahami *syarî* ah secara literal berarti sumber air, jalan, atau jejak langkah. Istilah *Syarî* ah pada mulanya mengacu kepada ajaran Islam secara keseluruhan, baik bidang akidah, hukum, dan moral (*akhlâq*). Pengertian demikian diambil dari makna ayat QS. al-Syûrâ (42): 13 dan QS. Al-Jâtsiyyah (45): 18. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, istilah itu mengalami penyempitan makna sebatas ajaran agama yang menyangkut h-h lahiriah (eksoterik), sehingga pengertian *Syarî* ah menjadi identik dengan fiqh (hukum Islam), kendati keduanya memiliki perbedaan kecil. Sementara itu pengertian fiqh sendiri juga mengalami penyempitan makna dari pemakaian istilah semula (secara bahasa berarti pemahaman atau pengertian) memiliki makna pemahaman terhadap ajaran agama secara

¹²² Baca lebih lanjut Al-Nawawi, *Tahzib al-Asma' wa al-Lughat*, juz III, (Beirut: Dar al-Fil, 1416 H), hal. 153; dan Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, juz X, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H), hal. 384.

¹²³ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII (Bayrut: Dar al-Sadr, [t.th]), hal. 175. Asafri Jay Bakri, *Konsep Maqashid al-syariah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hal. 61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan. Pengertian demikian berakar dari ekspresi al-Quran (QS. al-Taubah [9]:122).

Singkatnya, *Syarî`ah* berbeda dengan fiqh *Syarî`ah* adalah kehendak Tuhan dalam bentuk yang abstrak dan ideal, tetapi fiqh merupakan hasil upaya manusia memahami Kehendak Tuhan tersebut. Dalam pengertian ini, *Syarî`ah* selalu dipandang sebagai yang terbaik, adil dan seimbang, sementara fiqh hanyalah upaya untuk mencapai cita-cita dan tujuan *Syarî`ah* (*maqâsid al-Syarî`ah*). Menurut *fuqahâ*, tujuan *Syarî`ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*tahqîq mashâlih al-`ibâd*), dan tujuan fiqh adalah untuk memahami dan menerapkan *Syarî`ah*¹²⁴

Menurut Yusuf Qaradhowi (lahir. 1926 M) dalam bukunya “*Membumikan Syariat Islam*” dengan mengutip dari “*Mu`jam al-Fadz al-Qurân al-Karim*” menjelaskan bahwa kata Syariat berasal dari kata *Syara`a*, *al-syari`a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir`ah* dan *syari`ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.¹²⁵

Kesamaan syariat dengan arti bahasa *syari`ah* yakni jalan

¹²⁴ Tentang karakteristik *Syarî`ah* lihat al-Syâtibî, *al-Muwâfaqât fî Usûl al-Syarî`ah*, `Abd Allâh Darrâz, ed. (Beirût: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2003), Juz II, hal. 29, 44-53, 104 dst., Syaams al-Dîn Abî `Abd Allâh Muhammad bin Abî Bakr Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I`lâm al-Muwaqqi`în `an Rabb al-`Alamîn*, Sidqî Muhammad Jamîl al-`Attâr, ed. (Beirut: Dâr al-Fikr, 2003), Jilid II, hal. 3.

¹²⁵ Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syariat Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), Cet.ke I, hal. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti syariah itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah swt. menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan seperti menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.¹²⁶

Kata *syari'ah* secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh mayoritas ulama Syafi'iyah dipahami sebagai hukum-hukum yang dibebankan oleh Rasulullah saw. yang bersumber dari Allah swt. yang berupa wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah¹²⁷ Secara terminologis, dalam periode-periode awal, syariah merupakan *al-nushûsh al-muqaddasah*, dari *al-Qurân* dan hadis yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syariah disebut *al-tharîqah al-mustaqîmah*¹²⁸ Muatan syariah dalam arti ini mencakup '*amaliyah, khuluqiyah* Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariah, di mana aqidah tidak masuk lagi dalam pengertian syariah¹²⁹

Dalam definisi yang lebih singkat dan umum, al-Raisyuni (lahir.1953 M) menyatakan bahwa syariah bermakna sejumlah hukum '*amaliyah* yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan

¹²⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I, hal. 2-

¹²⁷ Lihat dalam Al-Nawawi al-Jawi, *Muraqi al-'Ubudiyyah*, (Semarang: Toha Putra, tt),

¹²⁸ Fazlurrahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), hal. 140.

¹²⁹ Asafri Jaya Bakri, *KonsepMaqashid*, hal. 61-62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsepsi akidah maupun legislasi hukum lainnya.¹³⁰ Oleh Mahmud Syaltut (w.1383 H /1963 M), syariah diartikan sebagai “aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah swt. untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.”¹³¹ Sedangkan, Asafri Jaya Bakri dalam penelitiannya mengatakan, bahwa syariah adalah “seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.”¹³²

Setelah memahami makna kedua kata ini secara terpisah, gabungan kata *al-maqâshid al-syarî'ah* sudah menjadi sebuah kata dan cabang ilmu yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya, sehingga untuk memberikan definisinya harus digabung. Dalam literatur salaf, tidak ditemukan definisi secara khusus tentang *maqâshid al-syarî'ah* Bahkan Abu Ishaq al-Syathibi sendiri yang disebut-sebut sebagai “Sang Bapak *maqâshid al-syarî'ah* tidak pernah menyinggung definisinya. Barangkali beliau menganggap bahwa h tersebut sudah maklum adanya, penjelasan beliau yang begitu panjang dalam karyanya *al-Muwafaqat* terkait ilmu maqashid sudah lebih dari cukup bagi para pembaca untuk sekedar menyimpulkan definis *maqâshid al-syarî'ah* sendiri.

¹³⁰ Ahmad al-Raysuni, *al-Fikr al-Maqâshidi qawâ'iduhu wa fawâiduhu*, (Ribath : Ma'ha'ah al-Najah al-jadidah al-Dar al-Baidha', 1999), hal. 10

¹³¹ Mahmud Syaltut, *Islam: 'Aqidah wa Syariah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hal. 12.

¹³² Asafri Jaya Bakri, *KonsepMaqashid*, hal. 63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekalipun pemaknaan secara khusus tentang *maqâshid al-syarî'ah* tidak bisa ditemukan dalam literatur-literatur terdahulu (salaf), namun terma tentang maqashid yang berupa teori-teori awal aplikasinya bisa terdeteksi secara jelas. Dalam kurun waktu tiga abad dari abad ke-3 sampai abad ke-5, ide maksud/sebab (hikmah, illat, atau makna) tampak pada beberapa metode penalaran yang digunakan oleh para imam madzhab tradisional, seperti penalaran melalui qiyas, istihsan dan pertimbangan kemaslahatan.¹³³

Abdul Aziz bin Abdurrahman mendefinisikan *al-maqâshid al-syarî'ah* adalah setiap kemaslahatan hamba, baik umum maupun khusus yang dipelihara oleh Allah di dalam mensyarî'atkan berbagai hukum atau memelihara hal-hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan baginya atau dapat menghindarkannya dari kemudharatan.¹³⁴ Dari definisi di atas, dapat dianalogikan bahwa yang dimaksud dengan *maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah swt. yang disyarî'atkan kepada umat manusia. Dalam makna ini, bukan hanya istilah *maqâshid al-syarî'ah* yang lazim digunakan. Untuk makna yang sama, para ahli hukum Islam juga terkadang menggunakan istilah *maqâshid al-syâri'* dan *al-Maqâshid al-syar'iyah*¹³⁵

¹³³ Baca Jasser Auda, 2015, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Cet. I, Terjemahan, Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Mizan Media Utama, Bandung, hal. 46-49.

¹³⁴ Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah, *'Ilmu Maqasid al-Syari'*, (Riyadh: Maktabah Raja Fahd, 2002 M), hal. 21.

¹³⁵ Ahmad Raysuni, *Nazhariyah al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syathibi* (Virginia : The International Institute of Islamic Thought, 1995), cet. 4, hal. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah *maqâshid al-syarî'ah* dalam sejarahnya dipopulerkan oleh Abu Ishak Al-Syathibi(w. 790 H) –walaupun istilah *maqâshid* secara eksplisit lahir di tangan al-Hakim al-Tirmizi (w. 320 H)¹³⁶-. Al-Syathibidalam karyanya *Muwaffaqat* juz II mengungkapkan :

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصده الشارع قيام مصالح في الدين
الدنيا معاً^{١٣٧}

Artinya: “*Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah swt. dalam mewujudkan kemashlahatan duniyah dan duniawiyah secara bersama-sama*”.

Secara terminologis, makna *maqâshid al-syarî'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum Al-Syathibi(w.790 H), belum ditemukan definisi yang konkrit dan komperhensif tentang *maqâshid al-Syarî'ah* Menurut Ibrahim Abdurrahim, banyak ulama kontemporer (semisal al-Raisuni, Nuruddin al-Khadimi, dll), setelah melakukan penelitian terhadap teks-teks *turâts*, mereka menyimpulkan bahwa ulama salaf, termasuk al-Syathibi, belum mendefinisikan Maqashid Syariah secara jelas dan *jâmi'an-mâni'an* (konprehensif-protektif). Mereka sebatas mengungkapkan *maqâshid* dengan istilah-istilah singkat dan berbeda-beda seperti: *al-hikmah, al-mashâlih, al-aghradh, al-ghâyah, al-asrâr, al-al-ahdâf*, dsb, yang pada dasarnya

¹³⁶Lihat dalam Ahmad al-Raisuni, *Muhâdharat fi Maqâshid al-Syar'iyah*, cet.I, hal. 60

¹³⁷Al-Syatibi, *Muwaffaqat* juz II, hal. 221



menunjukkan maksud yang sama yaitu Maqashid Syariah

Sementara itu, menurut beberapa peneliti *Maqâshid al-Syariah* kontemporer lainnya seperti: Ahmad Fayati dalam bukunya *Maqâshid al-Syariah 'inda al-Imâm Malik*, Bin Zaghibah Izzuddin dalam bukunya *al-Maqâshid al-'Ammah li al-Syariah al-Islamiyyah* dan Jamaluddin Athiyah bahwa *maqâshid* sudah mulai didefinisikan sejak di tangan al-Ghazali dalam *al-Mustashfâ* dan *Syifâ' al-Ghlâil*-nya idem al-Syatibhi dalam *al-Muwâfaqât*-nya.¹³⁸

Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bunani (lahir. 1956 M) memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi (w. 772 H/1370 M) mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi (w. 983 M) menyamakanya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali (w. 505 H/1111 M), al-Amidi (w. 631 H) (w. 1233 M) dan al-Hajib (w. 1249 M) mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqâshid al-syarî'ah* dengan hikmah, 'illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.¹³⁹

Yusuf Qaradhawi membedakan antara pengertian *maqashid* dan 'illat sebagaimana juga disebutkan oleh ahli ushul dalam pembahasan qiyas. Para ulama ushul memberi pengertian bahwa 'illat

¹³⁸ Baca dalam Muhammad 'Amud Shofy, *Gerbong Pemikiran Pemikiran Islam II, Mengenal Ide Brilian Tokoh Maqashid Syariah Kontemporer*, (Mesir : anNahdlah Press, 2016), hal. 5

¹³⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqâshid al-Syariah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010) hal. 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah sifat yang tampak dan terbatas yang sesuai terhadap hukum, 'illat adalah sebab adanya hukum dan bukan tujuan (*maqshad*) adanya hukum. Seperti 'illat tentang *rukhsah* dalam bepergian seperti *mengqashar* dan *menjama'* shat, berbuka saat puasa ramadhan, 'illat dari *rukhsah* tersebut adalah bepergian dan bukan *masaqqah* yang timbul bagi musafir saat bepergian. *Masaqqah* tersebut dinamakan hikmah bukan 'illat. Paraulama tidak menghubungkan hukum dengan hikmah karena sulit membatasi pengertian hikmah

Yusuf Qaradhawi lebih condong menghubungkan hikmah dengan beberapa hukum jika hikmah tersebut jelas dan ia berpendapat bahwa kemungkinan *maqashid* bisa dinamakan hikmah *syariat* dalam arti 'illat yang tidak terlihat di luar hukum. Dari itu tidak berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya tentang pengertian *maqashid* seperti yang dipaparkan oleh Raisuni bahwa *maqashid asy-syariah* adalah manfaat yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Dalam konteks ini *maqashid* atau objek yang diletakkan oleh syara' dalam mensyariatkan hukum. Istilah populer yang digunakan ialah *maqashid syariah*, *maqashid al-syari'* (Allah) dan *maqashid syara'*.

Maqashid bisa diartikan sebagai hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan pokok dalam pensyariatan hukum-hukum, pensyariatan beberapa *fardhu*, pensyariatan *hal*, pensyariatan *haram*, pensyariatan *had-had*. Hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan tersebut dapat diketahui dari *zhahir nash* yang bersifat *sharih* (jelas). Hanya saja, *nash* tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup semua tujuan dasar dari ketentuan hukum.¹⁴⁰

Adapun makna *maqâshid al-syarî'ah* secara istilah menurut al-Kurdi (lahir. 1357 H) adalah:

المعاني التي شرعت لها الأحكام^{١٤١}

yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.

Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *maqâshid al-syarî'ah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam *nash*

Menurut Imam Al-Syathibi (w. 790 H) *maqâshid al-syarî'ah* adalah:

أن وضع الشرائع إنما لمصالح العباد في العاجل والأجل معا^{١٤٢}

Dapat dipahami bahwa tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah swt. yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah swt. memiliki *maqâshid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.¹⁴³

¹⁴⁰ Baca Yûsuf al Qardhâwî, *Dirasah Fi Fiqhi maqashid syariah*, (Maktabah Wahbah). hal.21

¹⁴¹ Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkh al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyah*, (Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980), hal. 186.

¹⁴² Tujuan syari` dalam meletakkan hukum-hukum syari`at hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak secara bersamaan. Lihat Al-`Allamah al-Muhaqqiq Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lahmy al-Syathibi (w. 790 H) *al-Muwafaqat, Kitab al-Maqashid*, jilid 2, (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su`udiyah: Dar Ibn Affan, 1417 H/1997 M), hal. 9

¹⁴³ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid al_syariah*..... Hal. 5 dan 167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi *Maqâshid al-syarî'ah* oleh ulama kontemporer yang paling masyhur dan representatif adalah sebagai berikut:

Ibnu Asyur (w. 1973 M) : Ibnu Asyur (w. 1973 M) membagi *maqâshid al-syarî'ah* menjadi dua: *'âmmah* (umum) dan *khâsshah* (khusus). Dan masing-masing memiliki definisinya.

Maqâshid al-syarî'ah 'âmmah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملا حظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة¹⁴⁴

Artinya: “Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan Tuhan dalam semua ketentuan syariat, atau sebagian besarnya sekiranya tak terkhusus dalam satu macam hukum syariah”

Definisi Ibnu ‘Asyur diatas mengarah pada arti *Maqâshid al-syarî'ah* secara umum (*Maqâshid al-syarî'ah 'âmmah*:). Dalam bukunya tersebut, Ibnu ‘Asyur mencontohkan dengan menjaga ketertiban umum, menggapai kemaslahatan, menolak dampak negatif, menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Masih dari penjelasan Ibnu ‘Asyur dalam kitab yang sama, ia memberikan definisi untuk arti *Maqâshid al-syarî'ah* secara khusus dengan bahasa:

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة¹⁴⁵

¹⁴⁴Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur , *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar as-Salam, 2006) Cet. I, hal.55

¹⁴⁵Muhammad ‘Amud Shofy, *Gerbong Pemikiran.....*hal. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Hal-hal yang dikehendaki Tuhan untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka yang khusus”

Definisi ini mencakup beberapa persoalan hukum syariat secara khusus, seperti tujuan mendirikan bahtera rumah tangga yang harmonis dalam syari’at nikah, menghindari dampak konflik pasangan suami isteri yang berkelanjutan dalam syariat talak dan lain sebagainya.

‘Allal al-Fasi (w. 1394 H/1974 M) mendefinisikannya dengan dua elemen *maqâshid* sekaligus (*‘âmmah* dan *khâssah*)

المراد بمقاصد الشريعة : الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه. ١٤٦

Artinya: “*Maqâshid al-syarî’ah* adalah : tujuan syariah (menunjukkan *maqâshid ‘âmmah*), dan rahasia-rahasia yang diletakkan Tuhan pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah (menunjukkan *Maqâshid khâssah*).”

Definisi al-Fasi ini mengakomodir arti *maqâshid al-syarî’ah-‘Ammah* dan *maqâshid al-syarî’ah-khâssah* yang ditawarkan Ibnu ‘Asyur di atas. Tidak hanya itu al-fasi juga membeberkan secara riil cakupan dari *maqâshid al-syarî’ah-‘Ammah* dengan penjelasan beliau:

“Tujuan umum pemberlakuan syariat adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan

¹⁴⁶ ‘Allal al-Fasi, *Maqâshid al-syariah al-Islamiyah wa Makârimuha*, (Mesir : Dar al-Ghâib al-Islami, 1993), cet. V, hal. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggungjawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat bagi lapisan seluruh penghuni bumi”.¹⁴⁷

Sementara itu, Ahmad al-Raisuni (lahir 1953 M) mendefinisikan *maqasid* sebagai berikut:

مقاصد الشريعة هي : الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة

العباد^{١٤٨}

Artinya: “*Maqâshid al-syarî’ah* adalah: tujuan-tujuan di mana syariah diturunkan untuknya demi kemaslahatan para hamba.”

Pada hakikatnya definisi ini merujuk kepada ta’rif al-Fasi, hanya saja perbedaannya, Raisuni menghapuskan frasa terakhir yang menunjukkan objektif khusus.

Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M) dalam karyanya yang masyhur, *Ushul al-Fiqh al-Islami* mendefinisikan *Maqâshid al-syarî’ah* sebagai berikut:

الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة الغراء، وأثبتتها الأحكام الشرعية، وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان

ومكان^{١٤٩}

Artinya: “*Makna-makna dan tujuan yang dititikberatkan dalam semua hukum atau sebagian besarnya atau ialah maksud dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh*

¹⁴⁷ *Ibid.*,

¹⁴⁸ Nuruddin al-Khadimi, *’Ilm Maqâshid al-syariah*(Riyadh : Maktabah al-Ubaikan, 2001), cet. I, hal. 15

¹⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damsyik : Dar al-Fikr, , 1996), jilid 2, hal. 1017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syari' dalam setiap hukum".

Menurut Satria Effendi M. Zein (w.2000 M)¹⁵⁰, *maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan Allah swt. dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat *al-Qurân* dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.¹⁵¹

Dari beberapa definisi *maqâshid al-syar'iyah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa istilah *maqâshid al-syar'iyah* bisa diidentikkan dengan beberapa istilah lainnya, yaitu *maqâshid al-syâri'* dan *maqâshid al-*

¹⁵⁰ Satria Effendi MuhZein, lahir di Kuala Panduk, Riau pada 16 Agustus 1949, menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Kuala Panduk Riau, Tsanawiyah dan Aliyah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Sumatera Barat, gelar Lc didapat di Universitas Damaskus Syria, MA di Universitas King Abdul Aziz Mekkah, dan gelar Doktor dalam bidang Usul Fikih dengan Yudisium Cumlaude di Universitas Ummul Qura Mekkah setelah mempertahankan disertasi yang berjudul *al-Majmu' wa Dilalatuhi 'ala al-Ahkam*", sebuah studi kritis atas pemikiran hukum Sirajuddin al-Ghaznawi dalam karya *Syarah al-Mughni fi Ushul al-Fiqh li al-Khabbazi*. Sementara itu, gelar Guru Besar Madya dalam bidang Ilmu Usul Fikih telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2002, tetapi sebelum sempat dikukuhkan beliau telah menghadap kehadiran Allah swt, pada hari Jumat dini hari 2 Februari 2000. Beliau adalah dosen pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga pada beberapa pascasarjana IAIN lainnya seperti Yogyakarta, Riau, Padang, dan Ujung Pandang. Selain itu, mengajar pula di pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pascasarjana IIQ, Ketua Jurusan Jinayah-Siyasah Fakultas *Syariah* IAIN Jakarta dan Dosen di beberapa Perguruan Tinggi Swasta seperti Institut Agama Islam Darurrahman, Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA), dan Fakultas *Syariah* IIQ, wakil Ketua Fatwa MUI, Wakil Ketua Dewan Pengurus Badan Arbitrase MUI (BAMUI), Anggota Dewan *Syariah* Nasional (DSN MUI), Ketua Dewan Pengawas *Syariah* (DPS) Asuransi MAA, dan wakil RI pada Lembaga Pengkajian Hukum Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islami*) Organisasi Konferensi Islam (OKI), aktif memberikan ceramah Agama dan seminar, banyak karya ilmiah yang almarhum tulis, di antaranya: "*Fikih Umar bin Khattab*", dalam *Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, 1988, "*Elastisitas Hukum Islam*", dalam buku *Metode Mempelajari Islam*, 1992, "*Fikih Mu'amalat (Suatu upaya rekayasa Sosial umat Islam Indonesia)*", dalam buku *Aktualisasi Pemikiran Islam*, "*Wawasan al-Qurân tentang Hubungan Manusia dengan Alam Sekitarnya*", dalam buku *al-Qurân – IPTEK dan Kesejahteraan Umat*, "*Metodologi Hukum Islam*", dalam buku *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pengembangan Hukum Nasional*, *Problema Hukum Islam Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, baca Satria Effendi M.Zein, *Problema Hukum Islam Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Dit. Terbitkan atas kerja sama dengan Fakultas *Syariah* & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEAG RI, 2004).

¹⁵¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), hal. 233.

tasyri'. Apabila ditinjau dari istilah *al-Syari'* (Allah), *al-syari'at* (hukum-hukum Allah) dan *al-tasyri'* (proses pensyari'atan hukum) maka akan nampak aspek perbedaan ketiganya. Namun, substansi yang terkandung dalam ketiga istilah ini adalah sama yaitu pengimplementasian (pemenuhan) kemaslahatan dan pengeliminasian (penghapusan) kemudahratan.

Terlepas dari perbedaan rumusan yang digunakan dalam mendefinisikan *maqâshid al-syarî'ah*, para ulama *ushul* sepakat bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat.

Hal ini sejalan dengan definisi *maqâshid al-syariah* yang dikemukakan oleh Yûsuf Hamid al-'Älim: "Tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh hukum, yakni kemaslahatan yang kembali pada hamba, baik dalam hidup di dunia maupun di akhirat, baik realisasinya itu melalui upaya mencapai manfaat maupun menolak bahaya atau kerugian.¹⁵² Ini bertarti bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah kemaslahatan yang ingin diwujudkan *al-Syâri'* bagi hamba-hambanya melalui pensyariatan berbagai hukum. Kemaslahatan itu sendiri dapat diperoleh dengan cara mengerjakan suatu perbuatan yang bermanfaat, atau meninggalkan perbuatan yang berbahaya (*mudharat*). Bisa disimpulkan dari berbagai definisi di atas, bahwa inti dari *maqâshid al-syarî'ah* mengarah pada tujuan pencetusan hukum

¹⁵² Lihat, Yusuf Hämid al-'Älim, *al-Maqâshid al-'Ämmah li al- Syariah al-Islâmiyyah* (Riadh: al-Dâr al-'Älamîyyah li al-Kitâb al-Islâmi dan Ill, 1994), hal. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*maqâshid al-syarî'ah al-‘Ammah*) atau secara khusus (*maqâshid al-syarî'ah al-Khashah*).¹⁵³

Maqâshid al-syarî'ah ini bisa jadi berupa *maqâshid al-syarî'ah al-‘âmmah*, meliputi keseluruhan aspek syariat, *maqâshid al-syarî'ah al-khâshshah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqâshid al-syarî'ah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga, dan lain-lain atau *maqâshid al-syarî'ah al-juz'iyah* yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban shat, diharamkannya zina, dan sebagainya.¹⁵⁴

Mustahil Allah swt. menurunkan hukum tanpa tujuan tertentu, dan tujuan tersebut adalah untuk manusia. Dalam hal ini Abdul Wahab Khaf (w. 1956 M) berpendapat bahwa tujuan utama dari pensyariatan hukum yang telah ditetapkan Allah swt. adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni dengan memenuhi semua kebutuhannya baik yang bersifat primer (*dharûriyyat*), kebutuhan sekunder (*hâjiyyat*), maupun kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*).¹⁵⁵

Mashlahah merupakan kata kunci dalam upaya merumuskan secara filosofis kaitan teks wahyu dengan realitas konteks kehidupan umat beragama sehari-hari. Secara etimologis, *mashlahah* mempunyai makna identik dengan manfaat, yaitu keuntungan, kenikmatan,

¹⁵³ Baca dalam w Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh* ...hal. 1017.

¹⁵⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*hal. 183. Lihat juga Umar bin Shâlih bin Umar, *Maqâshid al-Syariah 'inda al-Imâm al-'Izz bin 'Abd al-Salâm*, hal. 87

¹⁵⁵ Abdul Wahab Khaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait:Dar al-Millah, 1978), hal. 197



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegembiraan atau segala upaya yang dapat mendatangkan h itu.¹⁵⁶ Pada tataran substansinya boleh dibilang bahwa *mashlahah* adalah suatu kondisi dari upaya mendatangkan sesuatu berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari h-h yang berdimensi negatif (*madharat*).

Atas dasar itu, tidaklah berlebihan kemudian kajian teori *maqâshid al-syarî'ah* dalam hukum Islam menjadi h yang sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, hukum Islam yang sumber utamanya (*al-Qurân* dan *sunnah*) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Keadaan ini baru bisa dirasakan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqâshid al-syarî'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqâshid al-syarî'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam

¹⁵⁶ Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt), hal. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.¹⁵⁷

Abdul Wahhab Khlaf (w. 1956 M), menyatakan bahwa *nash-nash* syariah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan hukum).¹⁵⁸

Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M), yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqâshid al-syarî'ah* merupakan persoalan *dharuri* (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami *nash* dan membuat *istinbâth* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syariah¹⁵⁹

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah swt. dalam *al-Qurân*, begitu pula suruhan dan larangan Nabi saw. dalam sunnah yang terumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Allah swt. tegaskan dalam beberapa ayat *al-Qurân*, di antaranya dalam surat al-Anbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ [٢١:١٠٧]

¹⁵⁷ Baca lebih jelas dalam Ghofar Shidiq, *Teori maqâshid al-syarî'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, vol.XLIV, no.118, Juni-Agustus 2009.

¹⁵⁸ Abd al-Wahab Khlaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1988), hal. 198

¹⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal. 1017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam.”¹⁶⁰

Mengeni ayat ini, al-Maraghi (w.1371 H/1952 M) menjelaskan bahwa Allah mengutus nabi Muhammad sebagai rahmat serta membawa syari’at dan hukum-hukum demi kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, membawa petunjuk bagi mereka. Ayat ini juga menjelaskan bahwa nabi Muhammad diutus untuk membawa kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Orang kafir tidak dapat memperoleh kemaslahatan tersebut, karena mereka berpaling dari ajaran Nabi Muhammad, tidak menerima rahmat ini, tidak bersyukur dengan nikmat ini, lalu mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan.¹⁶¹

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Esensi maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Akal dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum karena berorientasi kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah swt. atau dengan jalan rasionalisasi. Seperti petunjuk Allah swt. untuk berzikir dan shalat dijelaskan sendiri oleh Allah swt. dalam ayat berikut:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

[۱۳:۲۸]

¹⁶⁰Kementerian Agama RI, *Syamil Qur’an* ... hal. 331

¹⁶¹Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*...juz.17, hal. 78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah swt. Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu hati akan tenteram”.¹⁶²

Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah SWT berfirman

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ [٢٩:٤٥]

Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (al-Qurân) dan dirikanlah shat. Sesungguhnya shat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar”. (QS Al-'Ankabut:45).

Ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh *syâri'* (pembuat syariat) dan akalpun sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia.

Muatan *maqâshid al-syarî'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi (w. 790 H) dalam kitabnya *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-syarî'ah* Ia menerangkan bahwa syariat itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹⁶³ Jadi, pada dasarnya syariat itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena

¹⁶²Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an...* hal. 254

¹⁶³ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tth), hal. 6



dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqâshid al-syarî'ah* adalah hikmah dan 'illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah¹⁶⁴ berbeda dengan 'illat. 'Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zhahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Terdapat perbedaan redaksi ulama ushul fiqh dalam mendefinisikan *illat*. Jumhur ulama Hanafi, hambali dan al-Baidawi mendefinisikan 'illat adalah suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenal suatu hukum. Artinya 'illat sebagai tanda atau indikasi keberadaan suatu hukum, misalnya sifat memabukkan merupakan 'illat minuman khamar, memabukkan adalah tanda hukum keharaman khamar.

Menurut Imam al-Gazali (tokoh mazhab Syafi'i) 'illat adalah sifat yang berpengaruh terhadap hukum, bukan karena zatnya melainkan karena perbuatan Syari'. Menurutnya 'illat itu bukanlah

¹⁶⁴Sedangkan filsafat dan hikmah memiliki pengertian yang sama. Perbedaannya terletak pada asal-usul pemakaian kedua terma tersebut. Menurut Juhaya S. Pradja, filsafat berasal dari Yunani yang pada masanya belum muncul agama (Katholik) sehingga dalam perjalanannya tidak berangkat dari suatu keyakinan akan adanya Tuhan maupun akhirat. Kemudian, kata itu pun ditransliterasikan ke dalam bahasa Arab menjadi falsafah. Adapun istilah hikmah berkembang setelah Islam muncul, sebagaimana di dalam *Al-Qurân* dijumpai ayat-ayat yang menerapkan kata hikmah.

Dalam perkembangannya, istilah filsafat masuk dunia gereja dan mendapat pengaruh gerejani, Istilah filsafat dapat dikatakan berbau Barat, baik yang menjerus ke *theis* maupun *atheis*, sedangkan hikmah merupakan istilah khas Islam yang secara pasti menjerus pada *monotheis*. Oleh karena itu dalam perspektif tersebut, hikmah lebih tinggi daripada filsafat. Kesimpulannya adalah, hikmah sebagai filsafat yang berkembang dan digunakan terus-menerus oleh para ulama, sehingga muftahid dan fuqaha dapat disebut sebagai para filosof besar dalam bidang hukum Islam. Baca Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung : Yayasan Piarra, 1987), hal. 5-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, tetapi merupakan penyebab adanya hukum ; dalam artian adanya ‘*illat* menyebabkan munculnya hukum.¹⁶⁵

Kedua definisi ini sesungguhnya tidak berbeda, hanya al-Gazali menekankan bahwa pengaruh ‘*illat* terhadap hukum bukan dengan sendirinya, melainkan harus karena adanya izin Allah swt. Namun demikian kedua definisi ini sepakat bahwa hakekatnya bukan sifat itu yang secara langsung mempengaruhi hukum akan tetapi sifat itu berpengaruh berdasarkan kehendak *syâri*’. Seperti *syâri*’ menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri, disebabkan perbuatan mencuri yang dilakukan. Akan tetapi hukuman potong tangan itu pada hakekatnya adalah kehendak Allah swt. bukan semata-mata karena perbuatan mencuri.

Berbeda dengan Mu’tazilah (aliran teologi Islam yang liberal dan rasional), menurut mereka ‘*illat* adalah sifat yang secara langsung mempengaruhi hukum, bukan atas kehendak atau perbuatan Allah. Menurut mereka ‘*illat* itulah yang menyebabkan hukum itu disyariatkan. Oleh karena itu hukum itu tidak tergantung pada *syâri*’ tetapi pada ‘*illat*. Contohnya; pembunuhan secara disengaja secara logika menjadi penyebab seseorang itu diqisas, dalam h ini tidak perlu campur tangan *syâri*’ karena secara logika saja dapat dipahami. Maka Allah wajib menetapkan hukum qisas bagi pembunuh agar

¹⁶⁵ Lihat *Ensiklopedi hukm Islam*, hal. 696

menghindari kemafsadatan dan untuk mencapai kemaslahatan.¹⁶⁶

Ulama ushul fiqih menyatakan bahwa apabila disebut dengan ‘*illat*, yang dimaksud adalah; *Pertama*; hikmah yang menjadi motivasi dalam menetapkan hukum, berupa pencapaian kemaslahatan atau menolak kemafsadatan. *Kedua*; sifat zahir yang dapat diukur sejalan dengan suatu hukum dalam mencapai kemaslahatan, baik berupa manfaat bagi manusia maupun menolak mafsadat. Pengertian “sifat yang zahir” adalah suatu sifat yang terdapat dalam suatu hukum yang bisa dinalar oleh manusia. Sedangkan “bisa diukur” adalah berlaku umum untuk setiap individu.¹⁶⁷

Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.¹⁶⁸ Lebih lanjut bisa dikatakan bahwa ungkapan bahasa Arab menggunakan *mashlahah* dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, *mashlahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang berisi manfaat patut disebut maslahat meskipun manfaat yang dimaksud menunjuk dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau

¹⁶⁶ Lihat *Ibid*, hal. 697

¹⁶⁷ Baca lebih lanjut Huder Beik, *Ushul Fiqh*, (Beirut ; Daar al-Fikr, 1988), hal. 298.

¹⁶⁸ Abd al-Wahab Khlaf, *Ilmu.....* hal. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerusakan di sisi lain.¹⁶⁹

'*Illah* dalam teori *maqâshid al-syarî'ah* dan '*Illah* yang digunakan *al-qiyâs* berbeda. *Ta'lilUshûliy/ta'lil qiyâsi* disyaratkan bersifat jelas (*zhahir*) dan spesifik (*mundhabit*), dan diorientasikan untuk dikiaskan, bukan untuk menggali makna yang dituju (*al-ma'na al-maqshûd*). Semisal dalam riba, '*illah* yang dipergunakan adalah faktor makanan, makanan pokok, timbangan, atau ukuran, dan sifat-sifat ini dipergunakan untuk mencetuskan hukum. Tentu sangat berbeda jika diperbandingkan dengan '*illah* dalam teori *maqâshid al-syarî'ah* yang berorientasi pada hikmah hukum atau motifnya, dan dipergunakan untuk menggali tujuan hukum, bukan mencetuskan hukum.

Ada dua hal yang membuat perbedaan mendasar antara '*illah maqâshid al-syarî'ah* dan *al-qiyâs*. Pertama: '*illah maqâshid al-syarî'ah* sejatinya memperhatikan hukum melalui hikmah dan makna yang tersirat/nilai, tanpa mempertimbangkan kejelasan makna atau spesifikasi makna '*illah*, sebab ia hanya sebatas menelisik dampak hukum. Bukan untuk menyandingkan hal yang bersifat parsial untuk dianalogikan dengan yang lain dalam pencetusan hukum layaknya yang dilakukan ulama usul fikih dalam *al-qiyâs*. Bisa dikatakan, '*illah* dalam *maqâshid al-syarî'ah* adalah '*illah* hakikat. Semisal hukum riba, *maqâshid al-syarî'ah* berfungsi menggali nilai hikmah dan makna

¹⁶⁹ Baca lebih lanjut Abdul Aziz Dahlan., dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hal. 1143. Dan Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 345.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tersirat dari pengharaman riba sehingga merengkuh motif utama dari hikmah dan makna tersebut yang berujung pada *hifzh al-mal* (menjaga harta). Sedang *'illah* yang dipakai adalah: riba dapat menghanggi kesetaraan hak sesama, dan menimbulkan sifat individualistis dan ketamakan. Maka hikmah atau nilai yang menjadi motif utama adalah *hifzh-mal*. Sedangkan dalam teori *al-qiyâs*, *'illah* yang dipakai adalah sifat terbatas dari hal-hal yang dihukumi riba, semisal faktor makanan, makanan pokok, timbangan, dan ukuran. Dan sifat-sifat tadi diproyeksikan sebagai *'illah* yang melandasi hukum, bukan nilai hikmah, atau makna tujuan dari hukum.

Kedua: ta'lil dalam teori *maqâshid al-syarî'ah* menggunakan carapandang secara umum (*ijmâliy*), dan tidak mempertimbangkan hal-hal parsial yang beragam. Melalui *view* tersebut, maka *ta'lil* dalam *maqâshid al-syarî'ah* bisa menyentuh hal-hal yang tidak tergapai oleh *ta'lil* versi *al-qiyâs*. Sebagai bukti, *ta'lil* kepunyaan *maqâshid al-syarî'ah* dapat menyentuh nilai seluruh ibadah dengan gambaran *'illahijmâliy*-nya bahwa ibadah secara keseluruhan disyariatkan untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena *ta'lil* versi *maqâshid al-syarî'ah* bersifat *ijmâliy*, ia tak bisa menjawab sebagian besar hal yang bersifat rinci (*tafshili*) dari ibadah, semisal: mengapa puasa wajib di bulan ramadhan? Dan mengapa puasa diawali dari saat fajar menyingsing, dan diakhiri oleh surutnya matahari?¹⁷⁰

¹⁷⁰ Baca lebih jauh Muhammad 'Amud Shofy, *Gerbong Pemikiran.....* hal. 81-82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemaslahatan dianggap sangat penting kaitannya dengan upaya dinamika dan pengembangan hukum karena sebagai sesuatu yang terhubung dengan nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah swt. kepada manusia. Dengan demikian, istilah *mashlahah*¹⁷¹ identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Memperdalam kajian filosofis ini, Fathurrahman Djamil menyebut bahwa, "Hikmah ialah mencari kesempurnaan diri manusia dengan menggambarkan segala urusan dan membenarkan segala hakikat baik yang bersifat teori maupun praktik menurut relatifitas kadar kemampuan manusia."¹⁷²

'*Illah*¹⁷³ merupakan pertanda (*madzinnah*) adanya hikmah. Hikmah tersembunyi atau secara implisit terdapat dalam '*illah*, sehingga tersistem dalam teori bahwa tidak mungkin ditemui hikmah bila tidak ada '*illah*. Di samping itu, '*illah* merupakan dasar perbuatan. Tanpa hikmah, suatu hukum dianggap tidak berasal dari kebenaran yang tersembunyi. Hasbi al-Shidiqqiy (w. 1975 M) menjelaskan bahwa, sebenarnya pencarian hikmah melalui '*illah*, merupakan

¹⁷¹ Kata "maslahat" yang sudah "mengindonesia" berasal dari bahasa Arab (*mashlahah*) dengan jama'nya *mashih* yang secara etimologi berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Mashlahah* merupakan bentuk mashdar dari fi'il *shaha*, ia merupakan lawan dari kata *mafsadat* yang berarti kerusakan dan kebinasaan. Baca lebih lanjut Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul...*, hal. 250 dan Abdul Wahab Khaf, *Ilmu Ushul...*, h 53, Ibnu Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII, (Beirut : Dar al-Sadr, 1972), hal. 348. Dalam Kamus Bahasa Indonesia *mashlahah* maknanya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan W. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, 1976, hal. 635

¹⁷² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 68

¹⁷³ Secara etimologi '*Illat* dalam kajian ushul fiqhi berarti sesuatu yang dapat mengubah sesuatu yang lain. Oleh sebab itu penyakit disebut '*illat*, karena dapat mengubah kondisi fisik si penderita dari kuat menjadi lemah. Baca Ibnu Manzur, *lisanul arab*, jilid ke-4, hal. 3069. *Ensiklopedi hukm Islam*, hal. 696



refleksi kebijaksanaan melalui perantara ilmu dan akal (*al-Hikmat, ishâbatu al-haqqi bi al-'ilmi wa al-'aqli*).¹⁷⁴ Dengan demikian, *mashlahah* berupaya sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu keselarasan, yang dalam bahasa filsafat hukum Islam disebut dengan hikmah

Kata hikmah mempunyai beberapa pengertian, tergantung siapa yang mendefinisikan sesuai dengan jenis keilmuan atau konsentrasinya. Antara lain; Secara bahasa hikmah : Adil.¹⁷⁵ Kata hikmah secara bahasa berarti keunggulan sesuatu melalui suatu pengetahuan, sempurna, bijaksana dan sesuatu yang tergantung padanya akibat sesuatu yang terpuji.¹⁷⁶ Sementara menurut M. Hasbi al-Sidiqy hikmah itu adalah makrifat yang paling bernilai tinggi dan orang yang bersifat dengan hikmah yang dikatakan hakim adalah orang yang paling bernilai.¹⁷⁷

Dalam *al-Qurân* kata hikmah dan turunannya (bentuk lain dengan asal kata hikmah) digunakan pada 36 ayat, dan khusus menggunakan kata hikmah saja terdapat dalam 20 tempat. Kata hikmah secara bersamaan dipakai dengan kata *al-kitab* sering dinyatakan sebagai suatu pemberian; QS: 2: 129 dan 231 QS: 3: 81, QS: 4: 54 dan 113, dan QS: 33: 34. Hikmah dianugerahkan kepada nabi Daud AS, Isa

¹⁷⁴ Teungku Muhammad Hasbi al-Shidiqqi, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 11

¹⁷⁵ Lihat Ibnu Manzur, *Lisan.....*hal. 953

¹⁷⁶ Lihat *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta ; PT. Intermedia, 2006), hal.550.

¹⁷⁷ Lihat kembali M. Hasbi al-Siddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hal. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AS, Muhammad saw.bahkan kepada Lukman (QS. 2;151,251, QS. 5; 110, QS. 31; 12, QS. 38; 20 dan QS. 43; 63). Hikmah merupakan anugerah besar (QS. 2;269) dan hikmah dihubungkan dengan pemurnian (QS. 2: 129).¹⁷⁸

Dalam kamus bahasa Indonesia hikmah memiliki beberapa pengertian: 1. kebijaksanaan (dari Allah), 2. Kesaktian, 3. Manfaat = makna yang dalam, seperti; nasehatnya penuh hikmah

Hikmah menurut ilmu filsafat seperti yang dikemukakan oleh Phitagoras (580 – 500 SM), hikmah adalah kebijaksanaan. H inihanya terdapat pada Tuhan, manusia dipandang mulia apabila dia mencintai dan bersungguh-sungguh dalam mencari hikmah Dengan demikian, walaupun manusia memilikinya, hal itu adalah anugerah dari Tuhan sehingga dia mampu melihat kebenaran terhadap apa yang tepat pada segala sesuatu.

Menurut ahli sufi hikmah adalah kebijaksanaan, suatu pengetahuan tentang esensi, sifat, kekhususan, dan hasil dari segala sesuatu sebagaimana adanya, melalui study tentang cara, akibat, dan kegunaannya. Mereka menyebut empat macam kebijaksanaan yang diekspresikan dalam istilah hikmah yaitu; (1). *Al-Hikmah al-Mantuqah* (kebijaksanaan menurut bunyi lafalnya) yakni pengetahuan dalam *al-Qurân* atau dalam *tariqah*, (2). *Al-Hikmah al-maskutah* (kebijaksanaan

¹⁷⁸ Baca Sukmadjaja Asyarie-Rosi Yusuf, *Indeks al-Qurân*,(Bandung : Pustaka, 2006), cet. VI,hal. 69 dan Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin Dan Manusia*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 35.

yang tidak menurut bunyinya) yakni hanya dipahami sufi, tidak oleh orang biasa.(3). *Al-Hikmah al-Majhulah* (kebijaksanaan yang tidak diketahui) yaitu perbuatan Allah yang tidak diketahui makhluk, seperti kematian anak kecil, pembakaran api neraka, atau segala sesuatu yang dipercayai tetapi tidak bisa dipahami. (4) *al-Hikmah al-Jami'ah* (kebijaksanaan kolektif), yaitu pengetahuan tentang yang hak dan pelaksanaannya, serta persepsi tentang yang batil dan penolakan terhadapnya.

Bagi sufi, hikmah dapat mensucikan jiwa dari kotoran tabi'at yang zalim, apabila telah mengetahui hikmah jiwa akan senantiasa rindu kepada alam roh tanpa kecenderungan terhadap syahwat jasmaniah yang mematikan jiwa yang hidup, dan lulus dari pengaruh serta belenggu syahwat yang mengikat orang yang tidak mengetahui hikmah. Sedangkan kata hikmah digunakan oleh fuqaha (ahli fiqh) untuk menyatakan manfaat suatu perbuatan dan rahasia hukum perbuatan tersebut. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy : hikmah adalah ;

الحكمة :إصابة الحق بالعلم والعقل

Artinya: “Hikmah ialah memperoleh kebenaran dengan perantaraan ilmu dan akal”

Sementara itu, hikmah menurut ulama ushul fiqh adalah suatu motivasi dalam pensyariaan suatu hukum dalam rangka mencapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu kemaslahatan atau menolak suatu kemafsadatan.¹⁷⁹

Kata hikmah bagi *fuqaha* adalah sinonim dengan kata *asraral-ahkam* (rahasia-rahasia hukum). Penggunaan kata hikmah juga digunakan untuk pengertian kata filsafat atau falsafat. Filsafat artinya kebijaksanaan, dalam bahasa Arab itulah hikmah. Kaitan kata hikmah dengan falsafat adalah berhubungan dengan makna umum dengan makna khusus. Hikmah lebih khusus daripada ilmu tentang hakikat sesuatu. Hikmah adalah pengetahuan mengenai hakikat sesuatu dan pengetahuan mengenai sesuatu yang terdapat dalam hakikat itu, baik faedah maupun manfaat yang terkandung didalamnya. Pengetahuan tersebut mendorong pengetahuan manusia tentang hakikat sesuatu itu untuk melakukan suatu perbuatan. Ilmu menjadi pemicu untuk beramal, selanjutnya hikmah yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan, atau dengan kata lain hikmah sebagai filsafat praktis.¹⁸⁰

Keselarasannya atau hikmah ini hanya dapat diketahui melalui kejelasan teori *mashlahah* yang digunakan. *Mashlahah* sendiri secara teoritis, menduduki posisi-posisi tertentu, baik sebagai sumber hukum, metode penetapan hukum, maupun tujuan hukum. Pandangan ini adalah pandangan yang khas dalam tradisi filsafat ilmu dalam memahami suatu pengetahuan. Karena itu, pendekatan yang digunakan untuk membaca teori *mashlahah* adalah pendekatan filsafat ilmu. Filsafat ilmu secara terang memberikan posisi tertentu menurut

¹⁷⁹ M. Hasbi Ash -Siddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hal. 20

¹⁸⁰ Lihat kembali Hasbihal. 20 dan Juhaya S. Praja *Tafsi*... hal. 35.



kuiditas-kuiditas dan kualitas-kualitas teori tertentu.

2. Perkembangan Maqasid Syariah

Apabila ditelusuri pada masa-masa awal Islam ketika Nabi Muhammad saw. masih hidup, tampaknya perhatian terhadap *maqâsid al-syari'ah* dalam pembentukan hukum sudah muncul. Sebagai contoh nikah *mut'ah* pernah diperbolehkan oleh Rasulullah sebelum stabilitasnya syari'at Islam, yaitu diperbolehkannya pada waktu berpergian dan peperangan. Akan tetapi kemudian diharamkan. Rahasia diperbolehkan nikah *mut'ah* waktu itu adalah karena masyarakat Islam pada waktu itu masih dalam transisi (masa peralihan dari jahiliyah kepada Islam). Sedang perzinahan pada masa jahiliyah suatu hal yang biasa. Setelah Islam datang dan menyeru pada pengikutnya untuk pergi berperang. Karena jauhnya mereka dari istri mereka adalah suatu penderitaan yang berat. Sebagian mereka ada yang kuat imannya dan adapula yang sebagian tidak kuat imannya. Bagi yang lemah imannya akan mudah untuk berbuat zina yang merupakan sebagai perbuatan yang keji dan terlarang. Dan bagi yang kuat imannya berkeinginan untuk mengkebiri dan mengipotenkan kemaluannya.

Alasan mengapa *mut'ah* diperkenankan adalah bahwa orang-orang yang baru memeluk agama Islam tengah mulai masa peralihan dari Jahiliyah kepada Islam. Pada masa Jahiliyah, perzinahan merupakan hal yang sangat wajar sehingga ia tidak dianggap sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dosa. *Mut'ah* hanya diperkenankan pada masa-masa awal karena orang-orang berjuang di medan tempur. Mereka yang mannya masih lemah mencoba melakukan zina semasa perang itu. Sedangkan orang yang kuat imannya menahan keinginannya dengan keras untuk mengendalikan hawa nafsunya.

Disamping itu juga pada permulaan Islam jumlah umat Islam sangat sedikit dan mereka harus terus-menerus melawan musuh-musuh Islam. Keadaan ini menjadikan mereka tidak mampu untuk melaksanakan beban atau kewajiban perkawinan dan membawa keluarga. Berkaitan dengan keadaan material mereka, yang sangat miskin, tidak rasional kalau mereka dituntut membawa keluarga sebagai prioritas utama. Disamping itu adat mereka (masa Jahiliyyah) pra Islam, mereka biasa menyalurkan hasrat seksualnya kepada beberapa perempuan. Nikah *mutah* waktu itu diperbolehkan sebagai pintu darurat atas desakan kebutuhan hasrat seksual, khususnya untuk konteks para pejuang muslim yang tabiat seksualnya tidak terbelah dan keadaan ekonomi mereka sangat kurang. Dalam keadaan seperti ini wajib disyariatkan sebuah hukum yang berlaku sementara, untuk menghilangkan zina dan dapat memberikan jalan keluar atas problem seksual yang dialami mereka. Syariat itu adalah nikah *mutah* atau nikah *muaqqat*.

Pemberlakuan hukum itu seperti hukum adat, yang terbatas karena ada kondisi darurat peperangan, yakni bahwa bala tentara itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari pemuda-pemuda yang tidak memiliki istri dan tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan serta tidak mampu membendung hasrat seksual. Puasa untuk mengurangi hasrat seksual tentu bukan solusi yang tepat, karena pada saat itu mereka sedang berperang, yang tentu saja membutuhkan kondisi tubuh yang kuat. Puasa sendiri tentu akan mempengaruhi ketahanan tubuh mereka. Hal itu sesuai dengan anjuran Nabi saw, bahwa dalam peperangan dilarang untuk melemahkan diri dari berbagai aspek dan keadaan.¹⁸¹

Juga Praktek Rasulullah saw. yang menikahi Maria al-Qibtiyah, seorang perempuan Nasrani (Kristen).¹⁸² Dari hadits dan

¹⁸¹ Baca kembali Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh "alâ Madzâ hib al-A'rba'ah*, Juz 4 (Beiru t : Dar al-Fikr, 1990), hal. 90-91; Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 62

¹⁸² Pada tahun 6 Sebelum Hijriah, Rasulullah saw. mengirim surat kepada Muqauqis melalui Hatib bin Baltaah, rnenyeru raja agar memeluk Islam. Raja Muqauqis menerima Hatib dengan hangat, namun dengan ramah dia menolak memeluk Islam, justru dia mengirimkan Mariyah, Sirin, dan seorang budak bernama Maburi, serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah. Di tengah perjalanan Hatib rnerasakan kesedihan hati Mariyah karena harus meninggalkan kampung hamannya. Hatib rnenghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka memeluk Islam. Mereka pun menerirna ajakan tersebut.

Rasulullah saw. telah menerima kabar penolakan Muqauqis dan hadiahnya, dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Muqauqis itu. Beliau mengambil Mariyah untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Tsabit. Istri-istri Nabi yang lain sangat cemburu atas kehadiran orang Mesir yang cantik itu sehingga Rasulullah saw. harus menitipkan Mariyah di rumah Haritsah bin Nu'man yang terletak di sebelah rnasjid.

Banyak sumber Muslim mengatakan bahwa Muhammad saw. kemudian memerdekakan dan menikahi Maria, namun ini tidak jelas apakah ini fakta historis atau apologi historis. Masalah lain budak tidak secara otomatis merdeka karena masuk Islam, sehingga h ini tidak begitu jelas mengapa Maria harus dimerdekan jika dia siap diislamkan.

Nabi Muhammad tinggal dalam rumah bata lumpur dekat dengan masjid Madinah, dan setiap istrinya memiliki ruang tersendiri dalam rumah bata itu, yang dibangun dalam bentuk bangunan yang dekat dengan ruangnya. Maria, walau begitu, tetap ditempatkan di rumah di tepi Madinah. Maria juga tidak dikategorikan sebagai istri dalam beberapa sumber paling awal, seperti dalam catatan Ibnu Hisyam dalam Sirah Ibnu Ishaq.^[4] Sumber-sumber Muslim sepakat bahwa dia merupakan kehormatan yang sama yang dimenjadi istri Muhammad, dengan anggapan bahwa dia diberi gelar yang sama seperti istri-istri Muhammad lain – "Ibu orang-orang Mu'min."

Maria memberikan Nabi Muhammad seorang putra, Ibrahim bin Muhammad. Hanya satu istri Muhammad lainnya, Khadijah yang telah meninggal, telah memberikannya anak. Ibrahim meninggal ketika masih dalam masa pertumbuhan. Perhatian Muhammad terhadap Maria diyakini menyebabkan kecemburuan diantara istri-istri lain. Hal itu tidak dapat teratasi hingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sirah Rasul saw. didapatkan gambaran bahwa sewaktu Rasulullah saw. masih hidup, Rasul menikahi empat orang wanita yang sebelumnya ahli kitab.¹⁸³ Rasul saw. juga menikah dengan Shafiyah binti Huyyay binti Ahtab, yang semula beragama Yahudi. Setelah menikah dengan Rasul saw. beliau masuk Islam.¹⁸⁴ Kemudian Rasul saw. menikahi Juwairiyah dan setelah itu baru menikahi Raihanah¹⁸⁵

Dalam rentang waktu berikutnya, apa yang dilakukan oleh Nabi diambil sebagai pedoman oleh para sahabat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hukum yang mereka temui. Para sahabat karena banyak bergaul dengan Nabi, dengan cepat mereka menangkap rahasia-rahasia *syâri'* sehingga dengan itu mereka mampu menghadapi

turunnya surah ke-66 dalam Al-Qur'an dengan subyek Maria. Setelah Rasulullah wafat, Mariyah hidup menyendiri dan menunjukan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat lima tahun setelah wafatnya Rasulullah, yaitu pada tahun ke-46 hijrah, pada masa pemerintahan Khifah Umar bin Khattab. Khifah sendiri yang menyalati jenazah Sayyidah Mariyah al-Qibtiyah, kemudian dikuburkan di Baqi'. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan yang mulia dan penuh berkahal. Amin.

¹⁸³Mereka *Ummul Mukminin* ialah: Syafiyah, Juwairiyah, Rihanah, dan Maria Qibthiyah. Lihat: Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Depag: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), hal. 113.

¹⁸⁴Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari (224-310 H), *Tarikh al-Thabari Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1408 H/1988 M), jilid ke-2, hal. 213.

¹⁸⁵Semula bernama Barra, kemudian ditukar oleh Rasul dengan nama Juwairiyah. Juwairiyah adalah putrid Harits pemuka Kabilah Bani Musthiq (Yahudi). Ia termasuk tawanan perang antara kaum muslimin dengan Bani Musthiq karena pengkhianatan Bani Musthiq dalam perang Khandaq (mereka bekerjasama dengan kafir Qurays untuk menghancurkan Islam dari dalam). Mas kawinnya dengan tebusan pembebasannya 400 dirham. Menurut keterangan, ayah Barra datang kepada Rasul untuk menebus dengan dua onta yang sangat baik yang disembunyikan dibelakang bukit. Oleh Rasul ditawarkan untuk ditanyakan kepada Barra sendiri. Ternyata Barra lebih memilih Allah dan RasulNya. Perkawinan ini sangat bernilai politik bagi pengembangan Islam dan meredakan permusuhan dengan orang Yahudi. Karena Juwairiyah dinikahi Rasul, maka sahabat-sahabat yang menawan keluarganya untuk dijadikan budak, kemudian membebaskannya. Karena pembebasan ini, maka keluarga Juwairiyah secara serempak menyatakan untuk masuk Islam. Lihat: Abdul Kadir Madaniy, *Isteri-Isteri Nabi saw*, terjemahan dari buku *Nisa' al-Nabiy*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1978), hal 247-249. Lihat juga: Ichtiyanto, *Perkawinan campuran....* hal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tantangan-tantangan zamanya.¹⁸⁶

Sebagai contoh yang paling populer dalam kaitan penerapan *maqâshid* pada masa sahabat adalah pertanyaan yang diajukan kepada Abdullah bin Umar (w. 73 H) perih hukum menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, Ibnu Umar (w. 73 H) mengatakan:

وَلَا أَعْلَمُ شَيْئًا مِنَ الْإِشْرَاقِ أَعْظَمَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عَيْسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ

اللَّهِ¹⁸⁷

Artinya: ”Saya tidak tahu lagi adakah syirik yang lebih besar dari ungkapan seseorang perempuan bahwa Tuhannya adalah Isa, pada h Isa salah seorang dari hambah Allah”

Dengan demikian sangat jelas bahwa dalil yang mengharamkan bagi pria muslim untuk menikahi wanita *Ahl al-Kitab* karena kemusyrikan. Oleh karena itu yang dikehendaki oleh Ibnu Umar (w. 73 H) bahwa pengkhususan keharaman (larangan) pria muslim melakukan perkawinan dengan wanita *Ahl al-Kitab* yang musyrik bukan yang bertauhid.¹⁸⁸ Keharaman itu pun tidak hanya sebagai konsekuensi

¹⁸⁶Praktek Rasulullah saw.tersebut diikuti oleh beberapa orang sahabatnya. Di antara sahabat Rasulullah saw.yang melakukan perkawinan dengan wanita *Ahl al-Kitab* adalah Utsman bin Affan (w. 36 H) dan Huzaifah bin Yaman (w. 36 H). Utsman bin Affan (w. 36 H) menikahi Na`ilah binti al-Barafisah al-Kalbiyah yang beragama Nasrani. Na`ilah pada akhirnya masuk Islam. Huzaifah bin Yaman (w. 36 H) menikahi seorang perempuan Yahudi yang berasal dari daerah Madyan.

¹⁸⁷ Al-Imam Abi Abdilllah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhori al-Ju`fi (w. 256 H), *Shahih al-Bukhari*, في كتاب الطلاق باب قول الله تعالى : ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمنن... (Beirut-Libanon: Dar al-fikr, No. Hadits 5285, jilid 4, 1415 H/ 1995 M), h. 293. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath li l`ami al-`Arabi, 1418 H/1998 M), hal. 423. Sanad hadits tersebut ialah:

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية، قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين،....

¹⁸⁸Al-Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-`Asqalani (773-852 H), *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari Kitab al-Thaq Bab 18*, juz ke-9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.), hal. 520.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum saja, tetapi lebih dari itu Allah nyatakan bahwa orang-orang musyrik itu senantiasa mengajak masuk ke dalam neraka. Pendapat Ibnu Umar (w. 73 H) ini, menurut penilaian Muhammad Ali ash-Shabuni (mufassir kontemporer Mekkah) dalam kitabnya *Rawa`i al-Bayan* bermula dari sikap kehati-hatian Ibnu Umar (w. 73 H) dalam menetapkan hukum. Menurutnya, alasan yang lebih tepat adalah kemaslahatan agama dan keharmonisan hubungan keluarga yang tidak mudah diwujudkan apabila antara suami isteri tidak sepaham dalam ide, pandangan hidup, dan agama.¹⁸⁹

Seperti halnya ilmu-ilmu syariah yang lain, *maqâshid al-syarî'ah* membutuhkan proses dalam kurun waktu yang lama untuk menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri, karena sebelumnya *maqâshid al - syarî'ah* merupakan bagian dari Ushul Fiqh. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya *maqâshid al-syarî'ah* menjadi sebuah disiplin keilmuan yang mandiri:

Pertama, *maqâshid al- syarî'ah* selalu berada dibalik *nash-nash-Qurân*, al-Hadits dan fatwa sahabat. *Kedua*, *Qiyâs* lebih dulu menjadi perdebatan sebelum akhirnya ditulis dan menjadi bagian dari Ushul Fiqh *Qiyâs* didasarkan pada *'illat*¹⁹⁰ dari segi kelayakannya

¹⁸⁹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'u al-Bayan Tafsir al-Ayat al-Ahkamin al-Qur'an*, (Damsyiq: Maktabah al-Ghazali, 1400 H/ 1980 M), cet. Ketiga, hal.49

Contoh lain pendapat Umar ibn Khattab tentang penghapusan pembagian zakat untuk kelompok *Mu'allafah Qulubuhum*. Kelompok *Mu'allafah Qulubuhum* ini pada masa Nabi mendapatkan bagian zakat sesuai penegasan *nash* yang bertujuan mengajak manusia memeluk agama Islam dalam posisi yang masih lemah. Ketika Islam dalam posisi yang kuat, pelaksanaan zakat dengan tujuan untuk sementara di atas, tidak dilaksanakan. Dengan demikian ruh *maqâshid al-syarî'ah* telah ada semenjak masa Nabi dan sahabat.

¹⁹⁰ Mayoritas ulama : Abu Hanifah (9-150 H), Imam Malik (93-179 H), imam al-Syafi'i

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai ‘*illat*’ atas hukum serta metode penetapan ‘*illat*’ hukum, jadi secara otomatis dengan membicarakan *Qiyās*, pasti akan membicarakan *maqâshid al-syarî’ah* Ketiga, Ulama dalam membahas masalah-masalah fikih selalu memberikan himbauan atas hikmah ditetapkannya suatu hukum, dan h itu merupakan petunjuk mengenai keberadaan *maqâshid al-syarî’ah*¹⁹¹

Lahirnya *al-Risâlah* karya Imam Syafi’I (w. 204 H)¹⁹² bisa

(150-241 H) dan Ahmad bin Hanbal (164- 241 H) menggunakan ‘*illat*’ untuk menetapkan hukum persoalan yang tidak disebutkan secara tekstual dalam *al-Qurân* dan Sunnah nabi. Pencarian ‘*illat*’ umumnya didominasi dengan menggunakan *ra’yu*. Porsi penggunaan *ra’yu* berbeda-beda antara seorang ulama mujtahid dengan yang lainnya. Lihat Al-sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, jilid II, (Kairo): Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1372 H), hal. 118-119; al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 92-100; Imam al-Syafi’i, *al-Risalah*, (Bairut : al-Maktabah al-‘ilmiyah, tt), hal. 476-286; Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqi’in*, jilid I, (Beirut : Dar al-Jil, tt), hal. 130-220.

Fungsi *illat* sangat urgen dalam rangka penciptaan hukum, karena dengan mengetahuinya akan memudahkan mengetahui hukum yang dicari. Baca dalam Muhammad al-Ghazali, *al-Musyasyfa min ilm al-ushul*, (Bairut : Dar al-Fikr, tt), Jilid 11, hal. 260

Sangat sulit rasanya untuk mengadakan pengembangan hukum tanpa mengetahui terlebih dahulu ‘*illatnya*’, karena ‘*illat*’ merupakan spirit hukum itu sendiri. Keyakinan ini didasarkan atas keyakinan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia memiliki alasan logis dan hikmah yang hendak dicapainya. Allah tidak menurunkan ketentuan hukum tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa. Secara umum tujuan tersebut adalah kemashlahatan bagi manusia. Akan tetapi secara khusus setiap perintah dan larangan mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing. Baca Alyasa Abu Bakar, *Beberapa Penalaran Fiqih dan Penerapannya dalam Islam di Indonesia*, (Bandung : Remaja Rosda Karya Ofset, 1994), cet. 2, hal. 179.

¹⁹¹Muhammad Sa’d bin Ahamad bin Mas’ud al-Yûbi, *Maqâshid al - Syari’ah wa ‘Alâqatuhâ bi al - Adillah as - Syar’iyyah*, (Riyad: Dâr al-Hijrah, 1998), hal. 41-45.

¹⁹²*al-Risâlah* adalah kitab ushul yang pertama kali ditulis dalam sejarah yang terbit pertama kali di Kairo pada tahun 1940 M. Karya ini paling tidak dapat menjadi acuan istinbat pada masanya. Menurut Ahmad Muhammad Syakir, salah seorang pentahkik kitab ini, bahwa dalam sejarahnya *al-Risâlah* ditulis dua kali dengan metode dikte (*imlak*) oleh al-Syafi’i di hadapan murid-muridnya. Penulisan pertama di Baghdad dan penulisan kedua ketika di Mesir. Tetapi penulisan yang pertama itu kemudian hilang, sementara kitab itu sudah dikenal luas di kalangan ulama. Akhirnya ketika di Mesir al-Syafi’i diminta lagi menulis kitabnya itu dihadapan muridnya sekaligus periwiyat kitab ini, yaitu Rabi’ Ibn Sulaiman, atas permintaan seorang ahli hadits kenamaan Hijaz, ‘Abd al-Rahman Ibn al-Mahdi (135-198 H). Hasil penulisan ini kemudian disampaikan kepada al-Mahdi dengan cara dikirim, sehingga kitab yang sebelumnya disebut *al-Kitab* ini dikenal dengan nama *al-Risâlah* yang berarti “surat” yang dikirimkan (*epistle*). Sebenarnya al-Syafi’i menyebutnya هذا الكتاب atau هذا كتابي atau هذا كتابنا. Jadi nama *al-Risâlah* bukan dari al-Syafi’i. lihat Ahmad Muhammad Syakir, “Muqaddimah al-Risâlah ” dalam al-Syafi’i, *al-Risâlah*, (Beirut : Mathba’ah Islamiyah, tt), hal. 11-12

Menurut klaim mayoritas ulama sunni, terutama Syafi’iyah, bahwa *al-Risâlah* adalah



dikatakan sebagai lahirnya teori syariah dan teori fikih atau lahirnya sebuah kreasi besar umat Islam yang masih tetap otentik sampai berabad-abad lamanya. Perhatian para ulama terhadap *maqâshid al-syarî'ah* mulai lebih serius ketika *al-Risâlah* itu lahir dan terus berkembang sampai pasca *al-Risâlah* selama kira-kira dua abad lamanya. Meskipun teorisasi *maqâshid* menjadi sangat subur, kehadiran *al-Risâlah* ternyata menimbulkan pro dan kontra. Masing-masing kubu tidak pernah lepas dari penawaran teori tentang *maqâshid*.

Hasil-hasil karya tentang *maqâshid* dan masalah sekitarnya kemudian bermunculan. Hanya saja sangat disesalkan bahwa hasil-hasil karya para ulama besar yang membahas masalah *maqâshid* dari abad III sampai abad IV itu langka ditemukan diperedaran selain *al-Risâlah*, seperti *al-Furûq* hasil karya Abu Abdillah Muhammad Ibn Ali, terkenal dengan sebutan al-Hakim Abu Abdillah (w. 320 H) dan buku-buku Ushul Fiqh hasil karya para ulama seperti al-Maturidi (w. 333 H), al-Qaffal (w. 365 H) dan al-Baqillani (w. 403 H) yang terkenal dengan sebutan *Syaikh al - Ushuliyyin* karena berhasil menyatukan

kitab ushul yang pertama kali ditulis dalam sejarah secara lengkap dan sistematis untuk ukuran pada masanya, sehingga al-Syâfi'i sering disebut-sebut sebagai peletak dasar (*pioneer*) atau guru arsitek disiplin ilmu ushul fiqh ini. Pendaulatan sebagai peletak dasar ilmu ushul al-Fiqh oleh syafi'iyah ini disangkal oleh ulama Hanafiyah Menurut Hanafiyah bahwa Abu Yusuf-lah orang yang pertama kali menyusun kitab ushul al-fiqh Demikian juga ulama Syi'ah juga mengklaim bahwa imamnyalah, Muhammad al-Baqir dan anaknya, Ja'far al-Shadiq, yang telah menulis kitab ushul al-fiqh pertama kali. Tetapi alasan mereka itu sulit diterima karena mereka hanya menulis sub-sub kecil bagian dari ilmu ushul al-fiqh dalam kitab-kitab yang bukan merupakan kitab ushul fiqh. Kecuali *al-Risâlah -nya* imam al-Syâfi'i yang merupakan kitab ushul al-fiqh yang sistematis dan memiliki epistemologis kuat untuk ukuran zamannya. 'Abd. Al-Wahhab Ibrahim Sulaiman, *al-Fikr al-Ushûl*, (Jeddah : Dar al-Syuruq, 1983), hal. 60-62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kutub Madinah (*ahl al - hadits*) dan kutub Iraq (*ahl ar - ra'yi*) dari polemik berkepanjangan seputar syari'ah dalam bukunya yang berjudul *al-Taqrîb wa al - Irsyâd*.¹⁹³

Studi tentang *maqâshid* terus berkesinambungan dan bahkan semakin semarak pasca al-Baqillani (w.403 H) atau pasca *al-Taqrîb* yang juga bisa disebut sebagai era baru bagi umat Islam dalam memasuki dunia keilmuan yang lebih bersih dari polemik. Pada pasca *al-Taqrîb* lahirlah Imam al-Juwaini (w. 438 H) yang terkenal dengan sebutan Imam al-Haramain.¹⁹⁴ Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 438 H) disebut sebagai ulama yang pertama sekali menekankan pentingnya memahami *maqâshid al - syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan, bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah swt. mengeluarkan beragam perintah dan larangan-Nya. Kemudian al-Juwaini (w. 438 H) mengelaborasi lebih jauh *maqâshid al- syari'ah* itu dalam hubungannya dengan ‘*illat, ashl* (tujuan tasyri’) dapat dibedakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu: *ashl* yang masuk dalam kategori *dharûriyat* (primer), *al - hâjat al - 'ammah* (sekunder), *makramat wa tahsiniyat* (tersier).

Kemudian oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), penulis *al - Mustashfa* yang juga membahas Ushul Fikih, mengembangkan pola pemikiran al-Juwaini

¹⁹³ Al-Raysûni, Ahmad, *Nazhariyât al - Maqâshid 'inda al - Imam as - Syâtibi*, (Amerika: al-Is'had al- 'Âlami li al-Fikri al-Islâmi, 1995), hal. 40-47.

¹⁹⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(w. 438 H) tersebut. Ia menjelaskan maksud syariat terfokus pada *mashlahat*, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima macam masalah ini bagi al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda dilihat dari sisi tujuannya; primer, sekunder dan tersier. Dari keterangan ini jelas bahwa teori *maqâshid al- syarî'ah* sudah mulai tampak bentuknya.¹⁹⁵

Setelah al-Juwaini (w. 438 H) datang Fakhruddin Muhammad ibn Umar al-Razi (w. 606 H) yang menyambung *al - Burhân*¹⁹⁶ dan turut menyemarakkan studi tentang *maqâshid*. Al-Razi (w. 606 H) tidak puas dengan *al-Burhân*, ia berusaha mengolahnya, menambah dan mengurangi *al-Burhân* yang pernah menjadi simbol kejeniusan Ushul Fikih itu dirangkum dalam bukunya yang berjudul *al - Mahshûl*.¹⁹⁷ Ketidakpuasan al-Razi (w. 606 H) terhadap *al-Burhân* mendorongnya untuk memasukkan unsur-unsur kejeniusan sederet ulama Ushul Fikih lainnya. Dipilihlah kemudian *al-Mustashfa*, hasil karya al-Ghazali, anak didik al-Juwaini (w. 438 H). Di samping *al - Mustashfa*, al-Razi (w. 606 H) juga mengadopsi *al-Mu'tamad* hasil karya Abu Husain al-Basri al-Mu'tazili (w. 436 H) dan *al- 'Amdu* hasil karya al-Qadhi Abdul Jabbar (w. 415 H). *Al - Mahsul* kemudian lahir sebagai rangkuman dari empat buku induk dalam Ushul Fikih hasil

¹⁹⁵ *Ibid.*,

¹⁹⁶ *al - Burhân* ditulis oleh Abi al-Ma'ali al-Juwaini. Kitab ini adalah satu di antara beberapa kitab pengikut syafi'iyah yang konsen menteorisasikan takhrij. Lihat lebih rinci dalam 'Utsman Ibn Muhammad al-Akhdhar Syaussyan, *Takhrîj al-Furû' 'alâ al-Ushûl, Dirâsah Takhriyah wa Manhajiyah wa Tathbiqiyah*, (Riyadh : Dar Thayyibah,1998), hal. 206-208

¹⁹⁷ Al-Raysûni, Ahmad, *Nazhariyât al - Maqâshid 'inda...* hal. 40-47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karya empat ulama besar dan terkemuka.¹⁹⁸

Studi tentang *maqâshid* terus berlanjut dan berkesinambungan dengan lahirnya ulama-ulama besar seperti al-Amidi (w. 631 H), Ibn Hajib (w. 646 H) murid dari al-Amidi (w. 631 H), al-Baidhawi (w. 685 H) penulis buku *al - Minhaj*, al-Asnawi (w. 772 H) penulis buku *Nihayat al - Sul*, dan Ibn al-Subki (w. 771 H).¹⁹⁹ Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqâshid al - syariah* adalah Izzuddin ibn Abdissalam (w. 660 H) penulis buku *al-Qawa'id al-Kubra* dari kalangan Syafi'iyah Ia lebih menekankan dan mengelaborasi konsep *maslahat* secara hakiki dalam bentuk menolak *mafsadat* dan menarik manfaat. Menurutnya, *maslahat* keduniaan tidak dapat terlepas dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: *dharûriyat*, *hâjiyat* dan *takmilât* atau *tatimmât*. Berdasarkan hal tersebut, ia menjelaskan bahwa *taklif* harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Intinya adalah konsep *maslahat* merupakan titik sentral *maqâshid al - syarî'ah*²⁰⁰

Selanjutnya di tangan al-Thûfî (w. 761 H), gebrakan-gebrakan yang sangat liberal mulai tercetus, karena menurut pandangan al-Thûfî (w. 716 H) sumber-sumber hukum yang paling kuat adalah teks-teks keagamaan (*al-Qurân* dan Sunnah atau hadits-hadits Nabi) dan konsensus para ahli hukum (*ijma'*). Bila dua sumber ini sejalan dengan kemaslahatan manusia, tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

¹⁹⁸ *Ibid.*,

¹⁹⁹ *Ibid.*,

²⁰⁰ Al-Raysûni, Ahmad, *Nazhariyât al - Maqâshid*..... hal. 47-71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, bila tidak sejalan terutama dalam masalah mu'amalah, perlindungan kemaslahatan diprioritaskan dari kedua sumber tersebut.

Pemberian prioritas kepada perlindungan kemaslahatan, kata al-Thûfi (w. 716 H) tidak dimaksudkan untuk menghentikan secara total validitas dua sumber tersebut, tetapi untuk menjelaskan fungsinya yang proposional. Menurutnya, perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan prinsip hukum paling tinggi karena ia merupakan tujuan pertama agama dan pokok dari maksud syariah Untuk mendukung pendapat ini, al-Thûfi (w. 716 H) menyatakan bahwa perlindungan terhadap kemaslahatan manusia sebagai tujuan dibalik semua aturan hukum, dibalik petunjuk Tuhan dan penciptaan manusia serta cara-cara untuk memperoleh mata pencaharian mereka.²⁰¹

Munculnya al-Syathibi (w. 790 H) setelah al-Thûfi (w. 716 H) menandai babak baru dalam pembahasan *maqâshid* yang lebih

²⁰¹ Harun, *Pemikiran Najmuddin at -Thufi tentang Konsep Maslahah sebagai Teori Instipbath Hukum Islam*, dalam Jurnal Ishraqi, Vol. 1, no. 1, th 2009, hal. 30

Menurut al-Yasa' Abubakar, al-Thufi tidak mendefinisikan maslahat secara jelas sehingga banyak yang menganggapnya memberikan makna yang relatif sangat longgar dan luas tentang maslahat. Banyak tokoh masa sekarang yang menggunakan celah ini untuk mengubah arti *nash* (hukum suatu perbuatan) secara semena-mena, dan bahkan ada yang berani menyatakan bahwa sesuatu *nash* telah *dinasakh* karena tidak sejalan dengan maslahat (tidak berlaku lagi).

Namun perlu disebutkan, al-Thufi tidak memberikan suatu contoh pun tentang *nash* yang dianggap tidak sejalan dengan maslahat, sehingga pernyataannya tentang kemungkinan ada *nash* yang tidak sejalan (bertentangan) dengan maslahat harus dianggap masih sebagai hipotesis, bukan sebagai fakta. Lebih dari itu perlu disebutkan, uraiannya yang sangat sering dikutip dan bahkan dianggap sebagai pendapat yang "progresif" ini, tidak diberikan sebagai suatu teori yang berdiri sendiri dan diulas secara mendalam di dalam buku ushul fiqh, ataupun dalam suatu makalah yang ditulis untuk topik itu. Uraian tentang maslahat ini ia berikan sebagai bagian dari syarah dan ulasan atas Hadis *al-dharar la yuzal bi al-dharar*. Ia menulis sebuah kitab (makalah panjang) sebagai syarah atas Hadis arba 'in Imam al-Nawawi, yang mana Hadis ini merupakan salah satu dari 43 Hadis yang dia ulas tersebut. Jadi uraian tentang maslahat ini ia berikan sebagai bagian dari uraian untuk mensyarah Hadis, bukan untuk menjelaskan pengertian maslahat (*al-mashih al-masalah*) atau menjelaskan bagaimana penggunaan metode istislah di dalam penalaran. Baca al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal.48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terstruktur, meskipun pada dasarnya konsep *maqâshid al-syarî'ah* yang digagas oleh al-Syathibi (w.790 H) bukanlah hal yang baru, - sebagaimana dikutip oleh al-Raysuni (lahir. 1953 M)-, al-Syathibi banyak mengambil ide-ide dari ulama sebelumnya, seperti al-Juwaini (w. 438 H), Izzuddin, al-Qarâfi (w. 684 H), ibn Rusyd, dan khususnya al-Ghazali, kecuali dalam masalah pembahasannya yang sistematis dan penjelasannya yang lebih luas, karena sebagian besar pembahasan dalam kitab *al-Muwâfaqât* menitik beratkan pada *maqâshid al-syarî'ah*

Dalam hal pembagian *maslahat*, ia sejalan dengan al-Juwaini (w. 438 H) dan al-Ghazali yang membagi *maqâshid* menjadi tiga (*dharûriyah*, *hâjiyah*, dan *tahsiniyah*). Ia juga tidak melarang penambahan *al-'irdh* (menjaga kehormatan) dalam *dharûriyah*. Menurut al-Raysuni, al-Syathibi menyebut nama al-Ghazali sekitar empat puluh kali di dalam *Muwâfaqât*.²⁰² Dapat dipahami bahwa sejarah yang paling santer diperbincangan tentang teori *Maqâshid al-syarî'ah* dimulai dari Imam Syafi'i, Ibn Hazm (w. 456 H), al-Juwaini (w. 438 H), al-Ghozali (w. 505 H), al-Razzi, al-Amidi (w. 631 H) , Izzudin ibn Abd al-Salam (w. 660 H), al-Qorafî (w. 684 H), al-Thûfi (w. 716 H), Ibn Taimiyah (w. 728 H) , Al-Syathibi(w. 790 H), al-Zarkasyi (w. 794 H), Ibn Asyur (w. 1973 M), kemudian berpindah

²⁰²Lihat dalam Al-Raysûni, Ahmad, *Nazhariyât al – Maqâshid.....* hal. 317-321



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pemikir Mesir Gamal al-Banna.²⁰³

Dilihat dari sejarah munculnya teori *maqâshid al-syarî'ah* kebanyakan karya yang membahasnya hanya terjebak pada kajian tokoh. Kalaupun dilihat secara umum teori *Maqâshid al-syarî'ah* hanya terhenti pada Al-Syathibi sebagai tokoh terakhir pada masanya. Karena itulah perjalanan *Maqâshid al-syarî'ah* dari konsep nilai ke pendekatan tidak tergambar secara utuh sebagai suatu perkembangan yang berkelanjutan, karena perkembangannya sebagai pendekatan baru menjadi gambaran yang lebih jelas pasca al-syâthibi. Ahmad al-Raysuni menyediakan data kronologis tentang ulama yang terlibat dalam perkembangan *Maqâshid al-syarî'ah* sampai pada masa pasca al-syâthibi, yakni sampai pada kemunculan Thahir Ibn-Asyur (w. 1973 M).²⁰⁴

Al-Raysuni menyimpulkan bahwa sepanjang perkembangan Ushul Fiqh, *maqâshid al-syarî'ah* mengalami perkembangan besar melalui tiga tokoh sentral, yaitu Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali Abd Allah al-Juwayni, Abu Ishaq al-syâthibi, dan Muhammad al-Thahir ibn Asyur. Ketiga tokoh besar dalam pemikiran *maqâshid al-syarî'ah* ini tentu juga tidak meninggalkan peran tokoh-tokoh yang lain seperti al-Ghazali, al-Thufi, al-Amidi (w. 631 H) dan lain sebagainya yang mempertegas dan mengawali konsepsi *maqâshid al-syarî'ah*. Ketiga

²⁰³ Muhammad Mustafied, dkk., "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang *Maqashid al-syarî'ah*: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi", (Yogyakarta: Jurnal MLANGI, Volume I No. 3 November 2013) hal. 36.

²⁰⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas ...* hal. 189.



tokoh tersebut menjadi tonggak penting dan era penting *maqâshid al-syarî'ah* mengalami pergesaran makna.

Peta sejarah perkembangan *maqâshid al-syarî'ah* yang dikemukakan oleh al-Raysuni, yang menekankan kategorisasinya pada tokoh, Muhammad Husyn dalam Ahmad Imam Mawardi memetakanya dengan kategorisasi perkembangan pemikiranya. Menurutnya perkembangan *maqâshid al-syarî'ah* dapat dibagi menjadi tiga (3) era: era pertumbuhan (*Nasyatu al-Fikr al-Maqâshidiy*) dari mulai tahun 320 H sampai dengan 403 H; dan era kemunculan (*Zhuhur al-Fikr al-Maqâshidiy*) mulai tahun 478 H sampai dengan tahun 771 H; dan era perkembangan (*Tathawur al-Fiqr al-Maqâshidi*) mulai dari tahun 771 H sampai dengan tahun 790 H Dan dari tahun 790 sesudah berakhirnya Al-Syathibiditeruskan dengan metode *maqâshid al-Syariah* Tahir ibn Asyur pada tahun 1379 H sampai dengan sekarang. Pasca Ibn Asyur hingga saat ini, *Maqâshid al-syarî'ah* menapaki jalan menuju puncak kejayaan, dengan indikator utama dijadikanya *Maqâshid al-syarî'ah* sebagai rujukan dan dalil pokok dalam menjawab sebagian besar persoalan kontemporer, terutama tentang hubungan Islam dengan modernitas, persoalan sosial, politik dan ekonomi global, serta persoalan membangun *global ethics* (etika global) dalam upaya merealisasikan perdamaian dunia. Akhir abad ke 20 dan awal abad ke 21 menjadi saksi semakin meningkatnya perhatian ulama dunia dan cendikiawan muslim terhadap *maqâshid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*al-Syarî'ah*²⁰⁵

Jika dipetakan secara periodic dan global dari perkembangan awalnya yang tidak terpisahkan dari ilmu usul fikih, banyak peneliti mengklasifikasikan perjalanan *maqâshid al-syarî'ah* ke beberapa fase berikut. *Pertama*, masa penyemaian (abad I H); *kedua*, masa kodifikasi dan ilmu (abad II H); *ketiga*, masa keemasan (abad III, IV, V H); *keempat*, masa stagnasi (paska abad V); *kelima*, masa kebangkitan, di tangan as-Syathibi (w. 790 H), *keenam*, masa stagnasi (paska as-Syathibi sampai Syeikh Muhammad Abduh (w. 1905 H); *ketujuh*, masa kebangkitan di era modern, di mulai sejak Syeikh Muhammad Abduh dan di tangan tokoh-tokoh *maqâshid al-syarî'ah* kontemporer seperti Ibnu Asyur, Alal al-Fasi dsb. Di mana ditandai dengan dicetaknya *al-Muwâfaqât* untuk pertama kalinya di Tunisia.

Oleh sebab itu, menurut Ahmad ar-Raisuni, titik mula dan pelecut kebangkitan *maqâshid al-syarî'ah* kontemporer adalah *al-Muwâfaqât*. Setelah dicetak kemudian disebarakan ke penjuru Jazirah Arab, terjadilah dialektika *intens* antara ulama kontemporer dengan *al-Muwâfaqât*. Dari situ, bangkitlah *maqâshid al-syarî'ah* dengan berbagai variannya hingga saat ini.²⁰⁶

3. Pembagian Maqasid Syariah

Dijelaskan bahwa apabila diteliti semua perintah dan larangan Allah swt., baik dalam *al-Qurân* maupun hadis yang dirumuskan

²⁰⁵ *Ibid*, hal. 198-199.

²⁰⁶ Baca dalam Ahmad al-Raisuni, *Muhâdharât fî Maqâshid*, cet. I, hal. 88-89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam fiqh (hukum Islam), akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya memiliki hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.²⁰⁷ Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: (1) bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas, dan (2) dalam bentuk *majazi*, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada ke-maslahatan.²⁰⁸

Kemaslahatan itu oleh Al-Syathibi(w.790 H) dilihat pula dari dua sudut pandangan, yaitu (1) *maqâshid al-syâri'* (tujuan Tuhan), dan (2) *maqâshid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maqâshid al-syarî'ah* dalam arti *maqâshid al-syâri'*, berisi empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan, dan
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.²⁰⁹

Aspek pertama berkaitan dengan hakikat *maqâshid al-syarî'ah*, sedangkan aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa, agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikehendakinya.

Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan

²⁰⁷ Sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Anbiya (21): 107

²⁰⁸ Husein Hamid Hasan, *Nazhariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmî* (Mesir: Dar al-Nadwah al-'Arabiyyah, 1971), hal. 5.

²⁰⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usûl al-Syari'ah*, Jilid II (Cet. III; Bayrut: Dar al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), hal. 5.



syariat dalam upaya mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah swt. (aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu).

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya penunjang aspek pertama sebagai aspek inti, namun memiliki keterkaitan dan menjadi rincian dari aspek pertama. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan *taklif* (pembebanan hukum kepada para hamba) sebagai aspek ketiga. *Taklif* tidak dapat dilakukan tanpa memiliki pemahaman, baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan *taklif* dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan itulah tujuan diciptakannya syariat, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.²¹⁰ Dalam pembagian *maqâshid al-syarî'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Yusuf al-Qaradawi (lahir 1345 H/1926 M) mengkonstatir bahwa substansi *mashlahah* yang dikehendaki oleh Syariah Islam

²¹⁰*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk ditegakkan dan dipelihara itu merupakan *mashlahah* yang komprehensif, integral dan holistik, yang mencakup perpaduan *mashlahah dunyawiyah*, dan *mashlahah ukhrawiyah*, *mashlahah maddiyah* dan *mashlahah rûhiyyah*, *mashlahah fardiyyah* dan *mashlahah mujtama'iyah*, *mashlahah qaumiyyah khâssah* dan *masalahah insâniyyah' âmmah* , *mashlahah hâdirah* dan *mashlahah mustaqbah* Atas dasar ini, Yusuf al-Qaradawi (lahir 1345 H/1926 M) menegaskan bahwa konsep *mashlahah* yang menjwai Syariat Islam, tidak bisa diidentikkan dengan utilitarianisme²¹¹ dan pragmatisme²¹², yang *nota bene* berhulu pada paham materialisme.²¹³

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Al-Bûthî (w. 1434 H/2013 M). ia membagi *mashlahah* menjadi dua bagian, yaitu *mashlahah dunia (mashlahahdunyawiyah)* dan *mashlahah akhirat (mashlahahukhrawiyah)*. Para ulama senantiasa membagi *mashlahah*

²¹¹Utilitarianisme adalah paham atau aliran dalam filsafat moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan (*the principle of utility*) sebagai prinsip moral yang paling mendasar. Dengan prinsip kegunaan dimaksudkan prinsip yang menjadikan kegunaan sebagai tolok ukur pokok untuk menilai dan mengambil keputusan apakah suatu tindakan itu secara moral dapat dibenarkan atau tidak. Tindakan yang secara moral benar adalah tindakan yang berguna. Suatu tindakan dinilai berguna kalau akibat tindakan tersebut, secara keseluruhan, dengan memperhitungkan semua pihak yang terlibat dan tanpa membeda-bedakan, membawa akibat baik berupa keuntungan atau kebahagiaan yang semakin besar bagi semakin banyak orang. *The greatest good to the greatest number*. Paham ini menyatakan bahwa di antara semua tindakan yang kita ambil atau di antara semua peraturan yang kita pegang, yang dapat dibenarkan secara moral adalah tindakan atau peraturan yang, sejauh dapat kita perhitungkan, akan paling memajukan kepentingan banyak orang, paling menguntungkan atau paling membawa kebahagiaan mereka. Dikutip dari kamus filsafat. *Online*. Diakses 4 Mei 2018.

²¹²Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. <https://id.m.wikipedia.org>.

²¹³ Yusuf al-Qaradawi, *Madkh li Dirâsat al-Syar î'ah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Maktabah Wa'abah, 1990), hal.62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi *ukhrawiyah*: berkaiatan dengan aqidah dan ibadah, *mashlahahdunyawiyah*; terkait dengan *mu'âmalat*. Al-Bûthî (w. 1434 H/2013 M) tidak membaginya seperti apa yang dilakukan oleh ulama yang lainnya, karena menurut Al-Bûthî (w. 1434 H/2013 M) pada hakikatnya segala yang ada dalam syariat Islam baik aqidah, ibadah, dan *mu'âmalah* diarahkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Misalnya seseorang yang berpatokan kepada hukum-hukum agama dalam pergaulannya dengan yang lain, dan merupakan bentuk perintah Tuhan, ia akan memperoleh kemaslahatan di dunia, dan di akhirat nanti ia juga akan memperoleh ridha dan surga-Nya.²¹⁴

Ketika Al-Bûthî (w. 1434 H/2013 M) mengartikan *mashlahah* dengansesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh *al-Syâri'* (Allah swt. dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut, ia membagi *mashlahah* dalam kategori ini menjadi empat tingkatan; persis dengan al-Ghazali (w. 505 H/1111 M).²¹⁵ Perbedaannya hanya

²¹⁴Seseorang yang beribadah, memperbanyak zikir, dan meningkatkan kepatuhannya, ia akan mendapat paha dan ridha Tuhan di akhirat, sementara di dunia, ia juga memperoleh kemudahan jalan karena adanya jaminan dari hukum *syariat* untuk menetapkan kemaslahatan dunia. Begitu juga dalam masalah *mu'âmalat*. Hanya saja, dalam segi *mu'âmalat* akan menghasilkan *mashlahah* dunia secara (kongkrit) langsung. Sementara pada ibadah dan aqidah yang merupakan jalan untuk mempermudah dalam menggunakan hukum-hukum *syariat* yang berkaitan dengan *mu'âmalat* akan menghasilkan *mashlahah* dunia yang tidak langsung (abstrak).
Baqi Muhammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthî, *Dhawâbith al-Mashlahah fî al-Syarî'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992), hal. 84 - 86

²¹⁵al-Ghazâlî membaginya menjadi empat tingkatan yang dalam ensiklopedi Hukum Islam di sebut dengan empat tolak ukur *masalahah*, yaitu: (a) *mashlahah mujâbah* (kemaslahatan



dalam penggunaan istilah yang berbeda, yaitu: (a) *Mashlahah Mu'âtsirah*, (b) *Mashlahah Mulâ'imah*, (c) *Mashlahah Munâsibah Gharîbah* dan (d) *mashlahahmursalah*. Kemudian al-Bûthî menjelaskan bahwa *maslahah mu'âtsirah* dan *mulâ'imah* terdiri dari dua macam *maslahah* yang disepakati oleh jumhur ulama kebolehan penggunaannya. *Maslahah* yang ketiga, yaitu *mashlahahmunâsibahgharîbah* adalah *maslahah* yang disepakati untuk tidak boleh digunakan, karena dasar acuan *maslahahnya* adalah *zhan* (dugaan), yang maksudnya adalah adanya *maslahah* baru sebatas *zhan* dan tidak termasuk ke dalam bagian lima *Maqashid al-Syariyyah*. Berbeda dengan yang *maslahahnya* tidak *zhan*, tapi sudah yakin masuk dalam salah satu dari lima *Maqashid al-Syariyyah* dan tidak bertentangan dengan syara'; tidak ada perintah dan anjuran, juga tidak ada larangan dan kemakruhan,²¹⁶ atau didiamkan oleh syara'.

Kemaslahatan dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu

yang dikukuhkan syara' *nau`* (spesies atau macamnya); (b) *mashlahah mulâ'imah* (kemaslahatan yang dikukuhkan syara' *jins* (genus atau jenisnya); (c) *mashlahah mulghah* (kemaslahatan yang dibatalkan) oleh syara'; dan (d) *mashlahahgharîbah* (kemaslahatan yang didiamkan) oleh syara'. (Baca Abdul Aziz Dahlan (ed.) et. Al., *Ensikolopedi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1041).

Menurut pemahaman penulis, empat istilah di atas yang dipakai oleh al-Ghazâlî dan al-Bûthî memiliki persamaan dan perbedaan tipis. Persamaannya adalah kesamaan definisi dan maksud, walau dengan istilah yang berbeda, yaitu antara istilah *mashlahahmujâbah*-nya al-Ghazâlî dengan *mashlahahmu'âtsirah*-nya al-Bûthî. Kesamaan maksud dan istilah untuk tingkatan kedua, yaitu *maslahahmulâ'imah*. Sedangkan tingkatan ketiga; antara al-Ghazâlî dengan al-Bûthî ada perbedaan istilah dan pengertian, hanya saja pada tingkatan ini keduanya sama-sama menolak sebagai bagian dari *maslahah* yang boleh dipakai. Pada tingkatan *maslahah* yang keempat ada perbedaan istilah, namun pengertiannya sama akan tetapi memiliki kesimpulan yang berbeda, yaitu al-Ghazâlî menolak *maslahahgharîbah* (*mursalah*) sebagai salah satu dari beberapa *maslahah* yang boleh digunakan, sedang al-Bûthî memperbolehkannya, bahkan ia berhujjah telah disepakati oleh para sahabat, tabiin dan empat imam mazhab fiqh terkenal.

²¹⁶ Al-Bûthî, *Dhawâbith*....., hal. 285-288

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menurut Al-Syathibi (w. 790 H), adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *aql* (akal).²¹⁷ Para ulama menyatakan, bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan kewajiban syariat ditemukan bahwa syariat memandang kelima hal tersebut sebagai sesuatu yang mesti dilakukan. Kewajiban-kewajiban syariat bisa dibagi menjadi dua kelompok, kelompok positif: adalah ibadah, adat kebiasaan dan muamalah; dan preventif: adalah *jinayat* (hukum pidana).²¹⁸

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer, mesti), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan), *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).²¹⁹ Hal ini sejalan dengan pandangan al-Gazâli. Beliau menyebutkan bahwa berdasarkan segi ada tidaknya ketegasan justifikasi Syara' (*syahâdat al-syar'i*), *mashlahah* dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) *mashlahah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' terhadap penerimaannya (*mashlahah mu'tabarâh*²²⁰); (2) *mashlahah*

²¹⁷*Ibid*, hal. 10

²¹⁸Ibadat bertujuan melindungi agama. Misalnya keimanan dan ucapan kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Adat bertujuan melindungi jiwa dan akal. Mencari makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal adalah contoh adat. Muamalah juga melindungi jiwa dan akal, tetapi dengan melalui adat. Jinayat sebagai benteng terpeliharanya kelima masalah di atas, seperti *qisas* dan *diyât* untuk melindungi jiwa, *hudud* untuk melindungi keturunan dan akal. Lihat *Ibid*, hal. 8-10

²¹⁹Lihat Al-muwafaqot, II, h 8, Amir Syarifuddin, , hal. 208. Lihat pula Satria Effendi M. Zein, , hal. 233. Bandingkan dengan Muhammad Khid Masud, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Syathibi's Life and Thought*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad dengan judul Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi (Cet. I; Bandung: Pustaka, 1996), hal. 245.

²²⁰Misalnya pemeliharaan jiwa manusia. Ini merupakan kemaslahatan yang harus diwujudkan. Keharusan perwujudan ini ditunjukkan oleh Allah sebagai *al-Syâri'* dalam *al-Qurân* yang termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 178 yang menyatakan tentang pelaksanaan hukum *Qishâsh* Demikian juga dengan pembebanan hukum terhadap pencuri, yaitu dalam surat al-Maidah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' terhadap penolakannya (*mashlahah mulghah*²²¹); dan (3) *mashlahah* yang tidak mendapat ketegasan justifikasi Syara', baik terhadap penerimaannya maupun penolakannya (*mashlahah mursalah*).²²²

Muhammad Muslehuddin juga melihat bahwa kategorisasi *mashlahah* dengan trilogi *mashlahah mu'tabarah*, *mashlahah mulghah* dan *mashlahah mursalah* tetap harus mempertimbangkan dimensi kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga hukum Islam (Syariah) harus bergerak seiring sejalan dengan perubahan realitas sosial yang terjadi, yang pada gilirannya fleksibilitas hukum Islam (Syariah) dapat dipertahankan.²²³ Di sisi lain, al-Gazâli juga mengkategorisasi *mashlahah* berdasarkan segi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzâtiha*). *Mashlahah* itu dibedakan menjadi

ayat 38, di mana h ini merupakan realisasi dari kemaslahatan pemilikan harta benda yang ditunjukkan oleh *al-Syâri'*. Sedangkan dalam rangka menjaga kemaslahatan keturunan dan kehormatan manusia, Allah melarang untuk mendekati zina. Kemaslahatan ini termaktub dalam surat al-Isra ayat 32. Baca lebih lanjut Kutbuddin Aibak, 2013, "Penalaran *Istishlâhi* Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam", *al-Manhaj*, Jurnal Kajian Hukum Islam VoL. VII No.2, Juli 2013, hal. 174

²²¹ Contoh yang populer dalam literatur fikih adalah fatwa seorang fakih al-Lays tentang seorang raja yang melakukan persetubuhan dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Hukum yang ditetapkan oleh fakih terhadap raja tersebut adalah melaksanakan puasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti kewajiban memerdekakan budak. Menurut sang fakih, bagi seorang raja keharusan memerdekakan budak sebagai sanksi hukum tidak akan mampu memberikan dampak positif sehingga ia dapat menghormati bulan Ramadhan dan menjalankan ibadah puasa. H ini disebabkan oleh mudahnya seorang raja memerdekakan budak karena kondisi kehidupannya yang serba mewah. Oleh karenanya keharusan berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai sanksi pada urutan kedua sebagaimana yang ditegaskan oleh *Nash* harus didahulukan pelaksanaannya karena dapat mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum. Lihat *Ibid.*,

²²² Abû Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustashfa*.....hal. 414

Dalam perspektif kesejarahan hukum Islam, contoh *mashlahah mursalah* yang selalu dikedepankan adalah pemberlakuan penjara, pencetakan uang dan penetapan pajak terhadap pemilik tanah pertanian dan pajak penghasilan. Di samping itu terdapat contoh yang sangat populer dalam sejarah yaitu pembukuan mushaf *al-Qurân*. Lihat kembali Kutbuddin Aibak, 2013, "Penalaran.....hal. 175

²²³ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of*.....hal. 160



tiga, yaitu (1) *mashlahah* level *dharûrât* , (2) *mashlahah* level *hâjât*, dan (3) *mashlahah* level *tahsînât / tazyînat*. Masing-masing bagian disertai oleh *mashlahah* penyempurna/pelengkap (*takmilah / tatimmah*). Pemeliharaan lima tujuan/prinsip dasar (*al-ushûl al-khamsah*) yang berada pada level *darûrât* merupakan level terkuat dan tertinggi dari *mashlahah* Kelima tujuan/prinsip dasar mencakup (1) memelihara agama (*hifz al-dîn*), (2) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), (3) memelihara akal pikiran (*hifz al-'aql*), (4) memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan (5) memelihara harta kekayaan (*hifz al-mâl*).²²⁴

Abû Ishâq al-Syâthibi juga mengkategorisasi *mashlahah* menjadi 3 (tiga) macam, yaitu (1) *darûriyyah*, (2) *hâjyyah*, dan (3) *tahsîniyyah*²²⁵ Pengkategorian yang dilakukan oleh Al-Syathibikedalam tiga macam *Maqasid*, perlu dilihat dalam dua kelompok besar pembagian yaitu segi keduniaan dan segi keakhiratan. al-Syitibi memang tidak menyebutkan pembagian terakhir ini, akan tetapi apabila memahami pemikiran Al-Syathibidalam kitabnya *al-Muwafaqat* bahwa *al-Maqasid* adalah kemaslahatan,²²⁶ dapat dikatakan

²²⁴ Abû Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustashfa*.....hal. 417

²²⁵ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi..*, hal. 73

²²⁶ Kemaslahatan dalam syariat Islam tersebut dapat diibaratkan dengan lampu-lampu pengatur lalu lintas jalan raya. Lampu merah melambangkan larangan (haram) dalam syariat Islam yang jika dilanggar akan menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia. Bukankah pengendara sepeda motor yang nekad melintas saat lampu merah kemungkinan besar akan mengalami bahaya kecelakaan yang umumnya antara masuk rumah sakit atau masuk kubur (meninggal). Lampu kuning melambangkan syubhat (antara haram dan hal) dalam syariat Islam yang sebaiknya tidak dilanggar karena jika dilanggar akan menimbulkan bahaya juga walaupun tidak seperti melanggar larangan (lampu merah). Sedangkan lampu hijau melambangkan perintah (wajib) yang jika dilaksanakan akan memberikan kemaslahatan bagi manusia. Jelasnya, jika manusia mentaati aturan-aturan *syariah*, maka akan diperoleh kemaslahatan dalam menjalani lalu lintas kehidupan di dunia, serta kebahagiaan hidup di akherat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahwa ia juga membagi maqasid atau tujuan hukum kepada orientasi kandungan. Kedua kandungan itu adalah: *al-mashih-Dunyawiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia) dan *al-mashih al-Ukhwariyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat).

Kebutuhan *dharûriyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memelihara kelima unsur pokok (memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal) inilah syariat Islam diturunkan. Semua perintah dan larangan syariat bermuara kepada pemeliharaan lima unsur pokok ini.²²⁷ Al-Syâthibi menjelaskan bahwa *dharûriyyah* ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan ukhrawi maupun urusan duniawi. Manakala ia lenyap, tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera; bahkan, yang terwujud ialah kehidupan duniawi yang *chaos* dan kehidupan ukhrawi yang celaka dan menderita. *Dharûriyyah* itu mencakup upaya-upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta kekayaan, dan memelihara akal budi. Kelima masalah ini, disebut dengan *al-mashlahat al-khamsah* yang telah diterima oleh ulama secara universal.²²⁸

Kebutuhan *hajiyyat*, ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bila

²²⁷ Lihat Satria Effendi M. Zein,, hal. 235.

²²⁸ Abû Ishâq Ibrâhîm al-Syâthibi, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), Jilid I, Juz ke-2, hal.7-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, melainkan manusia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan ini. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) merupakan bukti kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan *hajiyyat*. Dalam lapangan ibadat, disyariatkan berbagai *rukhsah* (keringanan) ketika muncul kesulitan dalam melaksanakan perintah-perintah *taklif*. Misalnya Islam membolehkan tidak berpuasa Ramadhan bagi yang bepergian (*musafir*) atau sakit, tetapi harus diganti puasa di hari-hari lain di luar bulan Ramadhan. Demikian juga dibolehkan menjamak dan mengqasar salat baginya. Dalam lapangan muamalah disyariatkan banyak macam kontrak (*akad*) serta berbagai macam jual beli, sewa menyewa, perseroan (*syirkah*) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) serta berbagai hukum *rukhsah* dalam muamalah. Dalam lapangan ‘*uqubat* (sanksi pidana), Islam mensyariatkan diat bagi pembunuh tidak sengaja, dan menanggihkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang terdesak menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Sebab suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam.²²⁹

Adapun *hâjiyyah*, dalam pandangan al-Syâthibi, ialah sesuatu yang dibutuhkan dari sisi kemampuannya mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kepada kesukaran dan kesusahan yang diringi dengan luputnya tujuan/sasaran.

²²⁹*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila *hâjiyyah* tidak diperhatikan akan muncul kesukaran dan kesusahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasanya terjadi pada *mashlahadharûriyyah*, yang bersifat umum. Kategori *hâjiyyah* sesungguhnya mengarah kepada penyempurnaan *dharûriyyah*, dengan tegaknya *hâjiyyah*, akan lenyap segala *masyaqqah* dan tercipta keseimbangan dan kewajaran, sehingga tidak menimbulkan ekstrimitas (*ifrât wa tafrît*).²³⁰ Memaksakan diri keluar dari kebutuhan *hâjiyat* justru tidak akan memberikan kemasalahatan. Jadi, kebutuhan *hâjiyat* berfungsi untuk memperluas tujuan *maqâshid* dan menghilangkan keketatan makna harfiah yang penerapannya membawa kepada rintangan dan kesulitan yang akhirnya merusak *maqâshid*. Jika *hâjiyat* tidak dipertimbangkan bersama dengan *dharûriyat*, manusia secara keseluruhan akan mengalami kesulitan. Rusaknya *hâjiyat* tidaklah merusak seluruh *maslahat* seperti yang diakibatkan *dharûriyat*.²³¹

Kebutuhan *tahsiniyat*, ialah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana.²³² Kebutuhan *tahsiniyat*, merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan

²³⁰ Abû Ishâq Ibrâhîm al-Syâthibi, *al-Muwâfaqât*. hal.9-14.

²³¹ Syatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid II, hal. 10-11.

²³² *Ibid*, hal. 11



menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, muamalah dan *'uqubat*, Allah swt. telah mensyariatkan h-h yang berkaitan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan ibadat, misalnya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan banyak ibadah sunah. Dalam lapangan muamalat, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan perempuan atau menyiksa mayat dalam peperangan.²³³

Sedangkan *tahsîniyyah* menurut pendapat al-Syâthibi, ialah sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal sehat. Hal ini sering disebut dengan *makârim al-akhlâq*. Bagi al-Syâthibi, keberadaan *tahsîniyyah* bermuara kepada kebaikan-kebaikan yang melengkapi prinsip *mashlahahdarûriyyah* dan *mashlahahhâjiyyah*; ini karena ketiadaan *tahsîniyyah* tidak merusak urusan *darûriyyah* dan *hâjiyyah*; ia hanya berkisar pada upaya mewujudkan keindahan, kenyamanan dan kesopanan dalam tata hubungan sang hamba dengan Tuhan dan dengan

²³³ Lihat Satria Effendi M. Zein,, hal. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesama makhluk-Nya.²³⁴ Ketiga tingkatan kebutuhan (*mashih*) tersebut pada dasarnya saling berkaitan antara satu sama lainnya. *Mashihtahsiniyat* adalah bersifat pelengkap bagi *mashihhajiyyat*, yang juga menjadi pelengkap bagi masalah daruriyat. *Mashihdaruriyat* adalah dasar dari semua *mashih*²³⁵

Dengan demikian konsep *maqâshid al-syarî'ah* berorientasi kepada kemaslahatan²³⁶ bagi manusia, terutama yang berkaitan dengan lima kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal dengan tingkat kebutuhan yang bertingkat namun saling melengkapi. Usahamewujudkan pemeliharaan lima unsur pokok berupa *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *aql* (akal), al-Syatibi membagi *maqâshid al-syarî'ah* kepada tiga macam.²³⁷ Pertama, dari sisi sumber timbulnya, *maqâshid al-syarî'ah* akan terbagi ke dalam dua kategori : *maqâshid* pembuat syari'at (Allah dan Rasul-Nya), dan *maqâshid* penerima syari'at, *al-mukallaf* (manusia).

²³⁴ Abû Ishâq Ibrâhîm al-Syâthibi, *al-Muwâfaqât*.....hal. 9-10.

²³⁵ Lihat al-Syatibi, ..., hal. 16-17.

²³⁶ Tâhir ibn 'Âsyûr berpendapat bahwa *mashlahah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *mashlahah 'ammâh* dan *mashlahahkhâssah* Yang disebut pertama ialah sesuatu yang berisi kebaikan/kemanfaatan bagi seluruh masyarakat atau mayoritas masyarakat, seperti pemeliharaan harta benda dari bahaya kebakaran dan tenggelam. Jenis *mashlahah 'ammâh* inilah yang merupakan perhatian sebagian besar legislasi *al-Qurân* dan Sunnah. Baca Tâhir ibn 'Âsyûr, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Tunis: Dâr Suhnun, Kairo: Dar al-Salâm, 1427 H/2006 M), hal. 63.

'Abdullah Yahya al-Kamâli berpendapat bahwa dalam rangka pengembangan hukum Islam, harus dipahami 3 (tiga) model kategorisasi *mashlahah* Pertama, kategorisasi *mashlahah* yang meliputi *mashlahahmu'tabarâh*, *mashlahahmulgah*, dan *mashlahahmursalah* Kedua, kategorisasi *mashlahah* yang mencakup *al-mashâlih al-darûriyyâh*, *al-mashâlih al-hâjiyyâh*, dan *al-mashâlih al-tahsiniyyah* Ketiga, kategorisasi *mashlahah* yang terdiri atas *mashlahat al-dîn*, *mashlahat al-nafs*, *mashlahat al-'aql*, *mashlahat al-nasl*, dan *mashlahat al-mâl*. Rujuk kembali 'Abdullah Yahya al-Kamâli, *Maqâshid al-Syarî'ah fi Dau' Fiqh al-Muwâzanât*, (Beirut: Dâr Ibn Ham, 1421 H/2000 M), hal. 26-28, 111-116, dan 147-164.

²³⁷ Syatibi, *al-Muwâfaqât*, Jilid II, hal. 5

Pembagian ini tercermin dengan keberadaan tujuan pembuat syari'at yang mencakup seluruh kemaslahatan bagi umat manusia, dan tercermin pula dengan penyelarasan antara tujuan manusia *mukallaf* dengan tujuan pembuat syari'at (Allah dan Rasul-Nya). *Kedua*, klasifikasi dari sisi universalitas, terbagi menjadi dua kategori : *maqâshid al-kulliyah* dan *al-juz'iyah maqâshid al-kulliyah* adalah tujuan syari'at universal yang secara tangkas dapat dipahami oleh akal. Sedangkan yang dimaksud dengan *maqâshid al-juz'iyah* adalah tujuan-tujuan yang bersifat spesifik pada satu hukum, dan biasa diungkapkan oleh fuqaha dengan istilah hikmah, rahasia atau sebab. *Ketiga*, pembagian dari sisi orisinalitas, terbagi ke dalam dua kategori yaitu : *ashliyah* (autentik) dan *taba'iyah* (pelengkap). *Maqâshid ashliyah* adalah tujuan utama yang sengaja direncanakan oleh pembuat syari'at (Allah dan Rasul-Nya), seperti tujuan –terciptanya regenerasi umat manusia- adalah tujuan utama dari disyari'atkannya pernikahan. Terpenuhinya kebutuhan biologis bagi pasangan suami istri adalah merupakan *maqâshid taba'iyah* (tujuan pelengkap) sebagai penyempurna dari tujuan utama. Allah menurunkan syari'at (aturan hukum) tiada lain selain agar manusia dapat mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*Jalbu al-Mashâlih wa Dar`u al-Mafâsid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu ada juga ulama' membagi *maqâshid* kepada tiga tingkatan, yaitu *maqâshid 'âmmah* (*General maqâshid*/tujuan-tujuan umum), *maqâshid khâshshah* (*Specificmaqâshid* /tujuan-tujuan khusus) dan *maqâshid juz`iyah* (*Partial maqâshid* / tujuan-tujuan parsial).²³⁸ *Maqâshid 'âmmah* adalah nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi tasyri' atau di sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, keadilan dan kemudahan. *Maqâshid Khâshshah* adalah maslahat dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus dalam syariah, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam system keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan efek jera dalam memberikan hukuman, menghilangkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam muamalat, dan lainnya. Sedang *maqâshid juz`iyah* adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya.²³⁹

Di sisi yang lain, piramida *maqâshid syarî'ah* terdiri dari tiga tingkatan, yaitu *dharûriyah*, *hâjiyah* dan *tahsîniyah*²⁴⁰ Sedangkan penelitian para ulama' klasik, *al-Maqâshid al-dharûriyah* dalam

²³⁸Baca dalam M.Amin Abdullah, *Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Nrgara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)*, Jurnal: Media Syari'ah dan Pranata social.

²³⁹Jasser Auda, *Fiqh al- Maqâsid*, hal. 15-17; Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008), hal. 5

²⁴⁰ Jasser Auda, *Fiqh al- Maqâsid*, hal. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat syariah Islam terangkum dalam penjagaan lima pokok dalam kehidupan, yaitu: menjaga agama (*hifzh al-dīn*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan menjaga harta (*hifzh al-māl*). Para ulama' klasik, semisal al-Ghazali dan Al-Syathibi menyebutnya dengan *al-kulliyah al-khamsah* yang menurut mereka dianggap sebagai *ushūl al-syariah* dan merupakan tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut.²⁴¹

Ulama klasik menyusun *maqâshid al-syarî'ah* dalam tingkatan yang bersifat piramida, yang dimulai dari *maqâshid 'ammah* sebagai pusatnya kemudian bercabang-cabang menjadi *maqâshid khashshah* dan terakhir *maqâshid juz'iyah*. Kemudian dari sisi yang lain dimulai dari *al-dharûriyah*, *hâjiyah* kemudian *tahsîniyah*. Mereka menyusun urutan prioritas ketika didapati pertentangan antara *maqasdid* satu dengan lainnya, yaitu mendahulukan penjagaan agama atas jiwa, akal dan seterusnya. Meski kelihatannya teori ini sederhana, ternyata aplikasi teori ini dalam realitas sangat sulit dan rumit. Karena itu muncul pandangan lain di antara ulama kontemporer semisal Jamaludin 'Atiyah dan Jasser Auda yang berbeda dengan susunan klasik di atas. Mereka berpendapat bahwa *maqâshid al-Syarî'ah* dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan/bangunan yang bersifat pyramid. *Maqashid* terbagi antara yang atas dengan yang bawah, ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan

²⁴¹ Al-Ghazali, *al-Mustashfā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hal. 174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersinggungan (*dawâir mutadâkhilah wa mutaqâthi'ah*, yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya.²⁴²

Oleh karena itu tidak boleh membatasi konsep *maqâshid* sebatas yang ditetapkan oleh ulama klasik. Hal ini disebabkan perkembangan dan perubahan zaman berefek pada perubahan hukum. Sesuatu pada masa klasik dianggap tidak berharga bisa jadi saat ini menjadi berharga dan bernilai. Seperti berbagai komoditas, jenis tumbuhan, jenis pekerjaan dan lainnya. Begitu juga, sesuatu pada kondisi dan tempat tertentu sangat berharga tetapi pada kondisi dan tempat yang lain menjadi tidak berharga.²⁴³

Dari uraian di atas, dari segi muatan masalah yang harus dipelihara, *maqâshid al-syarî'ah* terbagi tiga, yaitu : *mashlahah dharûriyah*,²⁴⁴ *mashlahah hâjiyah*²⁴⁵ dan *mashlahah tahsîniyah* Dari

²⁴² Jasser Auda, *Maqâsid al-Ahkâm al-Shar'iyyah wa 'Ilaluha*, diunduh dari http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf.

²⁴³ H ini, menurut Jasser Auda, karena bagaimanapun *maqâsid* adalah produk penelitian (*istiqra'*) para ulama' mujtahid dari teks-teks Syariah Sedangkan *istiqra'* merupakan refleksi dari *tashawwur* teoritis yang ada pada diri mujtahid. *Tashawwur* ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan pemikiran, kecerdasan dan perubahan kondisi serta waktu. Jasser Auda menganalogikan h ini dengan alam semesta, yang mana pengetahuan manusia atasnya berkembang dan pemahaman manusia berubah dari zaman ke zaman seiring dengan penemuan-penemuan ilmiah dan teknologi yang terus berkembang. Lihat lebih lanjut, Jasser Auda,, *Fiqh al-Maqâsid*, hal.18-19; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, hal. 21-24

²⁴⁴Legalitas pemeliharaan *mashlahah dharûriyah* terdapat dalam *al-Qurân* surat al-An'am ayat 151-152:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِيمَانٍ ۚ إِنَّكُمْ نَزَرْتُمْكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [٦:١٥١]

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [٦:١٥٢]

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segi tingkatannya, *maqâshid al-syarî'ah* terbagi dua, yaitu : *maqâshid ashliyyah* dan *maqâshid tâbi'ah* Dari segi kandungan *maqâshid, maqâshid al-syarî'ah* terbagi tiga, yaitu : *maqâshid 'âmmah, maqâshid khâshshah*, dan *maqâshid juziyyah*

Selain pembagian di atas, Jamaluddin Athiyyah (lahir.1346 H)²⁴⁶ memiliki teori tersendiri tentang *maqâshid al-syarî'ah* layaknya para pembaharu *maqâshid al-syarî'ah* kelas elit seperti al-Qardhawi, Muhammad al-Ghazali, al-Raisuni, Ibn Asyur dan yang lain. Berawal

kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Lihat Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an ...* hal. 149

Ayat di atas menyebutkan beberapa *mashlahah* yang harus dipelihara; *Mashlahah* agama disebutkan dalam kalimat "janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia". *Mashlahah* jiwa disebutkan dalam kalimat, "dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka. *Mashlahah* keturunan disebutkan dalam kalimat "dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. *Mashlahah* harta disebutkan dalam kalimat "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.

²⁴⁵Pemeliharaan *mashlahah hâjiyah* disebutkan dalam *nash*, di antaranya adalah surat al-Maidah ayat 6 :

..... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَكُمْ وَيُغْفِرَ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [٥:٦]

...Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an ...* hal. 108

²⁴⁶Ia terlahir di desa Kumun Nur di daerah Dakhiyyah, Mesir 22/11/1346 H bertepatan 12/5/1928 M. dari keluarga menengah, ketika Jamaluddin Athiyyah baru berumur dua bulan, keluarganya berpindah ke Kairo. Ia kemudian masuk ke fakultas Hukum jurusan Studi Undang-undang di Universitas al-Fuad al-Awwal (sekarang Kairo University) dan lulus tahun 1948 M. Ia meraih gelar Diploma Syariah di Fakultas Hukum pada tahun 1950 M. setelah itu ia berangkat melanjutkan studinya di Swiss, tepatnya di Genev University pada tahun 1960 M. Kemudian ia pindah ke Kuwait untuk bekerja sebagai pengacara. Kemudian ia pulang ke Kairo untuk bekerja sebagai Super Visor di *al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami* selama 4 tahun, mulai 1988-1992. Baca lebih lanjut Muhammad 'Amud Shofy, *Gerbong.....*, hal. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari gencarnya pembahasan apakah *al-maqâshid al-Dharûriyyah* hanya terbatas pada hasil rangkuman ulama klasik yang berjumlah lima.²⁴⁷

Dalam tataran praktis yang dinaungi oleh empat ruang gerak dari lima *maqâshidal-kulliyyah* yang sudah mendinasti begitu lamanya, Jamaluddin mengembangkannya menjadi dua puluh (24) *maqâshid*. Sebab gerak *Maqâshid al-syarî'ah* diterapkan (di-*tathbîq*-kan) dalam empat ruang gerak. Dan dalam tiap ruang gerak ini *al-maqâshidal-kulliyyah* ini tidak mesti berjumlah lima buah Empat ruang gerak ini adalah: ruang individu, ruang keluarga, ruang umat, dan ruang kemanusiaan.²⁴⁸

Pertama: *Maqâshid al-Syarî'ah* dalam Ruang Individu. Bagian ini terdiri dari *Hifzh al-Nafs* (menjaga jiwa-raga), *I'tibâr al-'Aql* (memberdayakan akal), *Hifzh Tadayyun* (menjaga keberagamaan), *Hifzh 'Irdh* (menjaga harga diri), dan *Hifzh al-Mâl* (menjaga Harta). Kedua : *Maqâshid al-Syarî'ah* dalam ruang keluarga. Jamaluddin membuat khusus *Maqâshid al-Syarî'ah* ini bertolak dari pemikiran al-Ghazali perih tujuan-tujuan pernikahan secara umum. Bagian kedua ini terdiri atas *Tanzhîm al-'alâqah bain al-Jinsain* (mengatur ikatan antar dua jenis manusia), *hifzh al-nasl* (menjaga perkembangbiakan), *tahqîq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah* (realisasi ketentraman, keramahtamahan dan kasih sayang), *Hifzh al-nasab* (menjaga nasab), *hifzh al-tadayyun fi al-usrah* (menjaga keberagamaan dalam keluarga),

²⁴⁷Jamaluddin Muhammad Athiyyah, *Nahwu Taf'îl maqâshid al-syarî'ah* (Virginia, AS : The International Institute of Islamic Thought, 2008), cet. II, hal. 95-104

²⁴⁸*Ibid*, hal. 132



tanzhîm al-jâ nib al-Mu'assasiy li al-usrah (meregulasi sisi keorganisasian bagi keluarga), dan *Tanzhîm al-jâ nib al-mâ liy li al-usrah* (meregulasi sisi finansial bagi keluarga).

Ketiga : *Maqâshid al-Syarî'ah* dalam lingkup umat. Bagian ini berkaitan langsung dengan *al-tanzhîm al-mu'assasiy li al-ummah* (peregulasian keorganisasian bagi umat), *hifzh al-amn* (menjaga stabilitas keamanan), *Hifzh al-'adl* (menegakkan keadilan), *hifzh al-dîn wa al-akhlâk* (menjaga agama dan akhlak), *al-ta'âwun wa al-tadhâmun wa al-takâful* (menjalin kerja sama, solidaritas dan kebersamaan), *nasyr al-'ilm wa hifzh 'aql al-ummah* (menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat), dan *imârah al-ardh wa hifzh tsarwah al-ummah* (membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat). Sedangkan yang keempat : *Maqâshid al-Syarî'ah* untuk kemanusiaan. Bagian akhir ini terdiri atas *al-ta'âruf wa al-ta'âwun wa al-takâmul* (saling mengenal, saling bekerja sama dan berintegrasi), *tahqîq al-khilâfah al-'ammah li al-insân fi al-ardh* (merealisasikan suksesi tugas Tuhan secara umum bagi manusia di muka bumi), *tahqîq al-salâm al-alamî al-qâim 'alâ 'adl* (mewujudkan kedamaian di muka bumi berdasarkan keadilan), *al-himâyah al-dauliyyah li huqûq al-insân* (melindungi hak-hak manusia secara universal), serta *nasyr da'wah al-Islâm*.²⁴⁹

Dari uraian di atas, penulis memetakan pembagian *maqâshid al-syarî'ah* dilihat dari beberapa segi. *Pertama*, dari segi cakupannya

²⁴⁹*Ibid*, hal. 135-163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maqâshid dibagi menjadi *maqâshid 'âmmah*, *maqâshid khâshshah* dan *maqâshid juziyyah* Kedua, dari segi muatan *mashlahah*nya, *maqâshid* terbagi kepada *maqâshid al-dharûriyât*, *maqâshid al-hâjiyât*, dan *maqâshid al-tahsiniyât*. Ketiga, dari segi kekuatan untuk menetapkan, *maqâshid* dibagi kepada *maqâshid qath'iyyah*, *maqâshid zhanniyah*, dan *maqâshid wahmiyyah* Keempat, dari segi tingkatannya, *maqâshid* dibagi kepada *maqâshid ashliyyah* dan *maqâshid tabi'iyyah* Kelima, dari segi isi, *maqâshid* dibagi menjadi *maqâshid kulliyah* dan *maqâshid juziyyah*

4. Maqashid: Sebuah Pendekatan Sistem

Sumber utama ajaran Islam adalah *al-Qurân* dan Hadits. *Al-Qurân* adalah firman Allah swt., sejatinya Allah sajalah yang paling mengetahui maksud dan isinya. Manusia bagaimanapun tidak dapat mengetahui isi *al-Qurân* seutuhnya. Namun demikian, karena *al-Qurân* yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. *khitabnya* ditujukan kepada manusia, ada keharusan bagi manusia untuk senantiasa berusaha memahami isi *al-Qurân* tersebut.²⁵⁰ Disamping pemahaman terhadap ayat-ayat *al-Qurân*, perlu pula memahami hadits Nabi sebagai sumber kedua hukum Islam. Dalam dua sumber inilah pencarian *maqâshid al-syarî'ah* dilakukan.

Memahami *maqâshid al-syarî'ah* adalah tuntunan yang harus dilakukan dalam memahami masalah dari setiap hukum yang

²⁵⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in*, Jilid. III (Beirut : Dar al-Kutub al-ilmiah, 1996), hal. 37

ditetapkan oleh Allah swt. Dikatakan demikian, karena pemahaman terhadap *maqâshid al-syarî'ah* memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan hukum Islam. Sementara itu pengembangan hukum Islam merupakan *condition sine qua non*²⁵¹ yang harus dilakukan agar hukum Islam mampu merespon segala perubahan dan perkembangan zaman. Pada gilirannya hukum Islam senantiasa *adaptable* dengan segala bentuk zaman, keadaan dan tempat.

Berkaitan dengan upaya mengetahui dan memahami *maqâshid al-syarî'ah* berupa hikmah dan tujuan penetapan hukum, menurut Asafri Jaya Bakri²⁵² setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum al-Syathibi, yaitu:

- a. Ulama yang berpendapat bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Pandangan ini menolak analisis dalam bentuk qiyas. Cara ini ditempuh oleh ulama Zahiriyah²⁵³

²⁵¹ *Condition sine qua non* adalah suatu kejadian yang merupakan akibat. Biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau factor yang satu sama lainnya merupakan suatu rangkaian yang berhubungan. Dikutip dari apehutaaruk.blogspot.com. Diakses 17 Juni 2018.

²⁵² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid*.....hal. 89

²⁵³ Contoh : Allah swt.telah menegaskan hukum-hukumnya berupa wajib, haram, sunat dan sebahagian lagi makruh; selain dari hukum-hukum tersebut dengan sendirinya menjadi mubah (dibolehkan). Jika segenap hukum telah disebutkan dalam lahir *nash*, baik dalam bentuk umum maupun khusus, dengan sendirinya tak ada lagi qiyas, sebab qiyas digunakan oleh pemakainya dalam h yang tidak memiliki *nash* Baca lebih lanjut Abdi Wijaya, 2015, *Cara Memahami Maqashid al-Syari'ah*, Jurnal Al-Daulah, vol.4/42/No.2/Desember 2015, hal. 348.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* Mereka terbagi dalam dua kelompok :
 - 1) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqâshid al-syarî'ah* ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tunjukan zahir lafal itu. Akan tetapi *maqâshid al-syarî'ah* merupakan h lain yang ada di balik tunjukan zahir lafal yang terdapat dalam semua aspek syariah sehingga tidak seorang pun dapat berpegang dengan zahir lafal yang memungkinkannya memperoleh *maqâshid al-syarî'ah* Kelompok ini disebut kelompok Bathiniyah²⁵⁴
 - 2) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqâshid al-syarî'ah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir lafal tidak harus memiliki tunjukan yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara zahir lafal dengan penalaran akal, yang diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga maslahat atau tidak. Kelompok ini disebut kelompok *Muta'ammiqin fi al-qiyâs*.
- c. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafal dan pertimbangan makna/*illat*) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan

²⁵⁴ *Ibid.*,



makna/illat, agar syariah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok *Rasikhin*.²⁵⁵

Masih dalam pandangan Asafri, dalam rangka memahami *maqâshid al-syarî'ah* ini, al-Syathibi tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga (rasikhin) yang memadukan dua pendekatan, yakni zahir lafal dan pertimbangan makna atau *illat*. Hal ini dapat dilihat dari tiga cara yang dikemukakan oleh al-Syathibi²⁵⁶ dalam upaya memahami *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu :

- 1) Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan.
- 2) Melakukan penelaahan 'illat perintah dan larangan.
- 3) Analisis terhadap sikap diamnya syari' dalam pensyariaan suatu hukum.

Dalam analisis Asafri Jaya Bakri, cara pertama dilakukan dalam upaya telaah terhadap lafal perintah dan larangan yang terdapat dalam *al-Qurân* dan hadits secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain.²⁵⁷ Artinya kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Perintah harus dipahami

²⁵⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid*.....hal. 89-91

²⁵⁶ Al-Syatibi.....hal. 104

²⁵⁷ Pembatasan lafaz perintah dan larangan yang tidak terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain adalah untuk menjaga dan membedakan dari perintah dan larangan yang memiliki tujuan lain seperti perintah larangan jual beli dalam ayat 9 surat al-Jum'ah

Larangan dalam ayat tersebut bukanlah larangan yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya bertujuan menguatkan perintah untuk melakukan penyegeraan mengingat Allah (menunaikan Sholat Jum'at). Jual beli itu sendiri hukum asalnya bukanlah sesuatu yang dilarang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat aspek *maqâshid al-syarî'ah* yang hakiki dari teks pelarangan jual beli itu, seperti hanya pelarangan zina. Artinya, jual beli secara hakiki tidak dilarang. Bentuk seperti ini tidak termasuk ke dalam kerangka analisis lafaz dalam menelaah *maqâshid al-syarî'ah*. Baca lebih lanjut dalam Abdi Wijaya, 2015, *Cara Memahami Maqashid al-Syari'ah*, Jurnal Al-Daulah, vol.4/42/No.2/Desember 2015, hal. 349-350



menghendaki suatu yang diperintahkan itu agar diwujudkan dan larangan menghendaki agar sesuatu yang dilarang itu dihindari dan dijauhi.²⁵⁸ Cara pertama ini diarahkan untuk memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah

Cara kedua dengan melakukan analisis terhadap ‘*illat*’²⁵⁹ hukum yang terdapat dalam *al-Qurân* atau hadits. Seperti diketahui bahwa ‘*illat*’ itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Bila *illat*nya tertulis, mesti mengikuti kepada apa yang tertulis itu,²⁶⁰ dan jika ‘*illat*’nya tidak tertulis, harus dilakukan *tawaquf* (tidak membuat suatu putusan).

Keharusan *tawaquf* ini didasari dua pertimbangan. Pertama, tidak boleh melakukan perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash. Perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh *nash* tanpa mengetahui ‘*illat*’ hukum sama halnya dengan menetapkan hukum tanpa dalil. Kedua, pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan

²⁵⁸Demikian urgennya pemahaman terhadap lafaz perintah dan larangan, sehingga al-Juwaini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-petintah dan larangan-larangan-Nya. Lihat Abd al-Malik Ibn Yusuf Abu al-Ma’ali al-Juwaini, *al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh* (Kairo : Dar al-Anshar, 1440 H), hal. 295

²⁵⁹Agar sebuah ‘*illat*’ layak diberikan stempel *maqâshid*, Ibn ‘Asyur -seperti yang dikutip oleh Muhammad ‘Amud Shofy- memberikan beberapa ketentuan untuk membedakan antara makna hakiki dari makna yang spekulatif (*al-wahmi*). Ketentuan yang dimaksud adalah (a). *al-tshubûhât*, yaitu tetap atau pasti, dalam artian bahwa eksistensi makna dasar dari sebuah teks lazimnya bersifat pasti atau paling tidak mendekati kepastian (*madhnûn dzannan qarîban*). (b). *al-Zhuhûr*, jelas. Sederhananya diartikan sebagai suacu *dilâlah* yang memancar dari balik teks, di mana makna teks itu dapat *dipahami* secara jelas oleh para pengkaji hukum. (c). *al-Indhibât*, terukur. Adanya suatu batasan jelas yang mengarah pada tujuan yang dimaksud. (d). *al-Itthirâd*, konsisten. Artinya tidak mudah berubah-ubah seiring berbedanya nilai-nilai letak geografis, tradisi, budaya dan zaman yang melatarbelakanginya. Baca Muhammad ‘Amud Shofy, *Gerbang Pemikiran* hal. 43

²⁶⁰Sebagai contoh ‘*illah*’ yang tertulis secara jelas dapat dilihat dalam pensyariaan jual beli yang bertujuan saling mendapatkan manfaat melalui suatu transaksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh *nash*, ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui. Inti dari dua pertimbangan ini adalah bahwa dalam masalah muamalah dibolehkan melakukan perluasan jika tujuan hukum mungkin diketahui dengan perluasan tersebut.²⁶¹

Cara yang ketiga dengan melihat sikap diamnya *syâri'* (pembuat syariat) dalam pensyariatan suatu hukum. Diamnya *syâri'* itu terdapat dua kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, sikap diamnya *syâri'* bermakna kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap diamnya *syâri'* berisi larangan. Dari sikap diamnya *syâri'* ini akan diketahui tujuan hukum.²⁶²

Apabila dilihat cara mengetahui *maqâshid al-syari'ah* seperti yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa cara pertama lebih diarahkan pada aspek ibadah, cara yang kedua pada aspek muamalah, dan cara ketiga pada keduanya. Cara-cara tersebut merupakan kombinasi cara mengetahui *maqâshid al-syari'ah* melalui pendekatan lafal dan pendekatan makna. Kombinasi ini dirasa sangat penting dalam rangka mempertahankan identitas agama sekaligus mampu menjawab perkembangan hukum yang muncul akibat

²⁶¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid*.....hal. 90

²⁶² Pengumpulan *al-Qurân* yang terjadi setelah Nabi saw.wafat merupakan contoh sikap diamnya *syâri'*. Pada masa Nabi saw.belum dijumpai faktor yang mendesak untuk membukukan *al-Qurân* tersebut. Selang beberapa waktu kemudian terdapat faktor yang mendesak untuk membukukan *al-Qurân*. Sikap diamnya Nabi saw.dalam h ini dapat dipahami bahwa pembukuan itu dibolehkan atau dibenarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan-perubahan sosial. Secara esensi dapat dipahami, bahwa tidak satupun hukum Allah swt. yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) dan h yang demikian mustahil terjadi pada hukum-hukum Allah swt.²⁶³ Tujuannya, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut menggunakan analisis *maqâshid al-syarî'ah*

Analisis *maqâshid al-syarî'ah* menurut Satria Effendi M. Zein - dikutip Amrullah Ahmad- merupakan salah satu pendekatan dalam menyimpulkan hukum dari sumber-sumbernya atau memahami syariat Islam. Pendekatan yang ditawarkan dalam menyimpulkan hukum melalui pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah* Pendekatan kebahasaan adalah untuk mengetahui dalil-dalil umum, khusus, mujmal, mutlaq, muqayyad, zhahir, dan lain-lain. Pendekatan *maqâshid al-syarî'ah* penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan maksud-maksud syara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara khusus, menggunakan metode *ijma*, *Qiyâs*, *istihsân*, *istishab*, *sadd al-zari'ah*, *'urf*, dan sebagainya.²⁶⁴

Dalam upaya pemahaman *maqâshid al-syarî'ah*, al-Syathibi menewarkan tiga pendekatan, yaitu (1) mempertimbangkan makna

²⁶³ Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1959), hal. 366.

²⁶⁴ Lihat Amrullah Ahmad, ddk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Presss, 1996), hal. 118.



zahir lafaz, (2) mempertimbangkan makna batin dan penalaran, dan (3) menggabungkan makna zahir, makna batin dan penalaran.²⁶⁵

Penerapan dari ketiga pendekatan tersebut dapat dilihat pada empat aspek: (a) memperhatikan perintah (*al-amr*) dan larangan (*al-nahyu ashli*) yang jelas; (b) memperhatikan 'illah perintah dan larangan, (c) memperhatikan maksud-maksud pokok (*maqasidal-ashli*) dan tambahan (*maqasid al-tabi'i*); (d) tidak adanya keterangan syari.²⁶⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa *maqâshid al-syarî'ah* didasarkan kepada wahyu dengan menggunakan tiga pendekatan yang telah disebutkan di atas. Ini menunjukkan, bahwa *maqâshid al-syarî'ah* pada satu sisi memiliki dimensi *ilahi* (ketuhanan) karena *maqâshid al-syarî'ah* ditetapkan dengan mengeksplorasi ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi saw. pada sisi berbeda, *maqâshid al-syarî'ah* memiliki dimensi insani (kemanusiaan) karena dalam memahami teks wahyu tersebut digunakan nalar rasio manusia.

Karena itulah Al-Syathibi menurut Duski Ibrahim menawarkan metode *istiqra' al-ma'nawi* yang mempunyai beberapa prinsip, yaitu: pertama, kolektivitas dalil dalam penetapan suatu hukum, bukan hanya dengan satu dalil saja, baik yang sifatnya universal maupun partikular. Kedua, prinsip memperhatikan *qara'in ahwal* (indikasi-indikasi keadaan tertentu), baik *manqulah*, yakni yang berkaitan dengan *nash-nash* secara langsung seperti teori-teori dan kaidah-kaidah hukum

²⁶⁵ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*....., hal. 392-393.

²⁶⁶ *Ibid*, hal. 393-403

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Islam, maupun *ghairu manqulah*, yakni yang tidak berkaitan langsung dengan *nash-nash*, melainkan berhubungan dengan konteks masyarakat. Ini berarti, perlunya merespons kondisi signifikan suatu masyarakat untuk mempertimbangkan dalam penetapan hukum Islam. Ketiga, penetapan suatu hukum haruslah mempertimbangkan Tuhan dalam mensyariahkan hukum, sekalipun kondisi signifikan dari suatu masyarakat harus benar-benar dicermati. Keempat, mempunyai prinsip keterbukaan terhadap suatu kebenaran yang ditemukan, baik kebenaran dalil yang berbeda dari yang dipahami selama ini maupun kebenaran dari kenyataan empiris.²⁶⁷

Dengan demikian *maqâshid al-syarî'ah* tidak terlepas dari dimensi insani. Asumsinya, bahwa syariah Islam bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukan kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan (*habl min al-nas* yang memancar dari *hablmin Allah swt.*). Kemanusiaan itu diwujudkan justru dengan tidak membatasi tujuan hidup manusia hanya kepada nilai-nilai sementara (*al-dunya*) dalam hidup di bumi (*terrestrial*) ini saja, tetapi menerabas dan menembus langit (*ecclesiastical*), mencapai nilai-nilai tertinggi (*al-matsal al-a'la*) yang abadi di akhirat.²⁶⁸

²⁶⁷Lihat Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hal. 238-239.

²⁶⁸Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin & Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan* (Cet. V; Jakarta: Yayasan Wakaf Paripadina, 2005), hal. xiv –xvi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, nilai kemanusiaan tidak mungkin bertentangan dengan nilai syariah, demikian pula nilai syariah mustahil berlawanan dengan nilai kemanusiaan. Syariah tidak dibuat sebagai penghang bagi kemanusiaan²⁶⁹ Manusia memang harus berbuat baik demi memperoleh redha Allah swt. karena justru dengan cara berusaha memperoleh ridha Allah swt. itu manusia akan memberikan kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Karena Tuhan tidak membutuhkan manusia, tetapi manusialah- demi kemanusiaannya sendiri, membutuhkan ridha Allah swt.²⁷⁰

Dalam kaitan ini pula, dalam arti luas konsep hukum dalam *al-Qurân* bukan saja bernilai transenden tetapi juga bernilai profan. Dengan kata lain, konsep hukum dalam *al-Qurân* merupakan integrasi antara nilai *ilahiah* dan *humanis*. Konsep hukum dalam *al-Qurân* bernilai *ilahiah* karena bersumber dari Tuhan yang transenden, yang

Dalam *al-Qurân* surat al-Nahl ayat 60 disebutkan :

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۗ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [١٦:٦٠]

Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk; dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baca dalam Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* hal. 273

²⁶⁹ Dapat dibaca dalam *al-Qurân* surat al-Hajj ayat 78 :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ [٢٢:٧٨]

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* hal. 341

²⁷⁰ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin* hal. xiv - xvi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditaati karena didorong keyakinan yang sungguh-sungguh (keimanan) kepada Tuhan, dan karena Allah swt. lah yang Maha Kuasa, yang berhak menetapkan jalan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia,²⁷¹ tetapi juga bernilai humanis karena konsep hukum tersebut senantiasa memperhatikan kebutuhan manusia dalam kehidupan profan.

Dengan demikian *maqâshid al-syarî'ah* berdimensi *ilahi* (ketuhanan), namun syariat diturunkan kepada manusia bukan untuk kemaslahatan Tuhan, melainkan untuk kemaslahatan manusia sendiri. Dalam bidang ibadat misalnya, kemahakuasaan dan kemuliaan Tuhan tidak berkurang jika hamba-hamba-Nya tidak beribadah kepada-Nya, begitu pula sebaliknya kemahakuasaan dan kemuliaan Tuhan tidak akan bertambah hanya karena ibadah hamba-hamba-Nya. Tuhan tidak tergantung kepada hamba dan sebaliknya kemaslahatan manusia ada kaitannya dengan Tuhan. Bahkan hamba yang menukar keimanannya dengan kekafiran pun tidak akan memberikan kemudharatan kepada Tuhan,²⁷² sebagaimana diungkapkan dalam QS. Ali Imran (3): 177 :

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [٣:١٧٧]

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman, sedikitpun tidak merugikan Allah swt., dan mereka akan mendapat azab yang besar.*²⁷³

Jika dikaitkan dengan konsep *ta'abbud* dan *ta'aqqul*, *maqasid*

²⁷¹ Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah The Islamic Law*, diterjemahkan oleh Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi dengan judul *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hal. 1.

²⁷² Baca dalam La Jamaa, 2011, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam maqâshid al-syarî'ah*, *Asy-Syarî'ah*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.45, no.II, Juli-Desember 2011, hal. 264

²⁷³ Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an ...* hal. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah pada lapangan ibadah, dimensi *ilahi* lebih dominan daripada dimensi insani. Sedangkan *maqâshid al-syarî'ah* pada lapangan muamalat dan adat istiadat, dimensi insani lebih dominan daripada dimensi *ilahi*. Walaupun demikian *maqâshid al-syarî'ah* - baik pada lapangan ibadah maupun muamalat dan adat istiadat- sama-sama memiliki dimensi *ilahi* dan dimensi insani. Yang berbeda hanya kualitasnya saja.²⁷⁴

Dengan demikian Konsep *maqâshid al-syarî'ah* pada hakekatnya didasarkan pada wahyu untuk mewujudkan kemasalahatan hidup umat manusia. Mengingat *maqâshid al-syarî'ah* yang dirumuskan ulama bertumpu pada lima kebutuhan dasar (kemasalahatan) hidup manusia: pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal- disesuaikan dengan konteks zamannya, dirasa wajar jika ada upaya untuk mengembangkan konsep *maqâshid al-syarî'ah* dengan menambah lima kebutuhan dasar manusia tersebut sesuai dengan kondisi zaman modern.²⁷⁵ Jelasnya, bahwa keberadaan konsep *maqâshid al-syarî'ah* ternyata dapat memberikan solusi dalam menjawab berbagai problem kekinian yang tidak diatur oleh wahyu secara tekstual dan kontekstual.²⁷⁶

²⁷⁴Baca dalam La Jamaa,2011, *Dimensi*....hal. 1264

²⁷⁵*Ibid*, hal. 1265

²⁷⁶Kasus kloning manusia misalnya, tidak diatur oleh wahyu. Bahkan para ulama klasik pun belum pernah membahasnya dan mungkin belum pernah terpikirkan di masanya. Namun dengan pendekatan *maqasid al-syariah* problem kloning manusia dapat dijawab dengan menggunakan analisis *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Karena secara embriologi, kloning manusia akan mengacaukan hubungan darah anak yang dilahirkan melalui teknologi kloning.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

C. Crowdfunding

1. Perkembangan Crowdfunding

Crowdfunding adalah sebuah platform penggalangan dana secara kolektif yang ditujukan untuk suatu proyek tertentu. *Crowdfunding* diperkenalkan pertama kali pada tahun 1885 untuk proyek pembangunan Liberty di Amerika.²⁷⁷ *Crowdfunding* dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan penyandang dana atau yang memiliki dana.

Crowdfunding memiliki empat model berbeda yang dapat memudahkan pemberi dana (*funder*) dalam membuat keputusan penempatan dana yang terbaik, yaitu *crowdfunding* berbasis donasi (*donation-based crowdfunding*) yang tidak memberi imbalan apapun dalam segala kontribusi pemberi dana (*funder*), *crowdfunding* berbasis penghargaan (*reward-based crowdfunding*) yang memberikan imbalan berupa penghargaan atau berbagai hal yang bukan berupa uang atau kepemilikan saham seperti contohnya baju atau *merchandise*, *crowdfunding* berbasis ekuitas (*equity-based crowdfunding*) yang memberikan imbalan kepada pemberi dana (*funder*) berupa kepemilikan saham dan *crowdfunding* berbasis pinjaman (*lend-based crowdfunding*) yang memberikan imbalan berupa bunga dalam pinjaman yang diberikan oleh pemberi dana (*funder*).²⁷⁸

²⁷⁷ Paul Belleflamme, Thomas Lambert, and Armin Schwiendbacher, "Crowdfunding: Tapping the Right Crowd," *SSRN Electronic Journal* (2012).

²⁷⁸ Minghui Kang Yiwen Gao Tao Wang Haichao Zheng, "Industrial Management & Data Systems Article Information : About Emerald Wwww.Emeraldinsight.Com Understanding the Determinants of Funders' Investment Intentions on Crowdfunding Platforms: A Trust-Based Perspective," *Industrial Management & Data Systems* 116, no. 8 (2016).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. **Crowdfunding Basis Pinjaman (*Consumer Lending-based*).** *Crowdfunding* berbasis pinjaman sangatlah mirip dengan mekanisme pinjaman pada umumnya, di mana individu dapat meminjam dana kepada suatu proyek dengan ekspektasi pengembalian. *Crowdfunding* basis pinjaman dikenal juga dengan istilah *Crowdlending*, *Peer-to-peer (P2P)* atau pinjaman sosial. Pemberi pinjaman mendapatkan pembayaran bunga dengan imbalan pinjaman mereka. Jumlah pembayaran bunga bervariasi tergantung pada risiko yang dihadapi oleh inisiator.
- b. ***Crowdfunding* Basis Donasi (*Donation-based*).** *Crowdfunding* basis donasi adalah jenis *crowdfunding* yang didasari oleh donasi, filantropi, dan *sponsorship* di mana *goals* utamanya adalah mencari sumbangan. Jenis ini sering disebut sebagai *micropatronage*. Dalam *crowdfunding* jenis ini, para donatur berkontribusi dalam suatu proyek tanpa memiliki ekspektasi pengembalian dana yang telah dikontribusikannya. Portal *crowdfunding* yang menjalankan model donasi umumnya memberikan penghargaan (*reward*), hadiah (*gift*), atau cinderamata (*token*) untuk menstimulasi individu agar menyumbang pada suatu proyek. Dengan demikian, tidak jarang pengertiannya tumpang-tindih (*overlapping*) dengan *crowdfunding* basis hadiah (*reward-based*)
- c. ***Crowdfunding* Basis Hadiah (*Reward-based*).** Jenis *crowdfunding* basis hadiah sering dioperasikan bersamaan dengan *crowdfunding*



basis donasi. Pada jenis ini, jumlah kontribusi yang akan diberikan individu telah dipaketkan sesuai dengan hadiah yang akan diberikan. Hadiah dapat berupa pencantuman nama pada kredit proyek, penamaan (*acknowledgements*) pada *merchandise*, kesempatan untuk bertemu dengan *creator* proyek, undangan untuk menghadiri acara khusus yang berkaitan dengan proyek, dan sebagainya. Pemberian hadiah ini bervariasi dan umumnya semakin besar sumbangan yang diberikan, semakin banyak atau semakin berkualitas hadiah yang diberikan. Contoh *crowdfunding* pada basis hadiah ini adalah *indogiving*. *Indogiving* merupakan *marketplace* yang di mana terjadinya transaksi untuk tujuan yang baik. Platform ini melakukan pendekatan kepada donatur yang telah ikut berperan aktif membantu mendonasikan dananya untuk suatu proyek.

- d. ***Crowdfunding* Basis Ekuitas (*Equity-based*)**. Dikenal juga dengan istilah *Crowdinvesting*, di mana kegiatan *crowdfunding* basis ekuitas seperti investasi pada umunya di mana seseorang akan mendapatkan hak kepemilikan pada sebuah perusahaan yang merupakan sebuah bentuk imbalan atas dana yang diberikan. Meskipun memiliki market-share yang paling kecil, baik dari segi dana terkumpul maupun penetrasi pasarnya.

Perkembangan sistem *crowdfunding* juga telah mengakar di Indonesia. asal mula hadirnya *crowdfunding* di Indonesia diawali dari kesadaran sosial masyarakat Indonesia untuk terlepas dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketergantungan pembiayaan yang biasanya lebih dominan berbasis asing. Kesadaran ini dapat dilihat dari maraknya situs (platform) *crowdfunding* yang mulai bermunculan dan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia.²⁷⁹ Kitabisa.com adalah salah satu situs (platform) yang menjadi pelopor sistem *crowdfunding* di Indonesia dengan sistem donasi. Hal ini dibuktikan pada proyek #Kapalkemanusiaan Indonesia untuk Palestina melalui sistem donasi yang dapat mengumpulkan Rp 9.700.594.453 pada tahun 2018.²⁸⁰

Crowdfunding merupakan model penggalangan dana yang terdapat beberapa aktor di dalamnya, yaitu:

- a. Pemilik proyek atau individu yang membuat proposal dan bertanggung jawab atas proyek tersebut yang disebut dengan *creator*.
- b. Lembaga *crowdfunding* yaitu merupakan wadah berupa situs online sebagai media promosi proyek.
- c. Donatur yaitu orang yang tertarik untuk memberikan dukungan terhadap proyek tersebut.

Gambar 1 berikut ini menunjukkan mekanisme atau prinsip kerja dari *crowdfunding*.


²⁷⁹ Gita Widi Bhawika, "Risiko Dehumanisasi Pada *Crowdfunding* Sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi Di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora* 10 (2017): hal. 47–58.

²⁸⁰ Kitabisa.com, "Donasi Kita Bisa," *Kitabisa.Com*, 2018, <https://kitabisa.com>, diakses 8 Desember 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1 Skema Crowdfunding

- : Transaksi Keuangan
- : Pladge (Komitmen Donasi)
- : Distribusi Reward
- : Informasi dan Komunikasi

Mekanisme atau prinsip kerja *crowdfunding* adalah sebagai berikut:

- a. Pemeran utama yang bertanggungjawab dalam mekanisme *crowdfunding* adalah kreator atau penggalang dana yang menggagas penggalangan dana, sedangkan portal *crowdfunding* bergerak sebagai media penghubung (*intermediary*), dan masyarakat sebagai donatur atau penyandang dana.
- b. Pada tahap awal seorang kreator harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendaftarkan dirinya dan proyek yang akan digagasnya. Setelah melakukan pendaftaran registrasi, kreator mengajukan proposal yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan penggalangan dana untuk pembiayaan suatu proyek kepada platform *crowdfunding*. Platform



crowdfunding bersamaan dengan itu menyeleksi proposal yang dikirimkan dengan menentukan layak atau tidaknya proyek didanai.

- c. Apabila usulan diterima, maka pihak pengelola platform akan memberitahukan kepada kreator bahwa proyek penggalangan dana telah berhasil ditampilkan untuk selanjutnya ide penggalangan dana tersebut akan diiklankan dan ditampilkan pada beranda portal web dan selama berjalannya periode penggalangan dana pada haman platform *crowdfunding* yang umumnya berjalan antara 30 sampai 90 hari, pihak pengelola platform crowdfunding maupun kreator berusaha melakukan kampanye dan sosialisasi untuk mengiklankan penggalangan dana melalui media sosial maupun secara langsung kepada donatur.
- d. Masyarakat yang tertarik pada proyek penggalangan dana dapat berpartisipasi untuk menjadi donatur dengan cara mengikuti langkah-langkah donasi yang diatur oleh platform. Pengiriman dana dapat dilakukan melalui media transfer antar bank atau uang elektronik ke rekening milik platform *crowdfunding*. Apabila sampai habis waktu penggalangan dana target terkumpul, maka dana dapat dicairkan oleh kreator dan dana akan ditransfer ke rekening kreator proyek, tetapi bila dana yang dikumpulkan tidak mencapai target, atau terdapat kendala lain selama masa penggalangan dana, maka dana tersebut akan dikembalikan kepada donatur atau dana akan dialihkan kepada proyek lain yang juga sedang ditampilkan pada haman platform *crowdfunding*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Setelah proyek berhasil, langkah selanjutnya pihak creator akan mengirimkan imbalan/cinderamata/produk yang mereka janjikan di awal. Namun perlu diketahui bahwa pemberian imbalan ini tidak diwajibkan dan tidak semua proyek akan menyediakan imbalan, beberapa proyek sosial misalnya, jarang sekali yang akan memberikan imbalan

2. Wakaf *Crowdfunding* di Indonesia

Crowdfunding juga berupa proyek bisnis ataupun proyek sosial. Salah satu yang menjadi peluang untuk dikembangkan dalam *crowdfunding* adalah pengelolaan sistem wakaf dengan model *crowdfunding-waqf model* (CWM). Titik balik pemanfaatan wakaf di Indonesia adalah ketika hadir Undang-Undang (UU) No.41 Tahun 2004 tentang wakaf yang kemudian melahirkan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain itu, diatur pula kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan nazhir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Momentum kebangkitan wakaf di Indonesia juga memberikan inspirasi bagi anak bangsa untuk berkreasi dalam memajukan syiar wakaf di Indonesia. Salah satunya adalah melalui teknologi informasi.

Badan Wakaf Indonesia di Universitas Airlangga pertama kali meluncurkan platform *crowdfunding* wakaf dengan nama Kitawakaf pada November 2018. Di Indonesia, Kitawakaf menjadi platform wakaf pertama berbasis teknologi informasi. Keunggulan dari Kitawakaf diantaranya adalah wakif untuk berwakaf dengan uang tunai dengan

nominal yang tidak dibatasi bahkan mulai Rp. 1.000 tanpa ada biaya administrasi apapun.

Adapun beberapa *crowdfunding* wakaf di Indonesia yang terdaftar di OJK yaitu sebagai berikut:

1. Kitawakaf.com



2. Securities *Crowdfunding*



3. Pasif Amal



4. Wakafmulia.org



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kitabisa.com



6. AmalSholeh



7. WakafYuk



8. Wakaftunai.id



9. LinkAja Syariah



10. Dan lainnya

3. Skema Wakaf Melalui *Crowdfunding*

Dalam skema wakaf, dana filantropi bukan hanya sumbangan amal kepada yang berhak menerima, tetapi juga harus dilakukan sesuai amanat wakif (pihak yang memberikan wakaf). Secara umum, ada empat


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis wakaf uang yang dibedakan berdasarkan motif atau niat yang menyertai wakafnya: donasi dengan dasar sebagai sumbangan, sebagai pemberian atau penghargaan; berbasis ekuitas; dan berbasis pinjaman.²⁸¹

Wakaf dengan platform *crowdfunding* Wakaf uang, secara khusus, semakin dipandang memiliki peran penting dalam stabilisasi pasar keuangan, terutama di tengah guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bagi banyak pemain industri di Indonesia, skema wakaf uang – menurut BWI, dalam UU no. 41/2014 dan Peraturan no. 1/2019 sebagai instrumen investasi yang keuntungannya dialokasikan untuk manfaat sosial.

Adapun skema atau alur untuk wakaf menggunakan *crowdfunding* adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Skema Wakaf *Crowdfunding*

²⁸¹ Nur Aqidah Suhaili and Mohd Rizal Palil, "Crowdfunding: A Collaborative Waqf Based Internet Platform," *International Journal of Business, Economics and Law* 11, no. 05 (2016).



Adapun skema wakaf *crowdfunding* sebagai berikut:

- a. Investor/donatur mewakafkan hartanya dalam bentuk uang kepada platform *crowdfunding* yang menyediakan pelayanan wakaf uang
- b. *Crowdfunding* wakaf menyalurkan wakaf dari donatur kepada Otoritas Wakaf/Wali Wakaf
- c. *Crowdfunding* mendapatkan (%) sebagai jasa dalam pengumpulan dana wakaf
- d. Dana wakaf akan dikembangkan oleh developer untuk peruntukan Majid, Sekolah, Rumah sakit atau fasilitas umum lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ada dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian doktrinal merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sementara penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder empiris yaitu berhubungan bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode *Mixed Methode* yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan rancangan tertentu untuk menjawab permasalahan penelitian.

Menurut Creswell JW dan Creswell JD,²⁸² *Mixed Methode* itu sendiri adalah *combines quantitative and qualitative research methods in sequence* (penelitian yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan). Desain penelitian tersebut dimulai dengan tahap kuantitatif dan dilanjutkan dengan tahap kualitatif untuk menjelaskan secara mendalam hasil terkait dari tahap kuantitatif tersebut.

²⁸²Creswell JW dan Creswell JD, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, Fifth edition. (New York: Sage Publication, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Secara aplikatif, metode kuantitatif dalam penelitian digunakan untuk menemukan dan menguji faktor yang mempengaruhi generasi Z Muhammadiyah Riau untuk melakukan wakaf melalui platform *crowdfunding*. Sementara itu, metode kualitatif digunakan untuk penjelasan lebih mendalam untuk menemukan model pengembangan wakaf *crowdfunding* serta menemukan perspektif Maqasid Syariah sesuai dengan permasalahan di atas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan terhadap generasi Z Muhammadiyah Riau yang tersebar pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah Riau dan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Riau.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah generasi Z Muhammadiyah Riau di Riau berjumlah 12.350 orang yang tersebar di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Riau dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Riau.

Disebabkan oleh jumlah populasi yang sangat besar maka penulis menetapkan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Di mana :

n= jumlah sampel minimal



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

N = jumlah populasi

e = persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel.

$$n = \frac{12350}{1 + 12350(0,04)^2} = 568.645$$

Dibulatkan menjadi 569

Sampel ditetapkan dengan cara *Proportional Stratified Random Sampling* dari generasi Z Muhammadiyah berdasarkan tingkat lembaga Pendidikan di Muhammadiyah Riau:

Generasi	Z	PTM	IPM
Muhammadiyah			
Jumlah		519	50
Total		569	

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan, yaitu generasi Z Muhammadiyah Riau.

Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari telaah kepustakaan berupa letakur, buku dan dokumentasi lainnya.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk memperoleh data penelitian maka penulis menggunakan tehnik sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Angket atau kuisioner yaitu suatu pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden.
2. Studi literature atau kepastakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian.

F. Metode Analisis

Pada tahap ini akan dilakukan tahapan analisis data guna untuk menjawab dari hipotesis penelitian yang telah dirumuskan. Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan metode *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Adapun *software* yang digunakan untuk melakukan analisis data dengan PLS-SEM merupakan *SmartPLS 3.0*. PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak didasarkan pada banyak asumsi di mana data tidak harus terdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai rasio dapat digunakan pada model yang sama.²⁸³

Pada sisi lain PLS-SEM juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori dan menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Oleh sebab itu, PLS-SEM lebih menitikberatkan pada data dengan prosedur estimasi yang terbatas, maka dispesifikasi model tidak begitu berpengaruh terhadap estimasi parameter. Analisis dengan

²⁸³ I Ghazali, *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 2014)., hal 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) terdiri dari dua bagian, yaitu:²⁸⁴

1. Tahap pertama merupakan langkah pengujian outer model atau *measurment model* yang mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Tahap ini akan menguji validitas konvergen, validitas konstruk, validitas deskriminan dan reliabilitas konstruk dari masing-masing variabel penelitian.
2. Tahapan kedua merupakan pengujian inner model (model struktural) yang menggambarkan hubungan antar variabel laten.

G. Hipotesis


Dalam penelitian ini maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. PEOU (*Percieved Ease of Use*) berpengaruh terhadap PU (*Perceived Usefulness*)
2. PU (*Perceived Usefulness*) berpengaruh pada *Trust*
3. PEOU (*Percieved Ease of Use*) berpengaruh pada *Trust*
4. PU (*Perceived Usefulness*) berpengaruh pada INT (*Behaviour Intention*)
5. PEOU (*Percieved Ease of Use*) berpengaruh terhadap INT (*Behaviour Intention*)
6. *Trust* berpengaruh terhadap INT (*Behaviour Intention*)
7. Literasi Wakaf berpengaruh terhadap INT (*Behaviour Intention*)
8. Religiusity berpengaruh terhadap INT (*Behaviour Intention*)

²⁸⁴ *Ibid.*, hal. 40-42

Lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

Gambar 3.1 Rumusan Hipotesis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan mulai dari latar belakang, tinjauan pustaka dan analisis model penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *crowdfunding* wakaf sangat bermanfaat untuk mengatasi kesenjangan antara potensi dan realisasi wakaf. Selanjutnya untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional agar tujuannya lebih optimal, tidak hanya terbatas untuk kepentingan ibadah tetapi juga menjadi instrumen penggerak kegiatan sosial ekonomi dan kesejahteraan. Lebih lanjut, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi Generasi Z Muhammadiyah Riau untuk berwakaf melalui *crowdfunding* :
 - a. *Perceived Ease of Use* (PEOU) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *Perceived Usefulness* (PU). *Perceived Ease of Use* (PEOU) merupakan faktor kemudahan dalam menggunakan wakaf *crowdfunding*.
 - b. *Perceived Usefulness* (PU) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *trust*. Karena adanya kemudahan yang diberikan maka Generasi Z Muhammadiyah akan percaya bertransaksi melalui wakaf *crowdfunding* dibandingkan wakaf secara konvensional. Manfaat dari menggunakan wakaf *crowdfunding* menjadikan Generasi Z Muhammadiyah lebih memilih untuk berwakaf menggunakan.



- c. *Perceived Ease of Use* (PEUU) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *trust*. Generasi Z Muhammadiyah percaya Platform yang digunakan untuk membayar wakaf akan amanah dalam mengelola dana wakaf yang telah diserahkan oleh Generasi Z Muhammadiyah kepada platform wakaf *crowdfunding*, kepercayaan ini timbul dari kemudahan baik itu akses, penggunaan aplikasi maupun fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform wakaf *crowdfunding*.
- d. *Perceived Usefulness* (PU) tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *Behavioural Intention* (INT). Adanya manfaat dari platform wakaf *crowdfunding* tidak menjadikan Generasi Z Muhammadiyah berperilaku untuk wakaf melalui wakaf *crowdfunding*.
- e. *Perceived Ease of Use* (PEOU) tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *Behavioural Intention* (INT). Adanya kemudahan dalam berwakaf dari platform wakaf *crowdfunding* tidak menjadikan Generasi Z Muhammadiyah berperilaku untuk wakaf melalui wakaf *crowdfunding*.
- f. *Trust* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *Behavioural Intention* (INT). Penggunaan wakaf *crowdfunding* dapat meningkatkan kepercayaannya kepada konsumen, dan amanah untuk tetap menciptakan kepercayaan para pengguna platform wakaf *crowdfunding* khususnya pada Generasi Z.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Literasi Wakaf memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *Behavioural Intention* (INT). Literasi wakaf sebagai pengetahuan atau keterampilan dalam bidang wakaf, atau mengetahui dan mempelajari terkait dengan wakaf.
- h. *Religiosity* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Behavioural Intention*. Penggunaan wakaf *crowdfunding* dapat meningkat nilainya karena adanya pemahaman agama yang menganjurkan untuk berwakaf. Semakin dalam pemahaman agama generasi Z Muhammadiyah terutama tentang wakaf maka akan semakin meningkat niat berperilaku untuk berwakaf melalui *crowdfunding*.
2. Ada tiga model desain pengelolaan dan pengembangan wakaf pada generasi Z Muhammadiyah Riau melalui penggunaan *Crowdfunding wakaf*, yaitu a) model pengelolaan *crowdfunding* wakaf uang, b) model pengelolaan dan pengembangan *Crowdfunding* wakaf melalui uang, dan c) model pola pengembangan *Crowdfunding wakaf* untuk pengembangan asset wakaf berupa benda tidak bergerak. Ketiga desain pengembangan ini dimulai dari proses penghimpunan dana sampai pengembangan dana wakaf agar terwujudnya tujuan wakaf sesuai dengan peruntukannya.
3. Pengembangan wakaf melalui pemanfaatan *Crowdfunding* wakaf memungkinkan keterlibatan orang dalam jumlah besar untuk menjadi *Crowdfunder* (wakif) sehingga program wakaf tidak hanya diikuti oleh orang kaya atau orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dengan *crowdfunding* ini tujuan utama pensyariaan wakaf akan bisa terealisasi, tidak hanya kepentingan ibadah tetapi juga untuk kepentingan sosial. Dengan demikian, sangat relevan dengan teori *Maqasid Syariah*, terutama jika dikaitkan dengan kerangka metodologis maqasid sebagai sebuah pendekatan sistem yang berujung pada tercapai tujuan wakaf untuk kesejahteraan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk dapat mengembangkan wakaf yang berbasis *crowdfunding* menimbang dengan banyaknya generasi Z yang lebih memilih berwakaf menggunakan *crowdfunding*.
2. Perlunya dukungan dari Badan Wakaf Indonesia untuk lebih meningkatkan kerja sama dengan platform *crowdfunding* lainnya sehingga berwakaf secara *crowdfunding* dapat dilakukan tidak hanya pada generasi Z saja akan tetapi juga generasi lainnya.
3. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan diantaranya sampel yang diambil hanya pada Generasi Z Muhammadiyah saja. Sehingga untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait penelitian yang sama hendaknya memperluas jangkauan sampel tidak hanya pada Generasi Z Muhammadiyah saja akan tetapi juga pada Generasi Y atau lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu juga perlu untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi niat menggunakan wakaf *crowdfunding* seperti memasukkan variabel UTAUT yang merupakan sebuah model untuk menjelaskan perilaku pengguna terhadap teknologi informasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al-Wahhab Ibrahim Sulaiman, *al-Fikr al-Ushûl*, (Jeddah : Dar al-Syuruq, 1983)
- Abd al-Malik Ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh* (Kairo : Dar al-Anshar, 1440 H)
- Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah, *'Ilmu Maqasid al-Syari'*, (Riyadh, Maktabah Raja Fahd, 2002 M)
- Abdul Aziz Dahlan,, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hal. 1143. Dan Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2009)
- Abdul Aziz Dahlan (ed.) et. Al., *Ensikolopedi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Abdul Kadir Madaniy, Isteri-Isteri Nabi saw, terjemahan dari buku *Nisa' al-Nabiy*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1978)
- Abdul Mannan, M, *Sertifikasi Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Ahli Bahasa Tjasmijanto dan Rozidyanti, (Depok: UI, 2001)
- Abd Rahman Al-Jaziri, *Kitâb Al-Fiqh "Alâ Madzâ Hib Al-A'rba'ah*, Juz 4 (Beirut : Dar al-Fikr, 1990)
- Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah The Islamic Law*, diterjemahkan oleh Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi dengan judul *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdullah Yahya al-Kamâli, *Maqâshid al-Syari'ah fi Dau' Fiqh al-Muwâzanât*, (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1421 H/2000 M)
- Abdi Wijaya, *Cara Memahami Maqashid al-Syari'ah*, Jurnal Al-Daulah, vol.4/42/No.2/Desember 2015)
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait:Dar al-Millah, 1978)
- Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*,(Kairo: Maktabah al-Da'wah alIslamiyah, 1968)
- Abd Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usûl al-Syari'ah*, Jilid II (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M)
- Abû Ishâq Ibrâhîm al-Syâthibi, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.thal)
- Abi Ja`far Muhammad bin Jarir al-Thabari , *Tarikh al-Thabari Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1408 H/1988 M), jilid ke-2
- Achsanía Hendratmi dkk, Developing Islamic Crowdfunding Website Platform For Startup Companies In Indonesia dalam Journal of Islamic Marketing © Emerald Publishing Limited 1759-0833 DOI 10.1108/JIMA-02-2019-0022
- Adi Ghozaly dkk, *Memaknai Kebijakan Berorientasi Manusia, Sepuluh Pelajaran Berrharga Pasca Pandemi Covid- 19*, Jakarta, Yayasann Obor Indonesia, 2022
- Adib Susilo, Nurdianawati Irawani Abdullah, And Nor Azizan Che Embi, "The Concept Of Gontor ' S Literacy On Waqf As A Model To Achieve Waqf E-Proceedings The 9 Th International Islamic Economic System

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Conference (I- I Econs 2021) Editors : Nur Ainna Ramli First Printing /
Cetakan Pertama 2021 Copyright © / Hakcipta Univer,” In *The 9th
International Islamic Economic System Conference* (Malaysia, 2021).

Ahmad al-Raisuni, *Muhâdharat fi Maqâshid al-Syar`iyah*, cet.I,

Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyah*, (Damsyik:
Dar al-Ma`arif, 1980)

Ahmad al-Raysuni, *al-Fikr al-Maqâshidi qawâ'iduhu wa fawâiduhu*, (Ribath :
Mathba'ah al-Najah al-jadidah al-Dar al-Baidha', 1999)

Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqâshid al-
Syariah Dari Konsep Ke Pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010)

Ahmad Muhammad Syakir, “Muqaddimah al-Risâlah ” dalam al-Syâfi'i, *al-
Risâlah* , (Beirut : Mathba'ah Islamiyah, tt)

Ahmad Raysuni, *Nazhariyah al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syathibi* (Virginia :
The International Institute of Islamic Thought, 1995)

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikr, (t.t)

Akus Fathuddin Yusuf, *Melacak Bondo Masjid yang Hilang*, (Semarang: Aneka
Ilmu, 2001)

Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Niriah, 2008

Ahmad bin Muhammad bin 'Ali Abu al-Abbas al-Hamawi al-Fuyumi, *al-Mishbah
al-Munîr fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, (Kairo : Dar al-Ma`arif,tth

Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqlliyat Dan Evolusi Maqashid
Alsyariah Dari Konsep Ke Pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Al-Allamah al-Muhaqqiq Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lahmy al-Syathibi *Al-Muwafaqat, Kitab al-Maqashid*, jilid 2, (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su`udiyah: Dar Ibn Affan, 1417 H/1997 M)
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 2
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhori al-Ju`fi, *Shahih al-Bukhari* (Beirut-Libanon: Dar al-fikr jilid 4, 1415 H/ 1995 M)
- Al-Ghazali, *al-Mustashfā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993)
- Al-Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-`Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari Kitab al-Thalaq Bab 18*, juz ke-9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.)
- Al-Raysûni, Ahmad, *Nazhariyât al - Maqâshid ‘inda al - Imam as - Syâtibi* , (Amerika: al-Ma’had al-‘Âlami li al-Fikri al-Islâmi, 1995)
- Al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, Kairo, Dar al-Kitab al-‘Arabi,
- Al-Fasi, *Maqâshid al-syariah al-Islamiyah wa Makârimuha*, (Mesir : Dar al-Gharb al-Islami, 1993)
- Al-Asa Abu Bakar, *Beberapa Penalaran Fiqih dan Penerapannya dalam Islam di Indonesia*, (Bandung : Remaja Rosda Karya Ofset, 1994)
- , *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tt)
- Anrullah Ahmad, ddk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Presss, 1996)
- Al-Nawawi, *Tahzib al-Asma' wa al-Lughat*, juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1416 H),
- Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, juz X, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H)
- Al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaji Ila Ma'rifati Ma'ani al-Faz al-Minhaji*, Jilid III, Darul Kutub al-Ilmiah, 1994
- Al-Syâtibî, *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Syarî'ah*, `Abd Allâh Darrâz, ed. (Beirût: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2003)
- Al-Nawawi al-Jawi, *Muraqî al-'Ubudiyyah*, (Semarang: Toha Putra, tt)
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Arif Maftuhin, *Filantropi Islam, Penganatar Teori dan Praktek*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2022
- Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al_Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996)
- Ascarya, *Determining The Characteristics of Waqf-Based Islamic Financial Institution and Proposing Appropriate Models for Indonesia*, <https://www.emerald.com/insight/2514-9369.htm>
- Asmuni Abdurrahman, *Peraturan Perundan-undangan Tentang Perwakafan Prosedurdan Prosesnya*, (NaskahMakalahLokakaryaPemberdayaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Masjid Se Jawa Tengah di IAIN Walisongo Semarang, 28 September 2000)

Buerhan Saiti, et al, *The Global Cash Waqf, a Tool Againts Poverty in Muslim Countries*, Qualitative Research In Financial Markets, Vol.13 No. 3, pp 227-294,

Caf World Giving Index 2021, A Global Pandemic Report June 2021

Creswell JW dan Creswell JD, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mix Methods Approaches*, Fifth edition:. (New York, Sage Publication , 2018

Daeng Naja, *Hukum Wakaf*, Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2022

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Februari,2007)

-----, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006

-----, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2006)

Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008)

Falimi Medias, Crowdfunding Platform as Waqf Land Financing Model: A Case of Muhammadiyah Waqf Institution dalam BIS-HSS 2020, November 18, Indonesia Copyright © 2021 EAI DOI 10.4108/eai.18-11-2020.2311747

Falurrahman, *Islam*,(Bandung: Pustaka, 1984)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Fa Nurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Ghofar Shidiq, *Teori maqâshid al-syarî'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, vol.XLIV, no.118, Juni-Agustus 2009.
- Gita Widi Bhawika, "Risiko Dehumanisasi Pada Crowdfunding Sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi Di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora* 10 (2017).
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), (London: MacDonald & Evans LTD, 1980)
- Hartina Fattah dkk, *Fintech Dalam Keuangan Islam, Teori dan Praktik*, Jakarta, Publica Indonesia Utama, 2022
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II (Jakarta: UI Press, 1984)
- Harun, *Pemikiran Najmuddin at -Thufi tentang Konsep Masalah sebagai Teori Instinbath Hukum Islam*, dalam Jurnal Ishraqi, Vol. 1, no. 1, thal 2009
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993)
- Hendy Mustiko Aji et al., "Investigating the Determinants of Online Infaq Intention during the COVID-19 Pandemic: An Insight from Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 1 (2021).
- HM Munir SA, *Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Pekan Baru: UIR Pres Pekan Baru, 1991)
- Hu Heiri Beik, *Ushul Fiqh*, (Beirut ; Daar al-Fikr, 1988)
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Husein Hamid Hasan, *Nazhariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971)
- Ibnu Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII, (Beirut : Dar al-Sadr, 1972)
- Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid I, (Beirut : Dar al-Jil, tt)
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in*, Jilid. III (Beirut : Dar al-Kutub al-ilmiah, 1996),
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid VI, Beirut, Dar al-Fikri
- Ibrahim Ari & Muammer Koc, Towards Sustainable Financing Models: A Proof-Of-Concept For A Waqf-Based Alternative Financing Model For Renewable Energy Investments, *Borsa _ Istanbul Review Borsa* , 2021
- Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Depag: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003)
- I Ghozali, *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 2014).
- Isma'il bin Hammad al-Jauhari, *Al-Sihah Taju al-Lughah wa Sihahu al-'Arabiyyah*, (Beirut, cet. 4, Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1990 M)
- Jamil Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008
- Jamaluddin Muhammad Athiyyah, *Nahwu Taf'il maqâshid al-syarî'ah* (Virginia, AS : The International Institute of Islamic Thought, 2008)
- Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah os Philosophy of Islamic Law a System Approach*, London, The International Institute of Islamic Thought, 2007



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- , *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Cet. I, Terjemahan, Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, Mizan Media Utama, Bandung, 2015
- , *Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008)
- Jiri Bejtkovský, *The Current Generations: The Baby Boomers, X, Y and Z in the Context of Human Capital Management of the 21st Century in Selected Corporations in the Czech Republic*, *Littera Scripta*, 2016, Volume 9, Issue 2.
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indosenia Sejarah, Pemikiran Hukum, dan perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995)
- Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung : Yayasan Piaara, 1987)
- Judy Hutammini dkk, *Menjadi Wirausaha Digital*, Yogyakarta, Dandra, 2022
- Kitabisa.com, “Donasi Kita Bisa,” *Kitabisa.Com*, 2018, <https://kitabisa.com>, diakses 8 Desember 2022.
- Kubuddin Aibak, “Penalaran *Istishlâhi* Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam”, *al-Manhaj*, *Jurnal Kajian Hukum islam* VoL. VII No.2, Juli 2013
- LaTamaa, , *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam maqâshid al-syarî’ah*, *Asy-Syir’ah*, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol.45, no.II, Juli-Desember 2011



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Amin Abdullah, *Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Nrgara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)*, Jurnal: Media Syari'ah dan Pranata social.

M. Mahmud Syaltut, *Islam: 'Aqidah wa Syariah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966)

M. Hasbi al-Siddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993)

M. Hasbi al-Siddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993)

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002*.

Minghui Kang Yiwen Gao Tao Wang Haichao Zheng, "Ind Management & Data Systems Article Information : About Emerald Wwww.Emeraldinsight.Com Understanding the Determinants of Funders ' Investment Intentions on Crowdfunding Platforms : A Trust-Based Perspective," *Industrial Management & Data Systems* 116, no. 8 (2016).

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qurân* (Cet. XVI; Bandung: Mizan, 2001)

M. Muhammad Abdullah, *Waqf, Suistanable Development Goals (SDGs) and Maqashid al-Shariah*", *International Journal of Social Economics*.
<https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>

M. Mohamed Asmy Mohd Thas Thaker, Hassanudin Mohd Thas Thaker, and Anwar Allah Pitchay, "Modeling Crowdfunders' Behavioral Intention to Adopt the Crowdfunding-Waqf Model (CWM) in Malaysia: The Theory of the



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Technology Acceptance Model,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 11, no. 2 (2018).

-----, Cash Waqf Model For Micro Enterprises’ Human Capital Development dalam *ISRA International Journal of Islamic Finance* Vol. 13 No. 1, 2021 pp. 66-83 Emerald Publishing Limited 0128-1976 DOI 10.1108/IJIF-08-2018-0091

-----, “Modelling Smes’ Behavioral Intention To Adopt Islamic Crowdfunding-Small And Medium Enterprises (Icsmes) Model As A Source Of Financing In Malaysia,” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 4, no. 2 (2019).

Mohammad Nur Rianto Al Arif and Muhamad Daniyal Al Athar, “The Intention of Millennial Generation in Paying Zakat through Digital Payments,” *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)* 5, no. 1 (2021)

Mohammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1959)

Mohammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai`u al-Bayan Tafsir al-Ayat al-Ahkammin al-Qur`an*, (Damsyiq: Maktabah al-Ghazali, cet. Ketiga, 1400 H/ 1980 M)

Mohammad al-Ghazali, *Al-Musyasyfa Min Ilm Al-Ushul*, (Bairut : Dar al-Fikr, tt), Jilid 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur , *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar as-Salam, 2006)

Muhammad ‘Amud Shofy, *Gerbong Pemikiran Pemikiran Islam II, Mengenal Ide Brilian Tokoh Maqashid Syariah Kontemporer*,(Mesir : anNahdlah Press,2016)

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit UI Press, Jakarta 1998)

Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Syathibi’s Life and Thought*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad dengan judul Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi (Cet. I; Bandung: Pustaka, 1996)

Muhammad Mustafied, dkk, ”Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid alsyariah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi”, (Yogyakarta: Jurnal MLANGI, Volume I No 3 November 2013)

Muhammad Sa’id Ramadhân al-Bûthî, *Dhawâbith al-Mashlahah fî al-Syarî’ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992)

Muhammad Sulaiman al- Fara, *Muqaddimah Fî Tafsîr Ayât Al-Ahkâm Wa Manâhij Al-Mufasssirîn*

Muhammad Sa’d bin Ahamad bin Mas’ud al-Yûbi, *Maqâshid al - Syarî’ah wa ‘Alâqatuhâ bi al - Adillah as - Syar’iyyah*, (Riyad: Dâr al-Hijrah, 1998)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Muhammad Usman , Funding higher education through waqf: a lesson from Pakistan , International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management © Emerald Publishing Limited 1753-8394 DOI 10.1108/IMEFM-05-2019-0200

Menzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005),

Menzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2004)

Nur Aqidah Suhaili and Mohd Rizal Palil, “Crowdfunding: A Collaborative Waqf Based Internet Platform,” *International Journal of Business, Economics and Law* 11, no. 05 (2016).

Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin & Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan* (Cet. V; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005)

Nuruddin al-Khadimi, *‘Ilm Maqâshid al-syariah*(Riyadh : Maktabah al-Ubaikan, 2001)

Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Paul Belleflamme, Thomas Lambert, and Armin Schwienbacher, “Crowdfunding: Tapping the Right Crowd,” *SSRN Electronic Journal* (2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Risyda Nurul Qalbi, Gerakan Wakaf Kampus: Optimalisasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Di Lingkungan Kampus Menuju SDGs, AL-AWQAF Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol. 14, No. 1, Tahun 2021
- Rodame Monitorir Napitupulu et al., “Waqf Literacy of Generation Z in Indonesia,” *Review of Islamic Economics and Finance* 4, no. 1 (2021).
- Sard Agil Husin Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005)
- Sard Ramadhan al Buthi, *Dhawabith al mashlahah*, (Beirut:Muassasah alRisalah, tt)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath li ʿlami al-ʿArabi, 1418 H/1998 M)
- Satria Effendi M.Zein, *Problema Hukum Islam Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama dengan Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2004).
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005)
- Sezin Baysal Berkup, *Working With Generations X And Y In Generation Z Period: Management Of Different Generations In Business Life*, Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, August 2014, Vol 5 No 19

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Si Achiria dan Unggul Priyadi. *Model Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Berbasis Social Entrprise*. Yogyakarta. UII Press, 2022
- Si Nurjanah and Uswatun Hasanah, “Cash Waqf As Source Of Funding For Financial Technology Startups,” *International Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2021).
- Soeprapto, *Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf dari Sudut Agraria, Mimeo*, Makalah disampaikan Temu Wicara Perwakafan Tanah Milik Departemen Agama RI. (Jakarta, 19-20 September 1987)
- Suharmadi dan Muhda Hadisaputra dan Amidhan, *Pedoman Praktis Perwakafan*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990)
- Sukmadjaja Asyarie-Rosi Yusuf, *Indeks al-Qurán*, (Bandung : Pustaka, 2006), cet. VI, hal. 69 dan Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin Dan Manusia*, (Jakarta : Kencana, 2008)
- Sulaeman Sulaeman, “Factors Determining Behavioral Intentions to Use Islamic Crowdfunding Platform in Times of Covid-19 in Indonesia: Evidence from TAM Approach,” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 7, no. 1 (2021).
- Syaufi Dhaif, dkk, *al-Mu’jam al-Wasith* (Kairo : Maktabah al-Syuruq al-Dawliyah, 2004)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syams al-Dîn Abî `Abd Allâh Muhammad bin Abî Bakr Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *ʿIlâm al-Muwaqqi`în `an Rabb al-`Alamîn*, Sidqî Muhammad Jamîl al-`Attâr, ed. (Beirut: Dâr al-Fikr, 2003)

Tâhir ibn `Âsyûr, *Maqâshid al-Syari`ah al-Islâmiyyah*, (Tunis: Dâr Suhnun, Kairo: Dar al-Salâm, 1427 H/2006 M)

Taufik Faturohman, Irfan Hassandi, and Yulianti Yulianti, "User Acceptance of Online Waqf Application: Evidence From Indonesia," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 3 (2020).

Teungku Muhammad Hasbi al-Shidiqqi, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001)

Tika Widiastuti, dkk, *Ekonomi dan Maanajemen Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf)*, Airlangga University Press, 2022

Trisna Laila Yunita, *Kebijakan Negara Terhadap Filantropi Islam, Studi Undang-Undang Wakaf*, Penerbit A-4, Banjarsari, 2016

T.Thaker, M., "Factors Influencing the Adoption of the Crowdfunding- Waqf Model (CWM) in the Waqf Land Development," *Journal of Islamic Marketing* 9, no. 3 (2018).

Umar bin Shâlih bin `Umar, *Maqâshid al-Syariah `inda al-Imâm al-`Izz bin `Abd al-Salâm*

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Ustman Ibn Muhammad al-Akhdhar Syaussyan, *Takhrîj al-Furû' 'alâ al-Ushûl, Dirâsah Târikhiyah wa Manhajiyah wa Tathbiqiyah*, (Riyadh : Dar Thayyibah,1998),
- V.A. Qurrata et al., “The Influence of Sharia Education, Waqf Management’s Reputation, Literacy, and Intention to Cash Waqf,” *Reinforcement of the Halal Industry for Global Integration Revival*, no. Ismawati 2019 (2022.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damsyik : Dar al-Fikr, Jilid 2, 1996)
- , *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta, 1976
- Yusuf Hämîd al-‘Älim, *al-Maqâshid al-‘Ämmah li al- Syariah al-Islâmiyyah* (Riyadh: al-Dâr al-‘Älamiyyah li al-Kitâb al-Islâmi dan Ill, 1994)
- Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syariat Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003)
- , *Dirasah Fi Fiqhi maqashid syariah*, (Maktabah Wahbah)
- , *Madkhal li Dirâsat al-Syar î‘ah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamiq University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.